

# Jurnal HUKUM DAN PERADILAN

Volume 07 Nomor 3, November 2018

- Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan  
*Amran Suadi*
- Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Secara Mufakat dan Demokratis  
*Randy Pradityo*
- Probabilitas Mekanisme Small Claim Court dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama  
*Adi Nur Rohman dan Sugeng*
- Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya  
*Umar Dani*
- Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh  
*Mansari dan Hasnul Arifin Melayu*
- Contempt Of Court: Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia  
*Anita Afriana, Artaji, Elis Rusmiati, Efa Laela Fakhriyah dan Sherly Putri*
- Urgensi Pembangunan Yurisprudensi Pidana Korporasi Pelaku Korupsi untuk Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia  
*Budi Suhariyanto*
- Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup  
*Nuzul Qur'aini Mardiyah*

**Terakreditasi LIPI**  
**No. 792/Akred/P2MI-LIPI/11/2017**

<b>JHP</b>	<b>Vol. 7</b>	<b>No. 3</b>	<b>Halaman 353-502</b>	<b>Jakarta November 2018</b>	<b>eISSN 2528-1100 pISSN 2303-3274</b>
------------	---------------	--------------	----------------------------	----------------------------------	--

**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PERADILAN**

# Jurnal

## HUKUM DAN PERADILAN



Volume 7 Nomor 3, November 2018

Jurnal Hukum dan Peradilan memuat naskah yang bersumber dari hasil penelitian/penelaahan tentang Hukum dan Peradilan yang belum pernah dipublikasikan. Jurnal Hukum dan Peradilan terbit sebanyak 3 nomor setahun (Maret, Juli, November)

### Susunan Redaksi

*(Editorial Board)*

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.  
*(Officially Incharge)*

Redaktur : R. Wijaya Brata K. S,Kom., M.M.  
*(Chief Editor)*

Editor : H. Hudan Isnawan, S.H., M.Si.  
*(Editors)* Dr. Mul Irawan, S.Ag., M.Ag.  
Tumbur Palti Hutapea, S.H., M.H.  
Muh. Ridha Hakim, S.H.  
Sri Gilang M. Sultan Rahma P, S.H.  
Bintang Alvita, S.S.  
Muhammad Zaky Albana, S.Sos.  
Zulfia Hanum Alfi Syahr, S.Pd., M.M.

Web Admin : Andre Tatengkeng  
Bestian Panjaitan, S.Kom., M.Ak.  
Hendro Yatmoko, S.Kom.  
Randy Viyatadhika, S.T.  
Yoga Pradana Pamungkas, S.Kom.

### Alamat

**Redaksi Jurnal Hukum dan Peradilan**  
**Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI**

Jln. Jend. A. Yani (By Pass) Kav. 58 Lt.10 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 13011

Email: sekretariatjurnalkumdil@gmail.com dan  
jurnalhukumperadilan@mahkamahagung.go.id

**Isi Jurnal dapat dikutip dengan menyebut nama sumbernya**  
***(Citation is permitted with acknowledgement of the source)***

**Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MA RI**

# **J**urnal HUKUM DAN PERADILAN



Volume 7 Nomor 3, November 2018


## **Mitra Bestari**

*(Reviewer)*

1. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.
2. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA
3. Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.
4. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.
5. Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.
6. Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.
7. Pan Mohammad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
8. Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.
9. Dr. Anis Byarwati
10. Ahyar Ari Gayo, S.H., M.H.
11. Lilis Mulyani, S.H., M.P.L.

# Akreditasi

## Jurnal Hukum dan Peradilan

 <p>LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA</p>  <p>P2MI Panitia Penilai Majalah Ilmiah</p>	  <h3>SERTIFIKAT</h3> <p>Nomor: 792/Akred/P2MI-LIPI/11/2017</p> <h4>Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah</h4> <p>Kutipan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1054/E/2017 Tanggal 7 November 2017</p> <p>Nama Majalah : Jurnal Hukum dan Peradilan ISSN / e-ISSN : 2303-3274 / 2528-1100 Redaksi : Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung, Jl. Jendral Ahmad Yani Kav 58 Lt. 10 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510.</p> <p>Ditetapkan sebagai Terbitan Berkala Ilmiah</p> <h3>TERAKREDITASI</h3> <p>Akreditasi sebagaimana tersebut di atas berlaku mulai Oktober 2017 - Oktober 2022</p> <p>Jakarta, 7 November 2017 Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia</p>  <p>Prof. Dr. Ir. Bambang Subiyanto, M.Agr.</p>
--	--

# Pengindeks

## Jurnal Hukum dan Peradilan



# jurnal



## HUKUM DAN PERADILAN

Volume 7 Nomor 3, November 2018

### PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur sepatutnya senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Dzat Yang Maha Sempurna, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berbuat yang terbaik, amin.

Salah satu program prioritas Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, adalah penerbitan Jurnal Hukum dan Peradilan yang diharapkan menjadi upaya positif Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI sebagai *Supporting Unit* Mahkamah Agung RI secara kelembagaan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu : **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”**.

Jurnal Hukum dan Peradilan merupakan media komunikasi ilmiah bagi insan peradilan, akademisi, praktisi dan pemerhati hukum untuk mengaktualisasikan ide, pemikiran, melalui penelitian, pengkajian dan pengembangan hukum dan peradilan secara ilmiah. Harapannya kehadiran Jurnal Hukum dan Peradilan dapat menjadi pencerah di tengah upaya besar bangsa untuk menata pembangunan hukum dan peradilan di masa mendatang. Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 7 Nomor 3 November 2018 ini memuat delapan naskah artikel ilmiah. *Pertama*, artikel yang ditulis oleh Amran Suadi yang berjudul “Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan”. *Kedua*, artikel yang ditulis oleh Randy Pradityo dengan judul “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Secara Mufakat dan Demokratis”. *Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Adi Nur Rohman dan Sugeng dengan judul “Probabilitas Mekanisme *Small Claim Court* dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama”. *Keempat*, artikel yang ditulis oleh Umar Dani dengan judul “Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya”. *Kelima*, artikel yang ditulis oleh Mansari dan Hasnul Arifin Melayu berjudul “Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh”. *Keenam*, artikel yang ditulis oleh Anita Afriana, Artaji, Elis Rusmiati, Efa Laela Fakhriyah dan Sherly Putri berjudul “*Contempt Of Court*: Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia”. *Ketujuh*, artikel yang ditulis oleh Budi Suhariyanto berjudul “Urgensi Pembangunan Yurisprudensi Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi untuk Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia”. *Kedelapan*, artikel yang ditulis oleh Nuzul Qur’aini Mardiyah berjudul “Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”.

Penerbitan Jurnal Hukum dan Peradilan dikelola menggunakan sistem e-jurnal melalui situs [www.jurnalhukumdanperadilan.org](http://www.jurnalhukumdanperadilan.org). dengan demikian

para pembaca yang berminat menjadi penulis naskah dapat melakukan registrasi sebagai penulis naskah serta mengirimkan naskah melalui situs tersebut.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI dan seluruh unsur Pimpinan Mahkamah Agung RI yang terus memberikan dukungan untuk terbitnya jurnal ini, juga terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penerbitan jurnal ini. Begitupun kepada para penulis yang telah berkontribusi mengirimkan artikelnya dan para Mitra Bestari yang telah meluangkan waktunya untuk mereview artikel para penulis, semoga amal kebbaikannya mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, November 2018

**Redaksi**

# **J**urnal HUKUM DAN PERADILAN



Volume 7 Nomor 3, November 2018

## DAFTAR ISI

<b>Pengantar Redaksi</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Abstrak</b>	<b>v</b>
<b>AMRAN SUADI</b> Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan	<b>353 - 374</b>
<b>RANDY PRADITYO</b> Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Secara Mufakat dan Demokratis	<b>375 - 386</b>
<b>ADI NUR ROHMAN dan SUGENG</b> Probabilitas Mekanisme <i>Small Claim Court</i> dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama	<b>387 - 404</b>
<b>UMAR DANI</b> Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem <i>Unity of Jurisdiction</i> atau <i>Duality of Jurisdiction</i> ? Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya	<b>405 - 424</b>
<b>MANSARI dan HASNUL ARIFIN MELAYU</b> Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh	<b>425 - 440</b>
<b>ANITA AFRIANA, ARTAJI, ELIS RUSMIATI, EFA LAELA FAKHRIYAH dan SHERLY PUTRI</b> <i>Contempt Of Court</i> : Penegakan Hukum dan Model Pengaturan di Indonesia	<b>441 - 458</b>
<b>BUDI SUHARIYANTO</b> Urgensi Pembangunan Yurisprudensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi untuk Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia	<b>459 - 482</b>
<b>NUZUL QUR'AINI MARDIYA</b> Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup	<b>483 - 502</b>
<b>Biografi Penulis</b>	
<b>Pedoman Penulisan Jurnal</b>	



**Kata kunci bersumber dari artikel  
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya**

AMRAN SUADI

**PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PUTUSAN YANG MEMIHAK DAN DAPAT DILAKSANAKAN**

*Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7 No. 3 Hlm. 353-374

Kewenangan Peradilan Agama banyak bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan dan anak, terutama dalam perkara perceraian dan pengasuhan anak. Peradilan Agama berwenang mengadili sengketa di bidang hukum keluarga dan hukum ekonomi Syariah. Perkara-perkara yang termasuk dalam hukum keluarga seperti perceraian, gugatan nafkah, hak asuh anak, nafkah anak, dan perkara-perkara yang merupakan akibat perceraian, banyak bersentuhan dengan hak-hak perempuan dan anak. Dalam penegakan hukum terkait hak-hak perempuan dan anak, Mahkamah Agung telah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang menekankan lembaga peradilan lebih memerhatikan aspek perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam memutus perkara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradilan Agama, dalam hal ini telah mengambil peran dalam melindungi hak perempuan dan anak melalui beberapa regulasi dan putusan perkara. Peradilan Agama berupaya memaksimalkan pelaksanaan putusan dengan mengimplementasikan kaidah-kaidah hukum yang responsif sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sehingga putusan tersebut dapat dieksekusi dengan baik. Selain itu, perlu adanya sinergitas lintas instansi agar upaya melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak dapat terwujud secara lebih signifikan.

**Kata kunci:** Peradilan Agama, perempuan, anak, kendala eksekusi

AMRAN SUADI

***THE ROLE OF RELIGIOUS COURT IN WOMEN AND CHILDREN RIGHTS PROTECTION THROUGH PARTIAL AND EXECUTABLE DECISION***

*Journal of Law and Judiciary*, Vol. 7 No. 3 page 353-374

*The authority of Indonesia's Religious Court has direct relation to women and children interest, especially in divorce and childcare cases. Religious court has the authority in adjudicating cases of family law and Islamic economy law. Divorce, livelihood, child custody, child allowances, and cases related to the direct consequences of divorce have significant matter to the women and children rights. In case of enforcing law that concern to the protection of women and children rights, Indonesia Supreme Court has enacted Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 that insist judicial institution to emphasize the protection of those rights in adjudication processes. The Religious Courts have taken a role in protecting the rights of women and children through several regulations and case decisions. This research is a normative study, using a statute approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the Religious Courts has a shot to implement comprehensively legal norms in Perma Nomor 3 Tahun 2017 as of the court decision more executable. Moreover, it is an urgent demand to hold an inter-institutions cooperation to raise the effectiveness of securing women and children rights.*

**Keywords :** religious courts, women, children, decision executability



**Kata kunci bersumber dari artikel**  
**Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya**

RANDY PRADITYO

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK**  
**SECARA MUFAKAT DAN DEMOKRATIS**

Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 7 No. 3 Hlm. 375-386

Penyelesaian perkara pada jalur litigasi yang cenderung lambat ditambah dengan penumpukan perkara, didukung dengan banyaknya celah atau kekurangan pada undang-undang partai politik, khususnya terkait penyelesaian perselisihan internal partai. Banyaknya permasalahan tersebut mengharuskan setiap individu yang terlibat untuk mengambil tindakan progresif dengan melampaui peraturan tersebut. Tindakan progresif yang dimaksud salah satunya melalui jalur non-litigasi yakni mediasi. Mediasi dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, dengan melibatkan rakyat didalamnya, atau lebih tepatnya tokoh masyarakat yang dirasa netral. Terlepas hal itu merupakan sengketa internal partai, namun rakyatlah yang memiliki andil di dalam setiap roda kehidupan partai politik di dalam sistem demokrasi. Kemudian ada beberapa cara yang bisa ditempuh dalam rangka penyelesaian perselisihan internal partai politik, selain mediasi tadi, ada tiga sistem penunjang untuk mencegah potensi buruk yang ditimbulkan akibat gejolak internal partai. Pertama, melalui mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, melalui mekanisme transparansi partai melalui rakyat di luar partai yang dapat ikut-serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Ketiga, menjamin kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai.

**Kata kunci :** penyelesaian perselisihan, partai politik, mufakat, demokratis

RANDY PRADITYO

***DISPUTE RESOLUTION OF INTERNAL POLITICAL PARTIES IN CONSENSUS***  
***AND DEMOCRATIC***

*Journal of Law and Judiciary, Vol. 7 No. 3 page 375-386*

*The settlement of cases in litigation pathways that tend to be slow coupled with the accumulation of cases, supported by the many gaps or shortcomings in the laws of political parties, especially related to the settlement of internal party disputes. The number of these problems requires every individual involved to take progressive action by exceeding these regulations. The progressive actions that are meant by one of them through non-litigation means mediation. Mediation is carried out through consensus deliberations, involving the people in it, or more precisely the community leaders who are perceived as neutral. Apart from that it is an internal party dispute, but it is the people who have a share in every wheel of the life of a political party in a democratic system. Then there are several ways that can be pursued in order to resolve internal political party disputes, in addition to the mediation, there are three support systems to prevent the bad potential arising from internal party turmoil. First, through an internal mechanism that guarantees democratization through the participation of members of the political party in the decision making process. Second, through the mechanism of party transparency through people outside the party who can participate in the determination of policies that are to be fought for through and by political parties. Third, guarantee the freedom of thought, opinion and expression, as well as the freedom to gather and organize peacefully.*

**Keywords :** *dispute resolution, political parties, consensus, democratic*

**Kata kunci bersumber dari artikel  
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya**

ADI NUR ROHMAN dan SUGENG

**PROBABILITAS MEKANISME SMALL CLAIM COURT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA**

*Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7 No. 3 Hlm. 387-404

Hukum acara formil yang berlaku di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris relatif memakan waktu yang cukup lama. Hal ini mengakibatkan waktu serta biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Mekanisme *small claim court* yang diatur oleh Mahkamah Agung melalui PERMA No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa sederhana dalam sistem peradilan umum menjadi titik terang. Konsep *small claim court* tersebut diharapkan dapat diaplikasikan dalam sistem peradilan agama sehingga mampu memangkas waktu yang lama dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan terobosan baru dalam sistem peradilan agama di Indonesia khususnya terkait penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai alat analisis bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama dengan konsep *small claim court* dipandang mungkin untuk diimplementasikan sebagai bagian dari pembaharuan hukum acara peradilan agama. Namun demikian, hal itu perlu diiringi dengan pengklasifikasian perkara waris ke dalam perkara besar dan kecil dilihat dari nilai harta warisan yang disengketakan. Oleh karenanya, perluasan pengaturan mekanisme *small claim court* ke dalam sistem peradilan agama menjadi penting guna memangkas mekanisme penyelesaian perkara yang terlalu lama.

**Kata kunci :** probabilitas, *small claim court*, waris

ADI NUR ROHMAN and SUGENG

**PROBABILITY OF SMALL CLAIM COURT MECHANISM IN RESOLVING INHERITANCE DISPUTES IN RELIGIOUS COURT**

*Journal of Law and Judiciary*, Vol. 7 No. 3 page 387-404

*The formal procedural law that applies in the Religious Courts in resolving inheritance disputes takes a relatively long time. This results in greater time and costs. The small claim court mechanism regulated by the Supreme Court through Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 concerning the procedure for resolving simple disputes in the general justice system to become a bright spot. The concept of small claim court is expected to be applied in the religious justice system so that it can cut down the long time in resolving inheritance disputes in the Religious Courts. This study aims to offer a new breakthrough in the system of religious justice in Indonesia, especially in relation to the resolving of inheritance disputes. This research is a normative juridical research with a law and conceptual approach by using literature study as a legal material analysis tool. The results showed that the resolving of dispute of inheritance in the Religious Court with the small claim court concept was considered possible to be implemented as part of the renewal of the religious court procedural law. However, this needs to be accompanied by the classification of inheritance cases into large and small cases seen from the value of the disputed inheritance. Therefore, the expansion of the small claim court mechanism into the religious justice system is deemed necessary in order to reduce the mechanism for resolving cases that are too long.*

**Keywords:** probability, *small claim court*, inheritanc

**Kata kunci bersumber dari artikel  
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya**

UMAR DANI

**PENGUJIAN ADA TIDAKNYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG MENURUT  
UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 7 No. 3 Hlm. 405-424

Ada dua perbedaan prinsip sistem peradilan di berbagai negara hukum, yaitu: pertama: sistem *unity of jurisdiction* yang dianut oleh negara-negara hukum *rule of law* yang hanya mengenal satu set pengadilan yaitu pengadilan biasa (pengadilan umum) dan tidak mengenal eksistensi PTUN. Kedua: sistem *duality of jurisdiction* yang dianut oleh negara-negara hukum *rechtsstaat* dikenal adanya dua set pengadilan yaitu pengadilan biasa (pengadilan umum) dan PTUN, pengadilan umum berpuncak ke Mahkamah Agung sedangkan PTUN berpuncak ke Dewan Negara (*Conseil d'Etat*). Kedua sistem ini bukan hanya struktur organisasi pengadilan yang berbeda, tetapi substansi hukum maupun hukum acaranya juga berbeda. Untuk di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia sangat unik, jika dilihat dari struktur organisasi peradilan maka lebih dekat pada sistem *unity of jurisdiction*, sedangkan jika dilihat dari prinsip-prinsip pengadilan atau tata cara penyelesaian sengketa maka lebih dekat pada sistem *duality of jurisdiction* sehingga penulis menyimpulkan bahwa sistem peradilan Indonesia adalah sistem campuran.

**Kata kunci :** pengadilan tata usaha negara, *rechtsstaat*, *rule of law*, *unity of jurisdiction*, *duality of jurisdiction*

UMAR DANI

**EXAMINATION TO DETERMINE THE PRESENCE OR ABSENCE OF ABUSE OF  
AUTHORITY ACCORDING TO GOVERNMENT ADMINISTRATION LAW**

*Journal of Law and Judiciary, Vol. 7 No. 3 page 405-424*

*The two main different principles in judicial system in the various legal states are namely (first): as the unity of jurisdiction system applied by rule of law which only consisted of civil court and, (second): the duality of jurisdiction system which applied by rechtstaat law states that is known consisted of civil court and administrative court. Civil court culminates in the Supreme Court while the Administrative Court culminates in the State Council (Conseil d'Etat). These two systems are not just different in court organizational hierarchy, but also different in the legal substance and the legal procedural. The research reports show that the judicial system in Indonesia is very unique, from the judicial organizational hierarchy perspective is closer to the system of unity of jurisdiction, whereas from the principles of the court and the procedure of dispute settlement perspective is closer to the duality of system jurisdiction so the authors finally conclude that the judicial system of Indonesia is a mixture system.*

**Keywords :** *Administrative court, rechtsstaat, rule of law, unity of jurisdiction, duality of jurisdiction*

**Kata kunci bersumber dari artikel  
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya**

MANSARI dan HASNUL ARIFIN MELAYU

**PEMBATALAN HUKUMAN CAMBUK BAGI PELAKU JARIMAH PENCABULAN ANAK DALAM  
PUTUSAN NOMOR 07/JN/2016/MS.Aceh**

Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 7 No. 3 Hlm. 425-440

Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui putusannya Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh membatalkan putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menjatuhkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak. Putusan Mahkamah Syar'iyah berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 'uqubat (hukuman) penjara selama 90 bulan kepada pelaku karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak dan mengkaji putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh terkait terpenuhi kepentingan terbaik kepada anak atau tidak. Kajian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang mengkaji tentang asas-asas, kaidah-kaidah hukum sesuai teori-teori yang terdapat dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk dalam putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh dikarenakan putusan MS Langsa belum memberikan efek jera kepada pelaku, supaya anak tidak berjumpa dengan pelaku karenanya hakim tinggi menghukum dengan hukuman penjara, mementingkan kepentingan terbaik bagi anak dan membuatkan pelaku menjadi insaf manakala berada di dalam penjara. Putusan hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, karena membuat pelaku insaf, menjauhkannya dari anak, sesuai dengan konsep *mashlahah murshalah* dan adanya pengakuan secara aturan hukum berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Diharapkan kepada hakim yang mengadili kasus pelecehan seksual, dan pemerkosaan pada anak supaya memperberat hukumannya dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan masa depannya.

**Kata Kunci :** kemanfaatan, 'uqubat, cambuk, anak

MANSARI and HASNUL ARIFIN MELAYU

**CANING SENTENCE REVERSAL FOR JARIMAH CRIMINAL IN DECISION NUMBER 07/JN/  
2016/MS.Aceh**

*Journal of Law and Judiciary, Vol. 7 No. 3 page 425-440*

*Judge of the Court of Syar'iyah of Aceh through its verdict Number 07 / JN / 2016 / MS.Aceh annulled the verdict of the Court of Justice of Syar'iyah Langsa which imposed a whip for the perpetrators of child sexual abuse. The decision of the Court of Syar'iyah is different from that of the Public Prosecutor demanding 'uqubat (punishment) of imprisonment for 90 months to the perpetrator for violating Article 47 Qanun Aceh Number 6 Year 2014 on Jinayat Law. This study aims to determine the judge's consideration of cancellation of punishment for child abuse perpetrators and review the decision No. 07 / JN / 2016 / MS.Aceh related to the best interests of the child or not. This study includes normative juridical research that examines the principles, legal rules according to theories contained in the science of law. The result of the research shows that judge consideration cancels the caning punishment in decision No. 07 / JN / 2016 / MS.Aceh because the decision of MS Langsa has not given deterrent effect to the perpetrator, so that children do not meet with the perpetrator because high judge punish by prison sentence, and make the perpetrator become converted when in prison. The judge's decision has taken into account the best interests of the child, for making the perpetrators convert them away from the children, in accordance with the concept of *masshlahah murshalah* and the recognition of the rule of law based on Qanun Aceh Number 7 of 2013 on the Law of Jinayat and Qanun Aceh No. 6 of 2014 on Jinayat Law. It is expected that the judge who hears cases of sexual harassment, and rape on the child in order to aggravate the sentence and prioritize the best interest of the child and the future.*

**Keywords :** *utilization, 'uqubat, canning, child*

**Kata kunci bersumber dari artikel**  
**Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya**

ANITA AFRIANA, ARTAJI, ELIS RUSMIATI, EFA LAELA FAKHRIYAH dan SHERLY PUTRI

**CONTEMPT OF COURT: PENEGAKAN HUKUM DAN MODEL PENGATURAN DI INDONESIA**

Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 7 No. 3, Hlm. 441-458

Di Indonesia sesungguhnya banyak kasus yang terjadi berkaitan dengan pelecehan terhadap pengadilan dan aparat penegak hukum. Hal tersebut berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan. Namun, sampai saat ini di Indonesia belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pranata *Contempt of Court*. Artikel ini merupakan bagian dari penelitian yang telah selesai dilakukan dengan metode yuridis normatif yang mengedepankan data sekunder dengan dilengkapi data primer berupa penelitian lapangan yang dilakukan pada beberapa pengadilan negeri yang ada di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada permasalahan eksistensi pengaturan dan penegakan hukum *Contempt of Court* serta menentukan model pengaturannya di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *Contempt of Court* secara khusus sampai saat ini masih belum ada. Akan tetapi, pengaturannya telah tersebar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, dari sekian kasus terkait dengan *Contempt of Court* baik berupa tindakan maupun perbuatan yang sesungguhnya mengganggu keselamatan, ketenangan psikis maupun fisik, serta apa pun yang pada prinsipnya merupakan bentuk penghinaan terhadap pengadilan belum diberikan sanksi yang tegas tetapi hanya sekedar dikeluarkan dari ruang persidangan. *Contempt of Court* dapat terjadi baik di dalam ruang persidangan maupun di luar persidangan baik pada perkara pidana, perdata, maupun hubungan industrial. Semakin meluas berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* maka perlu untuk mengatur *Contempt of Court* dalam bentuk aturan tersendiri.

**Kata kunci :** *Contempt of Court*, pengadilan, pengaturan, penegakan hukum

ANITA AFRIANA, ARTAJI, ELIS RUSMIATI, EFA LAELA FAKHRIYAH and SHERLY PUTRI

**CONTEMPT OF COURT: LAW ENFORCEMENT AND RULE MODELS IN INDONESIA**

*Journal of Law and Judiciary*, Vol. 7 No. 3 page 441-458

*This crisis of public confidence greatly affects the integrity and authority of the judiciary as the last defence for justice. Many things happened related to the harassment of the courts and law enforcement agencies but until now in Indonesia there has been no provision specifically about contempt for the court. This article is a part of research that its used normative judicial method which gave priority to primary data with secondary and primary data. Therefore, field research was conducted by interviewing judge in some district court in Indonesia. The purpose of this research is to know the existence of regulation and law enforcement of Contempt of Court in Indonesia and to determine the model of Contempt of Court arrangement that is in accordance with the judiciary in Indonesia, and the summary is the laws and regulations governing the Contempt of Court in particular have so far not existed, but are scattered in the Criminal Code (Criminal Code), therefore in many cases both actions and deeds which in principle interfere with safety, psychic and physical calm which in principle is a form of humiliation to the court has not been given strict sanctions but only just removed from the courtroom. Contempt of Court can take place both within the courtroom and outside the court so that by extending the various actions that can be categorized as contempt of court, it is deemed necessary to regulate the Contempt of Court in the form of a separate rule.*

**Keywords :** *Contempt of Court*, court, regulation, law enforcement



**Kata kunci bersumber dari artikel  
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya**

BUDI SUHARIYANTO

**URGENSI PEMBANGUNAN YURISPRUDENSI PEMIDANAAN KORPORASI PELAKU KORUPSI  
UNTUK EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

*Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7 No. 3 Hlm. 459-482

Realitas pemberantasan tindak pidana korporasi di Indonesia banyak mengalami kendala, termasuk dalam perkara korupsi. Ketidadaan yurisprudensi yang bisa dijadikan pedoman bagi penegak hukum dan hakim menjadi persoalan yang mendasar dalam mengatasi kegalauan yang selama ini ada. Menarik dipermasalahkan yaitu bagaimanakah urgensi pembangunan yurisprudensi pemidanaan korporasi Pelaku korupsi untuk efektivitas penegakan hukum di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendorong Mahkamah Agung menginisiasi pembentukan yurisprudensi pemidanaan korporasi Pelaku korupsi. Jika telah ditetapkan sebagai yurisprudensi dapat berguna sebagai inspirasi dan dipedomani oleh penegak hukum dan hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan mengemukakan bahwa beberapa putusan pemidanaan terhadap korporasi Pelaku korupsi memiliki kaidah hukum baru yang perlu mendapatkan perhatian penegak hukum dan hakim Pengadilan Tipikor. Kaidah hukum baru tersebut perlu dipertimbangkan untuk dijadikan yurisprudensi sehingga bisa menjadi solusi atas kendala efektivitas pemberantasan korupsi korporasi yang selama ini ada. Mengingat persyaratan yurisprudensi pemidanaan korporasi Pelaku korupsi telah terpenuhi maka sesegera mungkin dapat dimulai proses dan tahapannya oleh Mahkamah Agung.

**Kata kunci :** yurisprudensi, pemidanaan, korporasi, pelaku korupsi

BUDI SUHARIYANTO

***URGENCY OF JURISPRUDENCY DEVELOPMENT OF CORPORATION PUNISHMENT OF CORRUPTION  
ACTORS FOR EFFECTIVENESS OF LAW IN INDONESIA***

*Journal of Law and Judiciary*, Vol. 7 No. 3 page 459-482

*The reality of the eradication of corporate crime in Indonesia has many obstacles, including in corruption cases. The absence of jurisprudence that can be used as a guide for law enforcers and judges to be a fundamental problem in overcoming the turmoil that has been there. Interest in question is how urgency of jurisprudence development corporations corruption Actors of corruption for the effectiveness of law enforcement in Indonesia? The purpose of this study is to encourage the Supreme Court to initiate the formation of corporate criminal prosecution jurisprudence. If it has been established as jurisprudence can be useful as an inspiration and guided by law enforcement and judges. This research uses normative research method with the approach of legislation, conceptual approach and approach of case. The results of the argument suggest that some criminal verdicts against corporations Perpetrators of corruption have new legal rules that need to get the attention of law enforcers and judges of the Corruption Court. The new law rules need to be considered for jurisprudence so that it can be a solution to the obstacles to the effectiveness of corruption eradication of corporations that have been there. In view of the requirements of corporations punishment lawsuit The perpetrators of corruption have been fulfilled as soon as possible can begin the process and its stages by the Supreme Court.*

**Keywords:** *jurisprudence, punishment, corporations, corruption actors*

**Kata kunci bersumber dari artikel**  
**Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya**

NUZUL QUR'AINI MARDIYA

**PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 7 No. 3 Hlm. 483-502

Kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut selama ini menjadi perhatian pemerintah secara nasional dan lintas negara. Penegakan hukum tindak pidana lingkungan bagi korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan menjadi hal penting karena berdampak pada kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan. Ketentuan mengenai tanggung jawab bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan Direktur Perusahaan tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal perusahaan yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan. Senada dengan itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur bila pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. UU PPLH ini kemudian didukung dengan perangkat aturan penanganan perkara di Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

**Kata kunci :** penegakan hukum, tindak pidana lingkungan, tanggung jawab korporasi

NUZUL QUR'AINI MARDIYA

***THE REGULATION OF CORPORATE LIABILITY IN ENVIRONMENTAL CRIMINAL ACT***

*Journal of Law and Judiciary, Vol. 7 No. 3 page 483-502*

*Land and forest fire especially peatland so far had been a serious concern for the government that pay attention nationally and cross country. Law enforcement of environment for a criminal that burn forests and land areas are important because resulted in an impairment of health and environmental damage. Provisions on corporate accountability for the environment in a criminal offense has been regulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company that had been said the company could not set them free from criminal responsibility in terms of companies made pollution and damage the environment. Law Number 32 of 2009 on The Protection And Environmental Management (PPLH) also regulate if accountability may be subject to the body of laws and the managers together, in activities and/or corporate business if it causes the pollution and or damage environment. PPLH Law were then supported with a device rules of case handling in the Supreme Court such as Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 on the procedures for case handling of a criminal act in corporate and Decree of Chief Justice of The Republic of Indonesia Number: 36/KMA/SK/II/2013 about the guidelines of case handling in environmental issue.*

**Keywords :** law enforcement, environmental criminal act, corporate liability

**PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MELINDUNGI HAK  
PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PUTUSAN  
YANG MEMIHAK DAN DAPAT DILAKSANAKAN**

***THE ROLE OF RELIGIOUS COURT IN WOMEN AND CHILDREN  
RIGHTS PROTECTION THROUGH PARTIAL AND  
EXECUTABLE DECISION***

**AMRAN SUADI**

Mahkamah Agung RI

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat

Email: amran.suadi@gmail.com

Diterima : 06/08/2018

Revisi : 05/12/2018

Disetujui : 21/12/2018

**DOI : 10.25216/JHP.7.3.2018.353-374**

**ABSTRAK**

Kewenangan Peradilan Agama banyak bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan dan anak, terutama dalam perkara perceraian dan pengasuhan anak. Peradilan Agama berwenang mengadili sengketa di bidang hukum keluarga dan hukum ekonomi Syariah. Perkara-perkara yang termasuk dalam hukum keluarga seperti perceraian, gugatan nafkah, hak asuh anak, nafkah anak, dan perkara-perkara yang merupakan akibat perceraian, banyak bersentuhan dengan hak-hak perempuan dan anak. Dalam penegakan hukum terkait hak-hak perempuan dan anak, Mahkamah Agung telah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang menekankan lembaga peradilan lebih memerhatikan aspek perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam memutus perkara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradilan Agama, dalam hal ini telah mengambil peran dalam melindungi hak perempuan dan anak melalui beberapa regulasi dan putusan perkara. Peradilan Agama berupaya memaksimalkan pelaksanaan putusan dengan mengimplementasikan kaidah-kaidah hukum yang responsif sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sehingga putusan tersebut dapat dieksekusi dengan baik. Selain itu, perlu adanya sinergitas lintas instansi agar upaya melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak dapat terwujud secara lebih signifikan.

**Kata kunci:** Peradilan Agama, perempuan, anak, kendala eksekusi

### **ABSTRACT**

*The authority of Indonesia's Religious Court has direct relation to women and children interest, especially in divorce and childcare cases. Religious court has the authority in adjudicating cases of family law and Islamic economy law. Divorce, livelihood, child custody, child allowances, and cases related to the direct consequences of divorce have significant matter to the women and children rights. In case of enforcing law that concern to the protection of women and children rights, Indonesia Supreme Court has enacted Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 that insist judicial institution to emphasize the protection of those rights in adjudication processes. The Religious Courts have taken a role in protecting the rights of women and children through several regulations and case decisions. This research is a normative study, using a statute approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the Religious Courts has a shot to implement comprehensively legal norms in Perma Nomor 3 Tahun 2017 as of the court decision more executable. Moreover, it is an urgent demand to hold an inter-institutions cooperation to raise the effectiveness of securing women and children rights.*

**Keywords:** *religious courts, women, children, decision executability*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung sejalan dengan tiga lingkungan peradilan lain, yaitu peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kewenangan absolut Peradilan Agama tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama mencakup sengketa di antara orang-orang beragama Islam dalam bidang: a) *perkawinan*; b) *waris*; c) *wasiat*; d) *hibah*; e) *wakaf*; f) *zakat*; g) *infaq*; h) *shadaqah*; dan i) *ekonomi syariah*.

Perkara di bidang perkawinan sendiri, dalam penjelasan angka 37 Pasal 49 mencakup setidaknya 22 bidang hukum, di antaranya mengenai izin poligami, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, gugatan nafkah (istri, nafkah lampau, nafkah anak), gugatan cerai, permohonan cerai talak, penyelesaian harta bersama, pengasuhan anak, perwalian, pengesahan anak, asal usul anak, pengangkatan anak, dan pengesahan nikah. Kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama banyak bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan dan anak. Ini dikarenakan implikasi atau dampak langsung dari putusan terhadap perkara-perkara tersebut

umumnya dirasakan oleh pihak perempuan dan anak. Pihak laki-laki pun sejatinya merasakan dampak dari putusan terhadap perkara-perkara tersebut, namun prevalensi dan tingkatan efek yang dirasakan antara laki-laki dengan perempuan jauh berbeda.

Sebagai sebuah fenomena umum – tanpa *stereotype* terhadap kaum perempuan dan anak sekalipun – perempuan dan anak dalam banyak perkara hukum keluarga sering kali menjadi pihak yang *inferior* dibanding pihak laki-laki. Tidak sedikit, misalnya, perempuan mengajukan gugatan perceraian (cerai gugat) maupun cerai talak dikarenakan ia mengalami kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violences*) yang dilakukan oleh suaminya, atau dikarenakan suami yang berbuat tidak adil. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan suami terhadap istri.

Perceraian (baik cerai talak maupun cerai gugat), hanyalah satu dari sejumlah perkara yang ditangani di Peradilan Agama yang menunjukkan adanya upaya serius dalam memerhatikan perlindungan terhadap kepentingan perempuan dan anak. Isu yang sering kali muncul dalam dua jenis perkara di atas adalah gugatan mengenai nafkah (baik nafkah *madliyah*, nafkah anak, nafkah iddah, dan nafkah lainnya). Selain isu mengenai pemenuhan kebutuhan dasar, putusan atas gugatan-gugatan tersebut juga berkaitan langsung dengan upaya melindungi kepentingan-kepentingan, harkat, dan martabat perempuan dan anak.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dihadapkan pada dua ekspektasi besar. *Pertama*, Peradilan Agama dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Peradilan Agama dituntut untuk menerapkan hukum atas perkara *in-concreto* dengan memerhatikan fakta-fakta yang relevan dan menentukan. Pada sisi ini, Peradilan Agama dituntut untuk menerapkan aspek-aspek normatif dari hukum. *Kedua*, Peradilan Agama juga dituntut untuk memerhatikan secara lebih serius kepentingan perempuan dan anak yang “umumnya” menjadi korban dari persengketaan yang terjadi dalam lingkup keluarga. Hakim-hakim Peradilan Agama dituntut memiliki kejelian luar biasa dan kepekaan terhadap penderitaan yang dihadapi oleh perempuan dan anak yang menjadi korban dari perilaku suami/ayah yang telah melalaikan tanggung jawabnya. Putusan-putusan yang lahir dari perkara-perkara tersebut diharapkan mampu memberi solusi yang cepat dan tepat bagi kaum perempuan dan anak.

Menjawab hal itu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma). Perma ini dilatarbelakangi oleh keinginan Mahkamah Agung menghilangkan hambatan-hambatan bagi kaum perempuan dalam memperoleh akses keadilan serta membebaskan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan.

Kehendak ini selaras dengan perkembangan pemikiran hukum kontemporer yang menghendaki adanya kesetaraan hak dan akses bagi kaum perempuan di muka hukum (*equal right before the law*) yang disuarakan oleh para eksponen *feminist legal theory*<sup>1</sup>. Hukum, tidak seharusnya dipersepsikan sebagai wilayah atau domain kuasa dari laki-laki. Hegemoni maskulinitas hukum sudah seharusnya ditinggalkan dan beralih kepada hukum yang egaliter dan menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan yang setara.

Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dituntut untuk mengejawantahkan ekspektasi dan pembaruan yang telah dicanangkan Mahkamah Agung melalui Perma tersebut di atas. Dengan eskalasi perkara yang sarat bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan dan anak, keberadaan Peradilan Agama secara institusional dan fungsional sangat relevan dalam mewujudkan ekspektasi dimaksud.

Tulisan ini mencoba untuk mengelaborasi peranan Peradilan Agama melindungi hak-hak perempuan dan anak melalui putusan yang lebih memberikan kepedulian terhadap mereka, serta sejauh mana putusan-putusan tersebut dapat direalisasikan sehingga benar-benar dapat memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari akibat perceraian.

---

<sup>1</sup> *Feminist Legal Theory* (FLT) adalah gerakan pemikiran dalam hukum yang mengkritik sistem dan perangkat norma hukum yang terlalu dominan menggambarkan kuasa kaum laki-laki. Sistem dan norma-norma yang terbangun dipandang telah menceraibut sejumlah hak, kedudukan, dan status yang seharusnya diperoleh perempuan dalam sistem hukum. Gerakan *feminist legal theory* ini merupakan subvarian dari gerakan *Critical Legal Studies* (CLS) yang dipelopori oleh Roberto Mangabera Unger. CLS dan FLT adalah penolakan terhadap keajegan sistem, realitas, dan struktur hukum yang mengabaikan hak-hak kaum atau kelompok tertentu dan telah diyakini benar selama ini. Gerakan FLT ingin menghapus pemikiran yang mendominasi filsafat dan hukum bahwa perempuan sebagai kaum lemah dan tidak memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Gerakan ini juga ingin mengedepankan suatu keyakinan bahwa perempuan seharusnya diberi hak dan akses terhadap hukum yang sama dengan laki-laki. Lihat Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 161 – 166. Bandingkan juga dengan risalah Nancy Levit & Robert R. M. Verchick, *Feminist Legal Theory, Second Edition*, NYU Press, New York, 2016.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji asas-asas, norma-norma, dan aturan-aturan hukum yang relevan dengan tema utama penelitian. Selain itu, penelitian normatif juga meneliti mengenai doktrin-doktrin hukum yang berkembang terkait dengan tema penelitian.

### **2. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti dan menelaah peraturan-peraturan terkait dengan tema utama penelitian. Oleh karena gagasan yang diajukan dalam penelitian ini cukup berbeda dengan konsepsi dan norma yang telah ada, maka pendekatan perundangan tersebut dikukuhkan dengan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang berupaya menawarkan konsepsi baru agar ide utama dalam penelitian dapat diimplementasikan dalam penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak-hak hukum perempuan dan anak.

### **3. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini mencakup dua. *Pertama*, sumber data primer yang meliputi perundang-undangan dan yurisprudensi. Sementara sumber data sekunder mencakup literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian serta hasil-hasil penelitian dan/atau survey terkini yang memberikan gambaran factual mengenai keadaan atau situasi-situasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Penggabungan kedua sumber penelitian tersebut diharapkan mampu memberi deskripsi yang lebih komprehensif.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah inventarisasi perundang-undangan yang relevan, buku-buku, jurnal, dan publikasi ilmiah (hasil penelitian, survey, dan lainnya) yang relevan dengan tema penelitian. Keseluruhan data yang diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis melalui pembacaan dan penelaahan data secara sistematis, yaitu membaca data secara keseluruhan dan memperbandingkannya satu sama lain.

### **5. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu analisis diarahkan untuk dapat memberi rekomendasi atau saran lanjutan yang dapat diimplementasikan guna mengatasi atau menjawab permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan Peradilan Agama dalam Mengupayakan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak**

Peradilan Agama,<sup>2</sup> dalam kurun waktu satu dekade terakhir (sejak tahun 2005) atau sejak diterapkannya sistem peradilan satu atap (*one roof system of judiciary*), telah melakukan berbagai pembenahan dalam administrasi peradilan untuk mendukung upaya pembaruan peradilan yang berlandaskan pada asas transparansi dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan (*the justice seeker*). Peradilan Agama berupaya mereformasi beberapa sub-sistem dalam sistem peradilan yang selama ini dianggap belum mencerminkan pemerataan akses bagi pencari keadilan serta perlindungan atau keberpihakan terhadap hak-hak serta akses hukum kaum perempuan, anak, dan kaum lemah ekonomi (*the poor*).

Akses pengadilan bagi kaum perempuan tidak kalah pentingnya dengan isu akses bagi masyarakat ekonomi lemah. Ini dikarenakan, kaum perempuan, terlebih bagi mereka yang merangkap sebagai kepala keluarga (*women headed*<sup>3</sup>, PeKKa) dan berada dalam ekonomi lemah, mengalami kesulitan dalam mengakses pengadilan. Selain harus mengurus pekerjaan rumah tangga dan anak-anaknya, seorang PeKKa juga harus dipusingkan dengan cara membayar biaya beperkara di pengadilan.

Hasil riset yang dilakukan Akhmadi dkk dari Lembaga SMERU bekerja sama dengan PeKKa dengan dukungan IALDF menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan kaum perempuan yang sekaligus melaksanakan fungsi kepala

---

<sup>2</sup> Kata "Peradilan Agama" dalam makalah ini merujuk pada institusi Peradilan Agama secara menyeluruh dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, ditjen badilag, ketua kamar, hingga pucuk pimpinan Mahkamah Agung (Ketua Mahkamah Agung). Penyebutan salah satu di antaranya pada subpembahasan tertentu menunjukkan adanya penerapan atau luaran kebijakan secara spesifik yang mencerminkan kebijakan umum dari Mahkamah Agung dalam melindungi hak-hak serta akses hukum bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang dipaparkan dalam makalah ini merupakan representasi dari kehendak tersebut yang secara khusus dilaksanakan oleh Peradilan Agama sesuai dengan kompetensi yang telah diatribusi oleh perundang-undangan.

<sup>3</sup> Istilah *women headed* diperkenalkan oleh Julia Cleves yang berarti memikul tanggung jawab tunggal menghidupi keluarganya. Lihat Ernawati, *Menyibak Perempuan Kepala Keluarga*, MUWÂZÂH, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 156.

keluarga perlu mendapat perhatian khusus dalam sistem penegakan hukum kita<sup>4</sup>. Beberapa temuan penting tersebut antara lain<sup>5</sup>:

1. Tiga dari setiap sepuluh anggota PeKKA yang disurvei menikah di bawah usia 16 tahun, batas usia menikah menurut hukum. Rata-rata, 27% dari seluruh anggota PeKKA yang disurvei menikah di bawah usia 16 tahun, yaitu di bawah batas umur menikah menurut hukum di Indonesia. Persentase tersebut mengalami peningkatan menjadi 49% bagi seluruh anggota PeKKA yang disurvei di Jawa Barat;
2. Kurang dari 50% anggota PeKKA yang disurvei menjalani pernikahan yang sah menurut hukum. Sembilan dari sepuluh kepala keluarga PeKKA yang disurvei tidak dapat mengakses pengadilan untuk mengatasi kasus-kasus perceraian yang mereka hadapi. Bagi masyarakat miskin, biaya persidangan dan biaya transportasi yang harus dibayarkan untuk mencapai pengadilan terdekat dipandang sebagai masalah berat untuk mengakses pengadilan. Adanya informasi dan dukungan bagi kelompok-kelompok yang tidak mampu untuk menuntun mereka dalam proses persidangan juga merupakan hal yang penting, terutama bila dikombinasikan dengan rendahnya tingkat melek huruf. Akan tetapi, seperti yang ditunjukkan melalui kerja sama PEKKA dan pengadilan agama, hambatan informasi pada kelompok-kelompok yang tidak mampu dapat diatasi melalui adanya meja informasi persidangan dan kerja sama dengan berbagai LSM;
3. Sebesar 78% dari 264 perceraian yang terjadi disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga menurut para anggota PeKKA;
4. Dari 601 anggota PeKKA yang disurvei, 24% di antaranya tidak pernah bersekolah dan 34% di antaranya tidak menyelesaikan pendidikan sekolah dasar.

Peradilan Agama dalam hal ini juga telah merespon kendala ini dengan memerhatikan sejumlah PeKKA yang ingin mengajukan perkara namun terkendala dengan biaya dan jarak tempuh ke Pengadilan. Diantara respon yang dijalankan adalah kebijakan sidang keliling (*circuit court*) dan beperkara secara cuma-cuma (*prodeo*). Kebijakan-kebijakan ini telah memberi dampak positif bagi para PeKKA yang ingin menyelesaikan persengketaannya dengan tanpa perlu memikirkan kendala biaya dan jarak tempuh yang jauh.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Akhmadi, *et.al*, *Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Di Indonesia. Studi Kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Laporan Penelitian)*, Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2011, hlm.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 57 – 63.

<sup>6</sup> PeKKA adalah istilah yang diintrodusir oleh Lembaga non profit MAMPU yang didirikan atas kemitraan Pemerintah Australia (DFAT) dan Pemerintah Indonesia (BAPPENAS) bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin Indonesia terhadap layanan penting dan program pemerintah dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. (Lihat <http://mampu.or.id/tentang-kami/>, diakses 6 Desember 2018). Istilah PeKKA sendiri terilhami dari jargon yang diperkenalkan oleh Julia Cleves, yaitu “*women headed*”. Lihat Ernawati, *Op.Cit*.

Peradilan Agama memiliki perhatian khusus pada upaya pemberdayaan kaum perempuan yang dalam keluarga sering kali dipersepsi sebagai pihak yang inferior dan berada di bawah dominasi kaum laki-laki. Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa budaya patriarki masih langgeng berkembang di tatanan masyarakat Indonesia. Budaya patriarki ini terwujud dalam berbagai aspek dan ruang lingkup kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, politik, hingga hukum sekalipun. Implikasi dari budaya seperti demikian adalah munculnya berbagai masalah sosial yang membelenggu kebebasan perempuan dan melanggar hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan<sup>7</sup>. Meskipun Indonesia adalah negara hukum, namun kenyataannya payung hukum sendiri belum mampu mengakomodasi berbagai permasalahan sosial tersebut. Penyebabnya masih klasik, karena ranah perempuan masih dianggap terlalu domestik. Sehingga penegakan hukum pun masih cukup lemah dan tidak adil gender. Oleh karena itu, peran pekerja sosial sangat dibutuhkan pada situasi ini agar penyelesaian masalah bisa cepat dilakukan.

Secara normatif, terlihat dari penormaan mengenai cara mengajukan gugatan perceraian, baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Ketentuan mengenai pengajuan gugatan cerai di Peradilan Agama (baik cerai gugat maupun cerai talak) menunjukkan adanya responsivitas gender.<sup>8</sup> Ketentuan hukum demikian memberi kemudahan bagi kaum perempuan untuk merespons gugatan perceraian karena persidangan dilaksanakan di Pengadilan yang meliputi kediamannya. Seorang perempuan (istri) yang disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga tidak seharusnya direpotkan dengan kewajiban menghadiri sidang di Pengadilan yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya. Jika ini terjadi, maka hukum telah membebani perempuan dengan beban tambahan yang seharusnya tidak perlu dipikul.

Sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) telah memberi perlindungan pada perempuan dengan memperbolehkan kumulasi perkara perceraian dengan gugatan harta bersama dan *hadhanah*, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>7</sup> Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A, *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*, Social Work Journal, Vol.7 No.1, hlm. 71, (<http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/66158/potongan/S2-2013-306599-chapter1.pdf>, diakses 6 Desember 2018)

<sup>8</sup> Erna Sofyan Syukrie, *Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah yang disampaikan pada Seminar Pemberdayaan Perempuan di Denpasar, 2003, hlm. 6.

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan kewenangan pada hakim untuk menetapkan akibat cerai yang harus dipenuhi oleh suami dengan ada atau tidaknya tuntutan dari perempuan, begitu juga dengan nafkah apabila jelas-jelas anak tersebut ikut ibunya.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diatur secara khusus tentang akibat cerai sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dimana suami wajib menafkahi mantan istrinya sebesar  $\frac{1}{2}$  dari gajinya jika tidak punya anak,  $\frac{1}{3}$  dari gaji jika punya anak sampai istri tersebut menikah lagi dan  $\frac{1}{3}$  lagi untuk anak sampai anaknya dewasa. Namun ketentuan ini tidak terealisasi sebagaimana mestinya karena faktor keengganan bendaharawan gaji memotong langsung gaji suami setiap bulannya. Keengganan ini disebabkan karena bendaharawan di instansi menganggap bahwa tidak ada hubungan structural antara Pengadilan dengan instansinya sehingga mereka berpandangan bahwa Pengadilan tidak dapat secara langsung memerintahkan bendaharawan untuk memotong langsung gaji yang bersangkutan tanpa adanya instruksi atau petunjuk dari atasannya<sup>9</sup>. Pengadilan juga kesulitan jika melakukan eksekusi setiap bulan sehingga ketentuan ini tidak dicantumkan dalam amar putusan dan biasanya hakim memberi kompensasi dalam bentuk akibat cerai berupa *muth'ah*.

Paradigma yang sama dengan fakta tersebut, ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C angka (5) menegaskan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>9</sup> Anggapan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003. Kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut adalah: “Bahwa pemberian  $\frac{1}{2}$  bagian dari gaji tergugat kepada penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983, dirubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, mengenai peraturan disiplin PNS bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian  $\frac{1}{2}$  gaji tergugat kepada penggugat merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara”. Inilah yang menyebabkan selama ini, Peradilan Agama tidak dapat menerapkan mekanisme penghukuman berupa pemotongan langsung gaji suami melalui bendaharawan instansi dikarenakan hal dimaksud dianggap sebagai keputusan KaTUN yang tidak termasuk dalam ranah hukum acara Peradilan Agama. Jika memerhatikan upaya melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak serta kerumitan dalam mengeksekusi biaya-biaya yang dibebankan akibat perceraian, ketentuan tersebut sudah seharusnya direvisi.

Kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C angka (1) disebutkan bahwa: Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Peradilan Agama telah memberikan upaya nyata terhadap keberpihakannya pada perempuan dan anak dengan melaksanakan regulasi tersebut, sehingga dapat menghapus segala bentuk diskriminasi dan disfungsi hukum terhadap penegakkan hak-hak hukum kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum. Meskipun demikian, ternyata masih terdapat beberapa kendala sehingga instrumen-instrumen yang ada belum mendukung eksekusi dari akibat cerai tersebut, berbeda di negara Yordania, Malaysia, dan Australia.

#### **B. Putusan-Putusan Peradilan Agama dalam Konteks Perlindungan Hukum Kaum Perempuan dan Anak**

Peradilan Agama selama ini telah menerima banyak perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Perkara-perkara yang secara spesifik berkenaan langsung dengan hal tersebut antara lain cerai talak, cerai gugat, gugatan nafkah istri (*lampau* dan *iddah*), nafkah anak, *mut'ah*, dan hak asuh anak. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, jumlah perkara cerai talak yang diterima oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada tahun 2017 sebesar 113.987 perkara atau sekitar 22,6% dari total keseluruhan perkara yang diterima, sedangkan perkara cerai talak yang diputus oleh Pengadilan Agama adalah sebesar 100.745 perkara atau sekitar 20,76% dari total perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama.

**Tabel 1** Jumlah perkara cerai talak Pengadilan Agama

No	Jenis Perkara	Diterima	Prosentase	Diputus	Prosentase
1	Cerai Talak	113.987	22, 6%	100.745	20,76%
2	Lain-lain	402.759	77,4%	384617	79,24%
<b>TOTAL</b>		516.746		485.362	

Sumber : Ditjen Badilag MARI tahun 2017

Dari jumlah perkara cerai talak yang diputus sebesar 100.745 perkara tersebut, dapat dibagi kepada dua kategori, yaitu putusan perkara cerai talak yang amarnya disertai pembebanan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhliyah* (nafkah lampau) dan putusan cerai talak yang amarnya tanpa adanya pembebanan kepada suami (tanpa pembebanan kewajiban kepada suami).

Secara statistik dan kuantitatif, tidak ada data pasti yang dapat menunjukkan berapa jumlah putusan cerai talak yang amarnya disertai pembebanan dengan amar putusan cerai talak yang amarnya tanpa adanya pembebanan kepada suami di atas. Namun, berdasarkan data sementara dari Sistem Penelusuran Informasi Perkara (SIPP) Nasional MARI dari Periode 1 Januari 2017 - 25 Januari 2018 yang diambil secara *random* dapat dilihat bahwa putusan cerai talak hakim yang amarnya disertai dengan pembebanan kepada suami untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhliyah* berada di angka 88,43% dan sebaliknya amar putusan cerai talak yang amarnya tanpa ada pembebanan sebesar 11,57%.

**Tabel 2** Prosentase Amar putusan cerai talak

No	Jenis Amar Putusan Cerai Talak	Prosentase
1	Amar Putusan Cerai Talak Disertai Pembebanan Nafkah <i>Iddah</i> , <i>Mut'ah</i> dan <i>Madhliyah</i> (nafkah lampau)	88,43%
2	Amar Putusan Cerai Talak tanpa pembebanan kewajiban kepada suami	11,57%
<b>TOTAL</b>		100%

Berdasarkan data di atas, putusan cerai talak yang amarnya disertai pembebanan kepada suami untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhliyah* masih mendominasi sebesar 88,43% atau sekitar 89.089 perkara dari total keseluruhan perkara cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Perkara tersebut sudah termasuk perkara cerai talak yang diputus secara *verstek* maupun dihadiri oleh kedua belah pihak


(suami-istri). Sementara itu, putusan cerai talak yang amarnya “murni” atau tanpa pembebanan kepada pihak suami untuk membayar nafkah *iddah*, *madhliyah* dan *mut’ah* hanya sebesar 11,57% atau sekitar 11.656 perkara dari total keseluruhan perkara cerai talak yang telah diputus. Angka ini terbilang rendah dari total perkara cerai talak yang diputus oleh Pengadilan Agama baik yang diputus secara verstek maupun dihadiri oleh kedua belah pihak (suami-istri).

Di Pengadilan Agama, putusan cerai talak dengan pembebanan nafkah *iddah*, *mut’ah* dan *madhliyah* (nafkah lampau) dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk sesuai dengan variasi pembebanan kepada suami, diantaranya seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3** Prosentase berdasarkan jenis pembebanan amar cerai talak

No.	Jenis Pembebanan Amar Cerai Talak	Prosentase
1	Amar putusan dengan nafkah Iddah dan Muth'ah saja	48,64%
2	Amar putusan dengan nafkah Iddah saja	26,53%
3	Amar putusan dengan nafkah Muth'ah saja	4,42%
4	Amar putusan dengan nafkah Madhiyah saja	0,89%
5	Amar putusan dengan nafkah Iddah dan Madhiyah saja	4,42%
6	Amar putusan dengan nafkah Muth'ah dan Madhiyah saja	2,65%
7	Amar putusan dengan nafkah Iddah, Muth'ah dan Madhiyah	0,88%
TOTAL		88,43%

Apabila dilihat dari grafik di bawah ini, tampak bahwa putusan Hakim Pengadilan Agama sebagian besar telah melakukan pembebanan kewajiban membayar nafkah *iddah*, *mut’ah* maupun *madhliyah* dalam amar putusan cerai talak yang dijatuhkannya.



**Gambar 1.** Prosentase berdasarkan jenis pembebanan amar cerai talak

Pembebanan membayar nafkah *madhliyah*, *iddah*, dan *mut'ah* kepada suami yang mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama dapat dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama dengan dua macam cara, yaitu:

- a. Ditetapkan oleh hakim secara *ex-officio* dalam hal kewajiban suami membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz* sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;
- b. Dijatuhkan oleh hakim atas dasar adanya tuntutan balik (rekonvensi) dari pihak istri kepada suami untuk membayar nafkah *madhliyah* (lampau), nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Salah satu aspek mendasar dari cerminan putusan-putusan Peradilan Agama yang mengedepankan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan adalah penetapan jumlah nafkah yang wajib dibayar didasarkan pada ukuran kepatutan dan keadilan. Penetapan jumlah nafkah wajib mencerminkan keduanya, sehingga bermanfaat dan adil bagi pihak perempuan yang ditalak oleh suaminya. Upaya ini, salah satunya, dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003.

Pertimbangan-pertimbangan dalam yurisprudensi tersebut, dapat diabstraksikan kaidah hukum mengenai penentuan jumlah *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa *iddah* bahwa:

“penentuan jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa *iddah* bagi istri (perempuan) yang ditalak suaminya harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan KHI dan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>10</sup>

Kaidah hukum dalam yurisprudensi ini kemudian menjadi patron bagi para Hakim Peradilan Agama dalam menentukan nilai nafkah yang dibebankan kepada suami yang ingin menalak istrinya menurut ukuran-ukuran keadilan dan kepatutan tersebut di atas. Sementara itu, dalam kerangka perlindungan hak-hak anak, putusan-putusan Peradilan Agama dalam perkara gugatan hak asuh dan nafkah anak, telah menerapkan kaidah-kaidah hukum yang merepresentasikan semangat perlindungan hak-hak anak tersebut. Dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan-putusan mengenai hak asuh anak tidak lagi sekadar ditekankan pada penerapan norma Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam *an-sich*, namun lebih menekankan pada pertimbangan mengenai

---

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007, hlm. 358.

kemaslahatan terbaik bagi si anak. Hal ini misalnya dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007.

Yurisprudensi tersebut menjadi pedoman yang diikuti oleh para Hakim Peradilan Agama dalam menentukan hak asuh anak. Secara singkat, kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut dapat diabstraksikan sebagai berikut:

“Penetapan pemeliharaan anak (*hadhanah*) berdasarkan Pasal 105 KHI tidak mutlak diterapkan, jika terbukti ibu kandung anak bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan ayah kandung terbukti telah memelihara anak yang membuat hidup anak lebih tenang dan tenteram dan lebih menjamin kebutuhan rohani dan jasmani anak.”<sup>11</sup>

Gugatan mengenai nafkah anak juga menjadi suatu perhatian bagi Peradilan Agama. Penentuan jumlah nafkah anak harus dapat memastikan bahwa hak-hak dasar dan kepentingan anak dapat terpenuhi pasca-perceraian. Perhatian ini tercermin dari sejumlah pembaruan kaidah hukum penetapan nafkah anak yang mencerminkan kepatutan dan keadilan dan kemanfaatan bagi si anak dan ayah yang dibebani nafkah tersebut. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003 juga menggariskan bahwa penentuan nafkah anak harus didasarkan pada setidaknya dua hal. *Pertama*, penentuan jumlah nafkah anak harus memerhatikan standar kebutuhan hidup minimum bagi si anak. *Kedua*, ukuran atau patokan dalam menentukan jumlah nafkah anak juga wajib memerhatikan aspek kemampuan faktual ayah si anak dan ukuran-ukuran kepatutan serta keadilan.<sup>12</sup>

### **C. Realisasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Memberikan Perlindungan kepada Perempuan dan Anak**

Salah satu isu yang mengemuka dalam konteks putusan Peradilan Agama dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak adalah mengenai kekuatan eksekutorial putusan yang berlandaskan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan. Memang, dalam kurun waktu terakhir terdapat sejumlah permasalahan dalam eksekusi biaya-biaya nafkah yang dibebankan kepada suami yang menalak istrinya dikarenakan jumlah nafkah yang dibebankan dengan biaya eksekusi tidak jauh berbeda, sehingga

---

<sup>11</sup> Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm. 248.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006...*, *Loc.Cit.*

pelaksanaan eksekusi tidak terlalu efektif dan bermanfaat bagi para perempuan yang ditalak.

Secara umum, pelaksanaan putusan cerai talak yang disertai pembebanan kepada pihak suami untuk membayar nafkah *iddah*, *mut'ah*, maupun *madhliyah* di Pengadilan Agama direalisasikan dengan menempuh dua cara, yaitu pelaksanaan secara sukarela dan pelaksanaan putusan dengan mekanisme eksekusi oleh Pengadilan. Penekanan dalam pelaksanaan putusan sejatinya adalah pelaksanaan secara sukarela. Namun demikian, pada kenyataannya, prevalensi pelaksanaan secara sukarela tidak menunjukkan angka yang signifikan.

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa dari 88,43% putusan cerai talak yang disertai pembebanan kepada suami di Pengadilan Agama, hanya sekitar 20% yang dapat direalisasikan dengan cara sukarela oleh pihak suami kepada istri dan 80% tidak terealisasi. Hal ini dapat dilihat dalam grafik Realisasi Putusan Pembebanan Kewajiban Suami berikut:<sup>13</sup>



**Gambar 2.** Realisasi Putusan Pembebanan Kepada Suami

Kecilnya angka realisasi pelaksanaan putusan yang disertai pembebanan kepada suami dalam perkara cerai talak di Indonesia, didasari dengan indikator banyaknya keluhan dari masyarakat pencari keadilan (khususnya istri) yang tidak mendapatkan

<sup>13</sup> Grafik dibuat berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 4 September 2017.

haknya pasca ikrar-talak dilaksanakan. Sekalipun tidak ada data kuantitatif yang valid mengenai hal ini, namun asumsi tersebut dapat dilihat dari banyak laporan ke Pengadilan Agama terhadap lalainya mantan suami menjalankan kewajiban membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhliyah* pasca bercerai.

Perempuan atau mantan istri yang hak-haknya tidak dapat mereka dapatkan bisa melakukan upaya hukum berbentuk permohonan eksekusi atau gugatan hak-hak bekas istri ke Pengadilan Agama, namun angkanya masih sangat kecil dari total keseluruhan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, sepanjang tahun 2017 saja belum ada perkara permohonan eksekusi pelaksanaan pembayaran *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* yang masuk ke Pengadilan Agama. Lain halnya dengan perkara gugatan hak-hak bekas istri yang masuk ke Pengadilan Agama, terdapat sebanyak 31 perkara atau 0,01% dari total perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

Ada beberapa faktor kecilnya angka realisasi pelaksanaan secara sukarela atas putusan cerai talak yang disertai pembebanan kepada suami di Pengadilan Agama, antara lain:

- a. Hal tersebut telah berada di luar jangkauan dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memaksa seseorang melaksanakan, kecuali para pihak dalam hal ini mantan istri mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut;
- b. Adanya itikad yang tidak baik dari pihak suami untuk melaksanakan putusan apalagi dalam hal mantan suami adalah seorang PNS, terdapat kesulitan dalam hal memaksa bendaharawan gaji kantor/instansi pemerintah untuk memotong gaji pegawainya untuk diberikan kepada mantan istrinya berdasarkan putusan Pengadilan.

Sebaliknya, berjalannya realisasi putusan hakim yang disertai dengan pembebanan kepada suami membayar kepada istri pasca-perceraian di Pengadilan Agama dilatarbelakangi oleh faktor “pendekatan” hakim kepada pihak suami selama persidangan. Pada praktiknya di Pengadilan Agama, dalam rangka melindungi hak-hak perempuan pasca-perceraian, di saat putusan cerai talak beserta pembebanan dijatuhkan, hakim menekankan kepada pihak suami (pemohon) agar berkomitmen untuk melaksanakan segala kewajibannya kepada istri dengan cara sukarela pasca-perceraian.

Ada dua cara (pendekatan) yang dilakukan oleh hakim untuk melaksanakan kewajiban suami membayar nafkah *iddah*, *mut'ah* maupun *madhliyah* secara sukarela, yaitu:

- a. Hakim meminta agar suami melakukan pembayaran kewajibannya kepada istri sebelum ikrar talak diucapkan oleh suami;
- b. Hakim meminta komitmen dengan menunda pelaksanaan ikrar talak dengan memberikan tenggat waktu kepada suami hingga ia sanggup membayar kewajibannya.

Rentang waktu yang diberikan oleh hakim kepada suami untuk membayar kewajibannya tidak boleh melewati tempo 6 (enam) bulan pasca putusan dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 131 angka (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Rentang waktu inilah yang selama ini dijadikan patokan bagi Hakim dalam melakukan pendekatan “komitmen” tersebut di atas, sekalipun ada beberapa putusan perkara cerai talak yang akhirnya gugur kekuatannya dikarenakan sang suami tidak bersedia atau sanggup menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepadanya.

Oleh karena itu, menyikapi minimnya realisasi pelaksanaan amar pembebanan kewajiban suami dalam perkara cerai talak dan sebagai upaya melindungi hak-hak perempuan dalam berhadapan hukum, Kamar Agama Mahkamah Agung RI telah membuat terobosan dengan membuat regulasi melalui rapat pleno kamar. Disamping itu, dalam rangka untuk mewujudkan kesatuan penerapan dan konsistensi putusan, pada tanggal 19 Desember 2017 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Salah satu hasil rumusan penting terkait dengan pelaksanaan putusan yang dapat melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak perempuan (istri yang ditalak) adalah pencantuman kaidah hukum:

“Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat

dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu”.<sup>14</sup>

Ada kecenderungan dalam beberapa praktik pelaksanaan ikrar talak – jika tidak ingin mengatakan banyak – yang putusannya disertai dengan pembebanan, belum menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan (dan anak). Sebagai misal, pengucapan ikrar talak didahulukan pelaksanaannya dan pembayaran beban nafkah-nafkah dilaksanakan kemudian (dalam kurun waktu beberapa hari, minggu, maupun bulan), baik secara sukarela maupun melalui mekanisme eksekusi. Cara pemenuhan hak-hak perempuan atas nafkah seperti ini tidak selaras dengan kehendak untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak mereka secara tepat dan cepat. Terlebih, ada adagium dalam hukum yang menyatakan *quia delatio est quiedam negatio*, yaitu keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan itu sendiri.

Bahkan, tidak sedikit fakta yang menunjukkan bahwa setelah pengucapan ikrar talak, pihak laki-laki abai terhadap tanggung jawabnya dan berkelit dengan berbagai alasan. Ada sejumlah putusan cerai talak yang di dalamnya mengandung penghukuman kepada pihak laki-laki membayar sejumlah beban tertentu kepada pihak isteri namun tidak dapat terlaksana hingga lewat waktu enam bulan sejak ditetapkan hari siding ikrar talak. Hal-hal demikian tentunya tidak diinginkan, karenanya instrumen hukum acara perlu diperbarui dengan penciptaan kaidah-kaidah hukum acara baru yang mengakomodir upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Introduksi kaidah hukum sebagai dikemukakan tersebut di atas, dalam praktik pelaksanaan putusan pembebanan nafkah kepada pihak laki-laki, menunjukkan komitmen kuat Peradilan Agama dalam menjamin pemenuhan hak-hak kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum. Diharapkan, hal ini menjadi preseden yang baik bagi upaya kolektif dalam mengedepankan hak-hak kaum perempuan yang selama ini sering tidak dapat terpenuhi dikarenakan mekanisme hukum yang ada tidak adekuat untuk mengakomodirnya.

---

<sup>14</sup> Ketentuan ini mengubah ketentuan dalam huruf c, angka 12, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Kamar Mahkamah Agung RI, *in casu* nafkah *iddah*, *mutah* dan nafkah *madhliyah*.

#### **D. Membangun Sinergitas Antar Lembaga dalam Memaksimalkan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak**

Dalam kerangka melindungi hak-hak perempuan dan anak terhadap perkara-perkara di bidang hukum keluarga, tampaknya upaya internal dari Mahkamah Agung, khususnya di lingkungan Peradilan Agama tidak cukup adekuat menyukseskan upaya yang dimaksud. Karenanya, penting untuk memikirkan adanya sinergi antara Mahkamah Agung khususnya Peradilan Agama dengan institusi lain yang terkait.

Misalnya, guna mengefektifkan daya paksa dan daya eksekusi putusan yang terkait dengan hak-hak perempuan dan anak, Mahkamah Agung dapat menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian untuk mendorong pihak laki-laki yang dihukum sejumlah kewajiban tertentu untuk memenuhinya. Kedudukan Lembaga kepolisian sebagai penegak hukum dipandang cukup efektif untuk memberi tekanan kepada pihak laki-laki agar dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Mekanisme ini dapat melibatkan prosedur hukum pidana sebagai media yang dapat membuat pihak laki-laki yang sebelumnya ingkar menjadi bersedia dengan sukarela memenuhi kewajibannya.

Kecuali menaati yurisprudensi mengenai pembebanan 1/3 gaji sebagai domain dari pejabat Tata Usaha Negara (TUN), Mahkamah Agung dapat memperbarui kaidah yurisprudensi yang selama ini diikuti tersebut dengan menjadikan Peradilan Agama berwenang untuk menentukan biaya-biaya yang wajib dibayarkan suami kepada anak dan istrinya akibat perceraian dengan mekanisme pemotongan gaji di instansi tempat si suami bekerja. Untuk hal ini, Mahkamah Agung perlu menjalin kesepahaman dengan instansi-instansi terkait dan merumuskan suatu peraturan bersama yang mampu mendorong terlaksananya upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak. Perlu pula dijajaki kerja sama dan sinergi berkelanjutan dengan kementerian pemberdayaan perempuan dan kementerian keuangan agar setiap perempuan/ibu yang diceraikan oleh suaminya dapat memperoleh jaminan sosial-ekonomi seperti di Negara Yordania, Australia, dan Malaysia.

### III. PENUTUP

Peradilan Agama sejak beberapa tahun terakhir telah mengupayakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pencari keadilan, khususnya bagi mereka yang berasal dari kelompok ekonomi lemah dan secara lebih khusus bagi kaum perempuan yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga (*female heads of household*), dalam berbagai regulasi dan putusan pengadilan yang telah memberikan jaminan kehidupan bagi perempuan dan anak dalam perkara perceraian.

Putusan-putusan Peradilan dalam perkembangannya telah berupaya memberikan perlindungan dalam bentuk pembebanan biaya sebagai akibat perceraian yang diajukan suami ke Pengadilan Agama dalam bentuk nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, harta bersama, dan sebagainya dengan menghukum suami membayarnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkannya di depan Pengadilan.

Pelaksanaan putusan berupa akibat cerai pasca-perceraian sering tidak dapat terealisasi dengan baik disebabkan faktor kurangnya kesadaran suami untuk memberikan jaminan kepada istri dan anaknya sehingga diperlukan adanya campur tangan instansi lain agar ada daya paksa yang lebih sebagai solusinya.

Dengan demikian, perlu regulasi tentang eksekusi akibat cerai lebih mampu direalisasikan melalui campur tangan kementerian pemberdayaan perempuan dan kementerian keuangan agar setiap perempuan/ibu yang diceraikan oleh suaminya dapat memperoleh jaminan sosial-ekonomi seperti di Negara Yordania, Australia, dan Malaysia.

### IV. DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Akhmadi, *et.al*, 2011, *Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Di Indonesia Studi Kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Laporan Penelitian)*, Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.

Bernard L. Tanya, dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Cate Sumner & Tim Lindsey, 2010, *Courting Reform: Indonesia's Islamic Courts and Justice for The Poor*, Lowy Institute, New South Wales.

-----, *Courting Reform: Indonesia's Islamic Courts and Justice For The Poor*, International Journal For Court Administration, December 2011.

***Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui  
Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan – Amran Suadi***

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2009, *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2010 – 2014*, Ditjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

-----, 2016, *Reviu Renstra 2015 – 2019*, Ditjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Erna Sofyan Syukrie, 2003, *Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah yang disampaikan pada Seminar Pemberdayaan Perempuan di Denpasar Maret 2003.

International Consortium for Court Excellence, 2013, *The International Framework For Court Excellence, 2nd Edition*, National Center for State Courts, USA.

Mahkamah Agung RI, 2007, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

-----, 2010, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2010*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Nancy Levit & Robert R. M. Verchick, 2016, *Feminist Legal Theory, Second Edition*, NYU Press, New York.

State Courts Singapore, tt, *International Framework For Court Excellence: The State Courts of Singapore Model, A Practical Guide For Sustainable Court Excellence*, Singapore.

Pompe, Sebastian. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2012.

Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1968.

Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

**Artikel Jurnal**

Adonara, Firman Floranta, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (Juni 2015): 222

Ernawati, *Menyibak Perempuan Kepala Keluarga*, Muwâzâh, Volume 5, Nomor 2, Desember 2013.

Mahfud MD, Moh. “Aspek Hukum Negara dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 04, no. 3 (November 2015).

**Karangan Esai dalam Buku Kumpulan Karangan**

Paul Tillich, “*Being and Love*,” in *Moral Principles of Action*, ed. Ruth N. Anshen (New York): Harper & Bros., 1952), 663.

**Internet**

Hukumonline. "PERADI, HKHPM dan AKHI Surati Ketua MA Soal Sumpah Advokat." Berita, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5731d94e12b88/peradi--hkhp-dan-akhi-surati-ketua-ma-soal-sumpah-advokat> (diakses pada tanggal 11 Mei 2016)

<http://mampu.or.id/tentang-kami/>

Sakina, Ade Irma dan Siti A, Dessy Hasanah, *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*, Social Work Journal, Vol.7 No.1, hlm. 71, ([http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/66158/potongan/S2-2013-306599 chapter1.pdf](http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/66158/potongan/S2-2013-306599%20chapter1.pdf))

# **PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK SECARA MUFAKAT DAN DEMOKRATIS**

## ***DISPUTE RESOLUTION OF INTERNAL POLITICAL PARTIES IN CONSENSUS AND DEMOCRATIC***

**RANDY PRADITYO**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu  
Jl. Salak Raya, Lingkar Timur, Kota Bengkulu  
Email: randy\_pradityo@yahoo.com

Diterima : 26/05/2018

Revisi : 21/09/2018

Disetujui : 30/11/2018

**DOI : 10.25216/JHP.7.3.2018.375-386**

### **ABSTRAK**

Penyelesaian perkara pada jalur litigasi yang cenderung lambat ditambah dengan penumpukan perkara, didukung dengan banyaknya celah atau kekurangan pada undang-undang partai politik, khususnya terkait penyelesaian perselisihan internal partai. Banyaknya permasalahan tersebut mengharuskan setiap individu yang terlibat untuk mengambil tindakan progresif dengan melampaui peraturan tersebut. Tindakan progresif yang dimaksud salah satunya melalui jalur non-litigasi yakni mediasi. Mediasi dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, dengan melibatkan rakyat didalamnya, atau lebih tepatnya tokoh masyarakat yang dirasa netral. Terlepas hal itu merupakan sengketa internal partai, namun rakyatlah yang memiliki andil di dalam setiap roda kehidupan partai politik di dalam sistem demokrasi. Kemudian ada beberapa cara yang bisa ditempuh dalam rangka penyelesaian perselisihan internal partai politik, selain mediasi tadi, ada tiga sistem penunjang untuk mencegah potensi buruk yang ditimbulkan akibat gejolak internal partai. Pertama, melalui mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, melalui mekanisme transparansi partai melalui rakyat di luar partai yang dapat ikut-serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Ketiga, menjamin kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai.

**Kata kunci:** penyelesaian perselisihan, partai politik, mufakat, demokratis

### **ABSTRACT**

*The settlement of cases in litigation pathways that tend to be slow coupled with the accumulation of cases, supported by the many gaps or shortcomings in the laws of political parties, especially related to the settlement of internal party disputes. The number of these problems requires every individual involved to take progressive action by exceeding these regulations. The progressive actions that are meant by one of them*

*through non-litigation means mediation. Mediation is carried out through consensus deliberations, involving the people in it, or more precisely the community leaders who are perceived as neutral. Apart from that it is an internal party dispute, but it is the people who have a share in every wheel of the life of a political party in a democratic system. Then there are several ways that can be pursued in order to resolve internal political party disputes, in addition to the mediation, there are three support systems to prevent the bad potential arising from internal party turmoil. First, through an internal mechanism that guarantees democratization through the participation of members of the political party in the decision making process. Second, through the mechanism of party transparency through people outside the party who can participate in the determination of policies that are to be fought for through and by political parties. Third, guarantee the freedom of thought, opinion and expression, as well as the freedom to gather and organize peacefully.*

**Keywords:** *dispute resolution, political parties, consensus, democratic*

## **I. PENDAHULUAN**

Sistem demokrasi, bukan hanya mempersoalkan tujuan akhir yang ingin dicapai, melainkan juga menyangkut instrumen penting yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir itu.<sup>1</sup> Maka, ketika berbicara demokrasi tak terlepas dari salah satu instrumen tersebut, yakni partai politik. Dengan adanya partai politik, tentu rakyat akan merasakan mempunyai negara atau pemerintah, karena ketika tidak ada kekuatan penyeimbang terhadap penguasa maka kecenderungannya adalah kekuasaan tersebut akan digunakan secara berlebihan dan tentunya rakyatlah di sini yang akan selalu dirugikan melalui kebijakan-kebijakan penguasa tersebut.

Kekuasaan yang berlebihan tentu berpotensi menimbulkan sistem yang otoritarian. Sehingga perlu adanya pembatasan dalam bentuk pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia agar tercapai konstitusi yang demokratis.<sup>2</sup> Hal tersebut senada dengan pendapat Daniel S. Lev yang membandingkan kekuasaan rakyat dan kekuasaan negara. Makin besar kekuasaan rakyat, makin besar kemungkinan munculnya semacam orde

---

<sup>1</sup> Menurut Robert Dahl, tujuan akhir dari sistem demokrasi tersebut ialah untuk mencapai keadilan distributif. Lihat Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, terjemahan A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm. 168.

<sup>2</sup> Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), hlm. 123.

konstitusional. Makin besar kekuasaan negara, maka makin besar kemungkinan konstitusi diabaikan.<sup>3</sup>

Kembali ke partai politik. Dewasa ini, perannya semakin krusial, partai hadir sebagai perantara dalam pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan rakyat dan institusi negara atau penguasa. Selain itu, partai politik merupakan salah satu alat untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dari setiap zaman yang terus mengalami perubahan. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi berpikir atau kebebasan berpikir itu pada gilirannya mempengaruhi tumbuh kembangnya prinsip-prinsip kemerdekaan berserikat dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratis.

Partai-partai dapat mencapai tujuannya dalam hal partisipasi demokratis, kontrol kekuasaan, dan integrasi politik di masyarakat apabila mereka berfungsi secara demokratis di dalam internal partai sendiri.<sup>4</sup> Perwujudan demokratis dalam partai politik dapat diukur dari partai politik sebagai representasi pelebagaan wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Di samping melalui partai politik, bentuk ekspresi lainnya terlihat dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non-partai politik lainnya.<sup>5</sup> Kebebasan yang demikian merupakan bentuk pemuliaan hak asasi manusia sebagai individu maupun kelompok atau komunitas.<sup>6</sup>

Dalam dinamika kehidupan bernegara yang demokratis, peranan partai politik sangat menentukan. Berbagai dinamika menghiasi perjuangan partai politik dalam mencapai perubahan yang besar demi kepentingan rakyat. Bahkan Soekarno menyatakan bahwa perubahan besar tatanan sosial atau revolusi, selain dapat dilakukan melalui kehadiran massa-aksi, juga dapat dilakukan apabila ada satu partai politik Marhaen nan

---

<sup>3</sup> Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm. 477.

<sup>4</sup> Thomas Meyer, *Dari Partai Kepemimpinan Otoriter ke Partai Massa* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012), hlm. 14.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*, makalah versi digital, Tanpa Tahun, hlm. 1.

<sup>6</sup> Randy Pradityo, *Internasionalisme dalam Pancasila*, Makalah disampaikan pada Call for Papers Kongres Pancasila VIII yang diadakan oleh Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 30 Mei-01 Juni 2016, hlm. 9.

progresif revolusioner yang dengan gagah berani menggerakkan massa. Berikut kutipan ucapan Soekarno tersebut:<sup>7</sup>

Partai yang kemauannya cocok dengan kemauan marhaen, partai yang segala-galanya cocok kemauan natuur, partai yang memikul natuur dan terpikul natuur. Partai yang demikian itulah yang bisa menjadi komandannya massa-aksi kita. Bukan partai borjuis, bukan partai ningrat, bukan partai marhaen yang reformistis, bukanlah partai yang hanya amuk-amukan sahaja, tetapi partai marhaen yang radikal yang tahu saat menjatuhkan pukulan-pukulannya.....partai harus memerangi dua haluan: berjuang memerangi haluan reformis dan berjuang memerangi haluan *anarcho-syndicalist*.

Ucapan Soekarno demikian, didukung dengan era reformasi nan demokratis saat ini, yang menggembar-gemborkan keterbukaan dan kebebasan berserikat, seharusnya menjadi pendukung dalam meningkatkan performa partai politik agar peranannya sebagai penghubung antara kepentingan rakyat ke penguasa dapat dilakukan dengan lebih baik.

Dengan dalih demokrasi, justru di internal partai politik bergejolak hingga menimbulkan konflik atau sengketa demi untuk memperebutkan tampuk kekuasaan, baik itu kekuasaan di internal partai maupun kekuasaan di eksternal seperti pada jabatan politik. Pada rezim tertentu, terkadang dirasakan adanya intervensi penguasa terhadap situasi dan kondisi di internal partai politik sehingga menjadi salah satu partai pendukung bagi rezim yang sedang berkuasa. Hal ini sebagaimana telah terjadi pada saat kekuasaan Orde Baru yang memberlakukan pengetatan peraturan partai politik. Pengaturan ketat tersebut tentu saja ditujukan bagi partai oposisi sehingga tidak mengganggu kekuasaan yang dipegang rezim saat itu. Pengetatan aturan tersebut bukan dalam hal melarang pembentukan partai politik, namun aturan tersebut tidak memberikan akses bagi partai-partai tersebut untuk ikut serta di pemilihan umum.<sup>8</sup> Pengaturan demikian tentunya secara tidak langsung telah melakukan intervensi sehingga mendorong terjadi perselisihan internal, bahkan ikut campur dalam urusan partai.

Secara teori, perselisihan atau sengketa memang dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Perselisihan atau sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, bahkan dapat

---

<sup>7</sup> Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, (Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963), hlm. 284.

<sup>8</sup> Adriaan W. Bedner, *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, 2010), hlm. 246.

menyerang internal partai politik. Dengan kata lain, perselisihan atau sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan.

Beberapa sarjana mengatakan antara konflik, perselisihan dan sengketa merupakan hal yang sama. Takdir Rahmadi mendefinisikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.<sup>9</sup> Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan ego dari persepsinya masing-masing.

Perselisihan di dalam partai politik pada beberapa waktu yang lalu, salah satunya dialami Partai Golkar yang dikenal punya sejarah panjang dalam perpolitikan Indonesia dan dikenal cukup solid, akhirnya melalui fase krisis, perpecahan pengurus partai. Partai berlambang beringin ini terpecah ke dalam dua kubu, dan saling mengklaim sebagai DPP Partai Golkar yang sah. Kubu Munas Bali dimotori Aburizal Bakrie (ARB) bertarung melawan kubu Munas Ancol yang dimotori Agung Laksono. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) punya nasib yang sama. Kubu Romahurmuzi melawan kubu Djan Faridz. Golkar dan PPP sudah melewati mekanisme penyelesaian konflik secara internal, yakni melalui Mahkamah Partai. Pihak yang keberatan atas putusan Mahkamah Partai pun mengajukan keberatan ke pengadilan negeri (PN).

Kasus Partai Golkar dan PPP bukanlah perkara pertama dan kedua partai politik yang masuk ke pengadilan. Sengketa kepengurusan memang bukan satu-satunya perselisihan parpol yang bisa dibawa ke pengadilan. Yang lain, misalnya, pergantian antar-waktu dan pemecatan pengurus daerah. Berdasarkan penelusuran *hukumonline*, tidak kurang dari 69 perkara perselisihan parpol yang putusannya dimuat dalam laman resmi Mahkamah Agung. Laporan Tahunan MA 2012 mencatat sepanjang tahun itu, MA menerima 41 perkara parpol, setara dengan 4,57 persen dari 897 perkara perdata khusus.<sup>10</sup>

Sengketa atau perselisihan kepengurusan yang biasa menyerang internal partai politik jika ditinjau dari teori yang berkaitan dengan sebab musabab timbulnya sengketa, maka ada keterkaitan dengan teori kepentingan manusia. Pada intinya, teori ini

---

<sup>9</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 1.

<sup>10</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5504584b9a7ec/mahkamah-partai-dulu--pengadilan-kemudian>, diakses pada tanggal 30 Juni 2016.

mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi, bahkan merasa dihalangi oleh orang atau pihak lain. Dalam hal ini, bisa saja kepentingan yang dimaksud datang atau berasal dari dalam, bahkan luar partai politik sekalipun.

Takdir Rahmadi menguraikan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis.<sup>11</sup> Kepentingan substantif (*substantive*) dapat berupa kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

Jika ditelisik lebih jauh, maka kepentingan yang terdapat dalam sengketa atau perselisihan partai politik bisa saja termasuk dari salah satu dari ketiga jenis kepentingan yang dikemukakan di atas, namun ketiga kepentingan tersebut mempunyai keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Maka tidak salah, ketika perselisihan tersebut menjadi rumit karena memang sedari awal tujuannya ialah adanya kepentingan dari pihak tertentu yang bisa saja berasal dari internal maupun eksternal partai politik, tentu saja kepentingan tersebut kecil kemungkinan mengakomodir kepentingan rakyat jelata secara umum.

Akibat dari penyelesaiannya yang menjadi semakin rumit bahkan berlarut-larut yang ditimbulkan dari ego kepentingan tersebut, tidak jarang anggota partai politik memilih jalur litigasi yang lebih lama, bahkan berlarut-larut pula daripada non-litigasi yang lebih luwes dan fleksibel. Berangkat dari berbagai persoalan yang muncul, maka penyelesaian yang bagaimanakah yang mampu menjadi solusi alternatif dalam rangka menyelesaikan perselisihan internal partai politik tersebut?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Penyelesaian Internal Partai Politik Secara Mufakat dan Demokratis**

Pada hakikatnya, tidak semua perselisihan internal partai harus berakhir di pengadilan. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik merumuskan bahwa perselisihan haruslah terlebih dahulu diselesaikan secara internal

---

<sup>11</sup> Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm. 9.

partai. Yang dimaksud dengan internal partai tersebut ialah mahkamah partai atau sebutan lainnya yang merupakan bagian dari internal partai untuk menyelesaikan sengketa internal (Pasal 32 ayat (3)). Apabila telah diperoleh putusan dari Mahkamah Partai atau sejenisnya, maka putusan itu bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.<sup>12</sup> Tetapi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang yang sama memberikan peluang kepada para pihak yang tidak mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan persoalan partai ke pengadilan negeri. Dan inilah yang ditempuh pengurus Golkar hasil Munas Bali, juga oleh sejumlah pengurus partai.

Memang tantangan bagi Mahkamah Partai adalah menjaga independensi atau netralitas. Tanpa independensi, sulit bagi majelis mengambil keputusan yang mengakomodir dari para pihak. Apalagi jika jumlah anggota Mahkamah Partai yang memutus genap seperti yang dialami Golkar. Aulia Rahman, anggota Mahkamah Partai Golkar, sudah bertugas sebagai Dubes di Ceko sehingga tak memberikan pendapat hukum. Majelis Mahkamah Partai yang berpihak ke salah satu pengurus akan membuat putusan bersifat partisan yang tentu saja putusan yang dihasilkan justru mengambang, jauh dari final dan mengikat. Hal ini belum ditambah lagi dengan Majelis Mahkamah Partai yang sulit sekali mengukur independensinya, seperti diketahui Majelisnya berasal dari internal partai sendiri yang justru mempunyai kepentingan tertentu juga.

Selain aturan hukum positif, Mahkamah partai yang merupakan wadah yang harus diutamakan ketika menyelesaikan sengketa atau perselisihan, juga didukung oleh beberapa putusan hakim yang telah berkembang menjadi yurisprudensi bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa internal partai politik harus diselesaikan lebih dahulu lewat Mahkamah Partai atau lembaga sejenis dengan nama lain.<sup>13</sup> Pada putusan hakim tersebut, pertimbangan majelis kasasi adalah dengan tidak digunakannya mekanisme Mahkamah Partai, maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik tidak dimungkinkan melakukan gugatan ke pengadilan, hal ini disebabkan belum ada putusan melalui Mahkamah Partai, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima

---

<sup>12</sup> Pasal ini juga yang dipakai Kementerian Hukum dan HAM-RI untuk menerima hasil Munas Ancol Partai Golkar

<sup>13</sup> Salah satu putusannya, yakni putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 101K/Pdt.Sus-Parpol/2014, tentang perselisihan para pengurus PKNU di Jawa Timur.

(*niet ontvankelijk verklaard*) dan *premature*. Argumen yang senada ditemukan dalam putusan-putusan lain.

Selain lambannya penyelesaian dan penumpukan perkara pada jalur litigasi, memang terdapat celah atau kekurangan pada undang-undang partai politik, khususnya waktu penyelesaian perselisihan internal partai melalui Mahkamah Partai yang cukup lama yakni paling lambat 60 (enam puluh) hari. Maka, dari itu diperlukan tindakan progresif yang melampaui teks-teks pasal tersebut. Tindakan progresif yang dimaksud salah satunya melalui jalur non-litigasi dengan melibatkan rakyat, atau lebih tepatnya tokoh masyarakat yang dirasa netral. Terlepas hal itu merupakan sengketa internal partai, namun rakyatlah yang memiliki andil di dalam setiap roda kehidupan partai politik di dalam sistem demokrasi.

Dewasa ini, memang banyak alternatif penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui non-litigasi, atau mungkin lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yang dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Alternatif dalam penyelesaian sengketa tersebut salah satunya adalah mediasi.

Pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dalam hal ini disebut mediasi, biasanya hanya ada dalam sengketa perdata.<sup>14</sup> Dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi melibatkan dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>15</sup>

Mediasi juga bisa dikatakan berupa intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima dengan baik oleh para pihak, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan mufakat dan mengakomodir kebutuhan para pihak dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Pidana diluar Pengadilan)* (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 2-3.

<sup>15</sup> Takdir Rahmadi, *op.cit.*, hlm. 12.

Pendekatan mufakat dalam proses mediasi memiliki arti bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih dari dua pihak (*multiparties*) yang tentu saja memungkinkan partai politik menggunakan upaya alternatif ini.

Mediasi merujuk pada peranan kebudayaan sebagai faktor dominan. Berdasarkan pandangan ini, cara-cara penyelesaian mufakat seperti negosiasi dan mediasi dapat diterima dan digunakan oleh masyarakat karena pendekatan itu sesuai dengan cara pandang kehidupan masyarakat bahkan partai politik sekalipun. Orang-orang atau masyarakat termasuk anggota partai politik yang mewarisi tradisi kebudayaan yang melekat pasti menekankan hal penting keharmonisan dalam kehidupan ataupun berseikat, tentu akan lebih dapat menerima dan menggunakan cara-cara mufakat dalam penyelesaian sengketa.

Selain karena faktor kebudayaan, mediasi melihat kekuatan yang dimiliki oleh para pihak yang bersengketa relatif lebih seimbang. Para pihak bersedia menempuh perundingan bukan karena ia merasa belas kasihan pada pihak lawannya atau bukan hanya karena terikat dengan nilai budaya atau nilai spiritual tertentu saja, tetapi karena ia memang membutuhkan kerja sama dari pihak lainnya agar ia dapat mencapai tujuannya atau mewujudkan kepentingannya.<sup>16</sup>

Partai politik pun seharusnya membuka peluang bagi orang luar atau tokoh masyarakat untuk mengambil peranan dalam menyelesaikan sengketa internal partai. Selain itu, partai bisa sekaligus menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol untuk mengkritik lembaga peradilan. Dari beberapa kepustakaan yang ada mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan di beberapa negara, kritik yang paling umum dilontarkan yaitu penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lama yakni total 90 hari dari putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri hingga putusan kasasi di Mahkamah Agung, ini belum termasuk 60 hari penyelesaian di Mahkamah Partai yang harus dilalui terlebih dahulu, kemudian putusan pengadilan yang belum tentu menyelesaikan masalah serta berbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan.

---

<sup>16</sup> Takdir Rahmadi, *ibid.*, hlm. 40.

Mediasi yang merupakan faktor utama dalam menyelesaikan sengketa internal partai politik, hendaknya didukung juga oleh beberapa faktor penunjang untuk mencegah atau mengatasi potensi buruk yang ditimbulkan akibat gejolak internal partai. Pertama, mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Pengaturan mengenai hal ini sangat penting dirumuskan secara tertulis dalam peraturan internal partai politik.

Kedua, mekanisme transparansi partai melalui rakyat di luar partai yang dapat ikut serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Partai politik harus dijadikan dan menjadi sarana perjuangan rakyat dalam turut menentukan bekerjanya sistem kenegaraan sesuai aspirasi mereka. Karena itu, pengurus hendaklah berfungsi sebagai pelayan dan penyambung aspirasi dan kepentingan bagi konstituennya. Hal ini tentu dapat melalui tahapan dengan memasukkan beberapa orang tokoh masyarakat/ negarawan ke dalam Mahkamah Partai. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan pembentukan Mahkamah partai harus di luar struktur partai politik, sehingga tokoh yang menjadi perwakilan masyarakat bukanlah anggota partai politik.

Ketiga, menjamin kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai. Pada intinya kebebasan dalam kehidupan internal partai politik, atau rakyat pada umumnya itu awalnya bermula dari kebebasan berpikir. Oleh sebab itu, iklim atau kondisi yang sangat diperlukan bagi dinamika pertumbuhan dan perkembangan partai politik di suatu negara, adalah iklim kebebasan berpikir. Artinya, partai politik yang baik memerlukan lahan sosial untuk tumbuh, yaitu adanya kemerdekaan berpikir di antara sesama anggota partai atau rakyat yang akan menyalurkan aspirasi politiknya melalui salah satu saluran yang utama, yakni partai politik.

### **B. Mediasi: Kelebihan dan Kelemahannya**

Mediator dalam mediasi, berbeda halnya dengan arbiter atau hakim. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh orang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para

pihak untuk melakukan perundingan sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian.

Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah. Masing-masing pihak sama-sama menang, karena kesepakatan akhir yang diambil adalah hasil dari kemauan para pihak itu sendiri. Kemampuan seorang mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi. Tidak saja berupa pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dan teknik mediasi, tetapi juga mengenai substansi masalah yang menjadi objek sengketa.

Mediasi dapat berhasil baik jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan antara mereka dimasa depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam, maka mediasi adalah pilihan yang tepat. Namun, mediasi dapat menjadi hanya sekedar formalitas saja apabila kekuatan para pihak tidak seimbang, atau ada pihak yang memiliki kekuatan yang sangat kuat dan ada yang hanya memiliki kekuatan lemah, bahkan tidak punya kekuatan sama sekali. Tentu mediasi haruslah diiringi juga dengan pelibatan tokoh masyarakat di luar partai politik, melalui mahkamah partai.

### **III. PENUTUP**

Lambannya penyelesaian dan penumpukan perkara pada jalur litigasi, didukung dengan banyaknya celah pada undang-undang partai politik, khususnya penyelesaian perselisihan internal partai, maka dari itu diperlukan tindakan progresif yang melampaui teks-teks pasal tersebut dalam upaya menyelesaikan sengketa internal partai. Tindakan progresif yang dimaksud salah satunya melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi dengan melibatkan rakyat, atau lebih tepatnya tokoh masyarakat yang dirasa netral. Terlepas hal itu merupakan sengketa internal partai, namun rakyatlah yang memiliki andil di dalam setiap roda kehidupan partai politik di dalam sistem demokrasi.

Selain itu, ada tiga sistem penunjang untuk mengatasi potensi buruk yang ditimbulkan akibat gejala internal partai. Pertama, mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, mekanisme independensi partai melalui rakyat di luar partai yang dapat ikut-serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Ketiga, menjamin kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan untuk berkumpul dan beorganisasi secara damai.

Partai politik seharusnya membuka peluang bagi orang luar untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa internal partai. Dengan demikian, partai bisa sekaligus menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol untuk mengkritik lembaga peradilan (yudikatif), yang penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat, biaya perkara mahal, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, kemampuan para hakim bersifat generalis, dan berbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Adriaan W. Bedner, *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Pidana diluar Pengadilan)*. Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. LP3ES, Jakarta, 2014.
- Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007.
- Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. terjemahan A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992.
- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*. Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta, 1963.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Thomas Meyer, *Dari Partai Kepemimpinan Otoriter ke Partai Massa*. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta, 2012.

##### **Makalah**

- Jimly Asshiddiqie, *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*, Makalah versi digital, Tanpa Tahun.
- Randy Pradityo, *Internasionalisme dalam Pancasila*, Makalah disampaikan pada Call for Papers Kongres Pancasila VIII yang diadakan oleh Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 30 Mei-01 Juni 2016.

##### **Internet**

- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5504584b9a7ec/mahkamah-partai-dulu--pengadilan-kemudian>, diakses pada tanggal 30 Juni 2016.

##### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

**PROBABILITAS MEKANISME *SMALL CLAIM COURT* DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI  
PENGADILAN AGAMA**

***PROBABILITY OF SMALL CLAIM COURT MECHANISM IN  
RESOLVING INHERITANCE DISPUTES IN RELIGIOUS COURT***

**ADI NUR ROHMAN**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Jl. Darmawangsa 1 No. 1 Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140  
Email: adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id

**SUGENG**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Jl. Darmawangsa 1 No. 1 Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140  
Email: sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id

Diterima : 26/08/2018

Revisi : 05/12/2018

Disetujui : 05/12/2018

**DOI : 10.25216/JHP.7.3.2018.387-404**

**ABSTRAK**

Hukum acara formil yang berlaku di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa waris relatif memakan waktu yang cukup lama. Hal ini mengakibatkan waktu serta biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Mekanisme *small claim court* yang diatur oleh Mahkamah Agung melalui PERMA No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa sederhana dalam sistem peradilan umum menjadi titik terang. Konsep *small claim court* tersebut diharapkan dapat diaplikasikan dalam sistem peradilan agama sehingga mampu memangkas waktu yang lama dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan terobosan baru dalam sistem peradilan agama di Indonesia khususnya terkait penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai alat analisis bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama dengan konsep *small claim court* dipandang mungkin untuk diimplementasikan sebagai bagian dari pembaharuan hukum acara peradilan agama. Namun demikian, hal itu perlu diiringi dengan pengklasifikasian perkara waris ke dalam perkara besar dan kecil dilihat dari nilai harta warisan yang disengketakan. Oleh karenanya, perluasan pengaturan mekanisme *small claim court* ke dalam sistem peradilan agama menjadi penting guna memangkas mekanisme penyelesaian perkara yang terlalu lama.

**Kata kunci:** probabilitas, *small claim court*, waris

### **ABSTRAK**

*The formal procedural law that applies in the Religious Courts in resolving inheritance disputes takes a relatively long time. This results in greater time and costs. The small claim court mechanism regulated by the Supreme Court through Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 concerning the procedure for resolving simple disputes in the general justice system to become a bright spot. The concept of small claim court is expected to be applied in the religious justice system so that it can cut down the long time in resolving inheritance disputes in the Religious Courts. This study aims to offer a new breakthrough in the system of religious justice in Indonesia, especially in relation to the resolving of inheritance disputes. This research is a normative juridical research with a law and conceptual approach by using literature study as a legal material analysis tool. The results showed that the resolving of dispute of inheritance in the Religious Court with the small claim court concept was considered possible to be implemented as part of the renewal of the religious court procedural law. However, this needs to be accompanied by the classification of inheritance cases into large and small cases seen from the value of the disputed inheritance. Therefore, the expansion of the small claim court mechanism into the religious justice system is deemed necessary in order to reduce the mechanism for resolving cases that are too long.*

**Keywords:** *probability, small claim court, inheritance*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkara waris sangat erat kaitannya dengan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian yang mengakibatkan munculnya permasalahan tentang penyelesaian hak dan kewajiban. Permasalahan tersebut menyangkut pembagian harta benda yang ditinggalkan si pewaris kepada ahli waris yang masih hidup. Terkait hal itu, banyak cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam hal pembagian harta warisan tersebut mengingat bahwa hukum nasional memiliki tiga sistem hukum yang berlaku secara positif dalam hal kewarisan, yaitu; hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat.<sup>1</sup> Ketiga sistem hukum tersebut berlaku sama di Indonesia mengingat bahwa Indonesia berlandaskan demokrasi Pancasila dengan berbagai agama di dalamnya<sup>2</sup>, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia masih memberlakukan pluralisme hukum dalam sistem hukumnya yang dapat kita lihat

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991).

<sup>2</sup> Adi Nur Rohman, "Riddah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 2 (2017): 149–165.

dari beberapa sistem hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Pemberlakuan beberapa sistem hukum tersebut dapat ditemui dalam beberapa aspek hukum termasuk dalam hal kewarisan.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga.<sup>4</sup> Oemarsalim berpendapat bahwa warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan akibat meninggalnya seseorang.<sup>5</sup> Objek kewarisan berupa harta benda yang dalam pembagiannya cenderung melahirkan persoalan akibat ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris disamping karena ketidaktahuannya terkait bagian-bagian yang diatur dalam Islam juga akibat keserakahan dan rasa egois.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, hukum waris hadir untuk mengurai permasalahan-permasalahan yang kerap muncul akibat sengketa atau perselisihan keluarga menyangkut penguasaan harta warisan dan tak jarang penyelesaian sengketa waris berujung di Pengadilan Agama bagi ahli waris yang beragama Islam mengingat bahwa hukum Islam menjadi sebuah keharusan bagi Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara.<sup>7</sup>

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, hal mana memiliki kompetensi relatif maupun kompetensi absolut. Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah yurisdiksi pengadilan, sedangkan kompetensi absolut merupakan kewenangan peradilan agama dalam materi hukum, seperti sengketa pada wakaf, baik tingkat pertama, banding maupun kasasi.<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam undang-undang tersebut di dalamnya membahas tentang kompetensi absolut berkaitan dengan Penyelesaian perkara sengketa waris (Ps. 49 ayat [1] huruf b UU Peradilan Agama).<sup>9</sup>

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, "Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 213–222.

<sup>4</sup> Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia*.

<sup>5</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 4th ed. (Jakarta: Kencana, 2004).

<sup>7</sup> Anang Setio Budi et al., "The Existence of Islamic Legal Compilation in Islamic Inheritance Law Context As Material Law on Religious Courts," *International Journal of Education and Research* 1, no. 12 (2013): 1–10.

<sup>8</sup> A Gofar, "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, November (2012): 105–124.

<sup>9</sup> Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 189–202.

Apabila terjadi perkara atau sengketa yang berhubungan dengan waris, baik yang terjadi antar sesama ahli waris atau di luar dari ahli waris dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.<sup>10</sup> Namun demikian, penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama kerap memakan waktu yang relatif lama, hal ini disebabkan oleh penerapan sistem peradilan berjenjang berawal dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung. Penerapan proses peradilan berjenjang seperti ini tentu akan berimbas kepada lamanya mekanisme penyelesaian sengketa waris melalui jalur litigasi (pengadilan).

Salah satu asas yang dipedomani dalam mekanisme peradilan adalah prinsip pengadilan yang dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Prinsip-prinsip tersebut diupayakan untuk diaplikasikan dalam seluruh sistem peradilan perdata, terutama dalam sistem perdata.<sup>11</sup> Prinsip sederhana diartikan sebagai pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara efisien dan efektif.<sup>12</sup> Selanjutnya, prinsip cepat harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh masyarakat pencari keadilan sehingga tidak harus menunggu dalam jangka waktu yang lama untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Proses penyelesaian sengketa secara sederhana di beberapa negara terkait perkara perdata dengan nilai objek sengketa yang tergolong kecil dapat ditempuh melalui mekanisme *small claim court*. *Small claim court* merupakan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa dalam lingkup perdata dengan nilai klaim yang tergolong kecil secara cepat, sederhana dan biaya murah dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga konsep ini dirasa mampu mengurangi beban penumpukan perkara di

---

<sup>10</sup> Rahmatullah, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris," *Jurnal Ilmiah Abdil Ilmu* 4, no. 1 (2011): 126–133.

<sup>11</sup> Bustamar, "Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama," *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 01, no. 01 (2016): 94–108.

<sup>12</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>13</sup> Sunaryo Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2005).

pengadilan dan juga memangkas proses beracara.<sup>14</sup> Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Sederhana (selanjutnya disebut Perma No. 2 tahun 2015) mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa secara sederhana guna memudahkan masyarakat untuk mencapai keadilan (*access to justice*) dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula (*restorative justice*). Penerapan mekanisme *small claim court* dengan demikian dapat berlaku secara positif dalam sistem hukum peradilan di Indonesia. Hal ini kemudian menjadi sebuah pemikiran baru dalam hal rekonstruksi hukum acara peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris melalui mekanisme *small claim court*.

Penelitian ini menitikberatkan kepada hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris. Hal ini didasarkan atas prosedur penyelesaian perkara waris yang relatif lama sehingga dirasa perlu dilakukan upaya rekonstruksi guna memangkas waktu yang lama namun tetap menghasilkan putusan yang baik hingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mekanisme *small claim court* yang lebih dahulu digulirkan dalam menyelesaikan sengketa bisnis menjadi menarik untuk dikaji dalam hal penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. Hal ini akan menjadi konsep baru yang akan ditawarkan terhadap pembaharuan dan reformulasi hukum acara di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kiranya dapat dirumuskan beberapa pertanyaan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep *small claim court* dalam penyelesaian perkara menurut Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Sederhana?
2. Bagaimanakah probabilitas penerapan *small claim court* dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama?

### **C. Metode Penelitian**

Teori rekonstruksi menjadi dasar analisis yang digunakan untuk mengkaji mekanisme *small claim court* dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian secara yuridis normatif akan

---

<sup>14</sup> Efa Laela Fakhriah, "Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan," *Mimbar Hukum* 25, no. 2 (2013): 258–270.

diarahkan kepada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Penyelesaian Sengketa Secara Sederhana dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penelusuran dan kajian kepustakaan dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian terhadap bahan hukum tersebut akan dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan utuh.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama**

Peradilan Agama merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1) Perkawinan; 2) Waris; 3) Wasiat; 4) Hibah; 5); Wakaf; 6) Zakat; 7) Infaq; 8) Shadaqah; dan 9) Ekonomi Syariah.<sup>15</sup>

Dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum dan keadilan, Pengadilan Agama mendasarkan pada Hukum Acara Perdata pada Peradilan Umum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA):

“Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”

Hukum acara atau hukum formal merupakan hukum yang mengedepankan pada kebenaran prosedural, yang dibuat dalam aturan-aturan hukum tersendiri di luar hukum materil, untuk memastikan dan menjamin ditaatinya norma-norma hukum materil sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 54 sampai dengan Pasal 91 UUPA. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus berpedoman pada asas-asas Hukum Peradilan Agama, yang meliputi: asas personalitas keislaman; asas kebebasan; asas tidak boleh menolak perkara; asas hakim wajib mendamaikan; asas sederhana, cepat, dan

---

<sup>15</sup> Renny Supriyatni and Andi Fariana, “Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Efektif Dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 68–79.

berbiaya ringan; asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak; dan asas persidangan terbuka untuk umum.<sup>16</sup> Secara garis besar, penyelesaian sengketa waris bisa dilakukan melalui dua jalur baik melalui jalur non-litigasi maupun jalur litigasi (persidangan).

#### 1. Jalur Non-Litigasi

Dalam hukum acara Peradilan Agama sengketa waris diatur penyelesaiannya oleh UUPA pada Pasal 56 ayat (2) yakni: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai”. Pada intinya, pasal ini menegaskan bahwa Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus melalui upaya damai (mediasi) atau melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Penyelesaian sengketa non-litigasi dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan yang antara lain dapat berupa perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lainnya. Lembaga APS non-litigasi yang sering digunakan dalam berbagai penanganan jenis sengketa perdata adalah mediasi. Dalam sistem hukum acara di Indonesia, pranata perdamaian di pengadilan disebut *dading*.<sup>17</sup> Secara formal, pedoman hakim untuk mengarahkan penyelesaian sengketa melalui *dading* diatur dalam Pasal 130 HIR. Para pihak yang terlibat dalam sengketa dalam membuat kesepakatan perdamaian mengacu pada Pasal 1831 KUH Perdata.

Mediasi adalah salah satu jalan penyelesaian sengketa yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun dikalahkan (*win-win solution*).<sup>18</sup> Prosedur mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah

---

<sup>16</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hukum Pidana* (Jakarta: Alumni, 2018).

<sup>17</sup> Meita Djohan, “Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian,” *Keadilan Progresif* 8, no. 1 (2017): 68–83.

<sup>18</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi* (Jakarta: Kencana, 2010).

pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro-aktif dan berwenang penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan, ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.<sup>19</sup>

Pada setiap sengketa waris di Pengadilan Agama terlebih dahulu hakim melakukan mediasi kepada para pihak karena hal ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan hakim sebelum memeriksa gugatan sengketa waris. Mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan dengan menjadikan orang selain hakim sebagai pihak ketiga. Dalam praktiknya, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Sesuai ketentuan Pasal 5 Perma No. 1 Tahun 2016 bahwa proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

Bila direnungkan lebih dalam, hasil kesepakatan yang diperoleh melalui mediasi sejatinya jauh lebih baik bila dibandingkan dengan para pihak yang terus menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan dan kepentingan para pihak.

## 2. Jalur Litigasi

Sengketa dan konflik merupakan situasi atau kondisi adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan kerja sama. Pada umumnya konflik akan terjadi di mana saja sepanjang terjadi interaksi atau hubungan antara sesama manusia.<sup>20</sup> Kaidah hukum yang digunakan untuk menegakkan hak dan kewajiban keperdataan melalui prosedur adjudikasi adalah hukum acara perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang menentukan dan mengatur tentang bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata.

Salah satu badan pelaksana dalam menyelesaikan perkara waris bagi orang Islam adalah Pengadilan Agama. Hukum acara peradilan agama dilaksanakan untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi para pihak dengan cara mengajukan

---

<sup>19</sup> Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah," *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 181–204.

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).

permohonan atau gugatan perkara ke Pengadilan Agama baik secara langsung (*in person*) atau melalui kuasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR.

Pada dasarnya, hakim di Pengadilan Agama bersikap pasif, artinya hakim tidak mencari-cari perkara kewarisan atau perkara lain di masyarakat, melainkan hanya menunggu perkara yang masuk lalu diperiksa, kemudian dilakukan mediasi atau diputus melalui pengadilan sesuai hukum acara yang berlaku.<sup>21</sup> Prinsip musyawarah untuk mencapai perdamaian lebih utama dalam penyelesaian perkara perdata.

Jika perdamaian melalui mediasi tidak tercapai, mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Dengan demikian, sidang perkara dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang meliputi: (a) tahap pembacaan gugatan (termasuk jawaban, replik, duplik); (b) tahap pembuktian, untuk membuktikan suatu peristiwa yang disengketakan; (c) pengajuan kesimpulan oleh para pihak; dan terakhir (d) tahap putusan.

Dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada para pihak. Jika para pihak sepakat untuk berdamai di tengah-tengah pemeriksaan pokok perkara, maka untuk memperkuat kesepakatan tersebut dibuatlah akta perdamaian (*van dading*), yang memuat kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dan bersifat eksekutorial. Artinya, jika salah satu pihak mengingkari isi akta perdamaian tersebut, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa.<sup>22</sup>

Putusan (*vonnis*) yang merupakan produk Pengadilan Agama, memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu. Perintah dari pengadilan ini jika tidak diikuti dengan suka rela, maka dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa (eksekusi). Apabila salah satu pihak merasa belum mendapatkan keadilan atas putusan yang diterimanya, maka ia dapat mengajukan upaya hukum biasa melalui banding pada Pengadilan Tinggi Agama,

---

<sup>21</sup> Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan lebih memenuhi rasa keadilan (Konsiderans PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia).

<sup>22</sup> Rilda Murniati, "Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 89–102.

maupun Kasasi pada Mahkamah Agung, dan upaya hukum luar biasa apabila ditemukan bukti baru (*novum*) melalui Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung. Semua upaya hukum tersebut diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkara.

### **B. Penyederhanaan Mekanisme Peradilan Dengan *Small Claim Court***

Hukum acara perdata yang merupakan peninggalan masa Pemerintahan Hindia Belanda memiliki banyak kelemahan dan dalam beberapa hal tertinggal dari perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan yang sangat cepat. Sehingga dalam kenyataannya menimbulkan beberapa persoalan dalam masyarakat. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para pencari keadilan adalah proses eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang terkadang dalam eksekusinya memerlukan waktu cukup lama, sehingga tidak dapat menampung aspirasi masyarakat yang menghendaki penyelesaian secara cepat, karena semakin lama berarti kerugian yang ditimbulkan semakin besar.

Menurut Yahya Harahap lamanya penyelesaian perkara pada umumnya diakibatkan proses pemeriksaan sangat formalistik dan sangat teknis sekali. Selain itu, arus perkara semakin deras sehingga pengadilan dijejali dengan beban yang terlampaui banyak.<sup>23</sup> Kenyataan tersebut menjadi faktor yang paling utama penyebab turunnya kepercayaan masyarakat kepada institusi pengadilan yang disebabkan oleh sistem peradilan yang terlalu formalitas dan teknis. Akibatnya penyelesaian perkara menjadi terbengkalai dan memakan waktu yang sangat panjang.

Asas-asas yang berlaku dalam bidang Hukum Acara Perdata telah diperkenalkan oleh van Boneval Faure pada tahun 1873 dalam bukunya *Het Nederlandse Burgerlijke Procesrecht*. Sejak tahun 1970-an dikenal istilah Asas-asas Umum Peradilan yang Baik (*Algemene beginselen van beherlijkrechtspraak*) atau Asas-asas Hukum Acara yang Baik (*Algemene beginsele behoorlijk procesrecht*).<sup>24</sup> Tahun 1993 Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan berupa SEMA Nomor 6 Tahun 1993 jo KMA Nomor MA/007/SK/IV/1994 yang pada intinya, Pengadilan diharapkan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan setiap perkara perdata telah diputus.

---

<sup>23</sup> M Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama; Undang-Undang No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997).

<sup>24</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992).

Selain itu, Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Sementara itu, masyarakat para pencari keadilan sudah lama menghendaki agar pengadilan mampu menyelesaikan sengketa yang cepat dan tidak formalistik. Pada kenyataannya, masyarakat atau para pencari keadilan tersebut, sering mengeluhkan berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan proses beracara di pengadilan (khususnya proses beracara perdata) yang cenderung lama dan berbelit-belit, sehingga sangat merugikan para pencari keadilan, baik ditinjau dari sisi waktu, biaya, pelayanan pihak pengadilan, maupun dari sisi putusan pengadilan itu sendiri.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, mengamanatkan reformasi system hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa acara cepat, atau lazim disebut *small claim court* (SCC). Mekanisme *small claim court* sendiri merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi secara sederhana dan cepat yang berbeda dengan penerapan mekanisme beracara di pengadilan pada umumnya. Walhasil, mekanisme ini nantinya dapat melahirkan sebuah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak untuk dapat dilakukan upaya eksekusi. *Small Claim Court* pertama kali digagas oleh Pengadilan Cleveland pada tahun 1913 yang bertujuan untuk menciptakan dan menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan proses yang cepat dan berbiaya ringan.<sup>25</sup>

Penyelesaian gugatan sederhana merupakan langkah baru dalam penyederhanaan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara perdata yang diatur melalui Perma No. 2 Tahun 2015. Penyederhanaan tersebut bertujuan untuk menyediakan jasa dan infrastruktur bagi pencari keadilan agar dapat menyelesaikan perkara perdata di lingkungan peradilan umum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk perkara

---

<sup>25</sup> Fakhriah, "Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan."

perdata yang sifatnya sederhana. Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama setelah diajukan keberatan yang diputus majelis hakim.

Perma No.2 Tahun 2015 mendefinisikan gugatan sederhana sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum, terhadap perkara cidera janji dan atau perbuatan melawan hukum (PMH). Sedangkan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a) perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau b) sengketa hak atas tanah.

Selain itu, Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015 juga menentukan persyaratan untuk mengajukan gugatan sederhana. Perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana apabila telah memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan itu merupakan kriteria untuk menentukan masuk atau tidaknya sebuah perkara pada mekanisme gugatan sederhana, antara lain:

- a. Penggugat adalah orang perseorangan atau badan hukum;
- b. Adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa dengan pihak tergugat;
- c. Tergugat berada dalam domisili atau bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama;
- d. Sengketa tersebut tidak berkaitan dengan hak atas tanah ataupun perkara lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- e. Nilai gugatan yang diajukan atas kerugian tersebut paling banyak Rp 200.000.000.

Jika keseluruhan persyaratan tersebut dipenuhi, maka perkara perdata yang diajukan ke pengadilan akan diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Sebaliknya, apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka gugatan dikembalikan kepada penggugat. Besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan.

Pengadilan akan memenangkan suatu gugatan berdasarkan sepenuhnya pada alasan atau dalil dan kekuatan bukti-bukti yang ada. Pengadilan akan memutus bahwa pihak yang kalah harus membayar biaya perkara dan melaksanakan perintah pengadilan sesuai dengan isi amar putusan hakim, diantaranya, seperti membayar sejumlah uang memenuhi perjanjian atau menyerahkan suatu barang. Pihak yang kalah dapat melaksanakan putusan secara sukarela, apabila tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada ketua pengadilan.

Secara garis besar, prosedur gugatan sederhana adalah sebagai berikut:

1. Setelah gugatan didaftarkan, penggugat menunggu panggilan dari pengadilan. Petugas pengadilan akan mencatat gugatan dalam buku register khusus gugatan sederhana. Setelah dicatatkan, berkas akan diserahkan kepada ketua pengadilan;
2. Ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara yang diajukan. Panggilan dilakukan oleh jurusita ke alamat yang tertera di dalam formulir gugatan. Pemberitahuan terkait informasi sidang dapat juga dilakukan melalui pesan teks (SMS) ataupun surat elektronik (Email) yang dicantumkan dalam formulir gugatan.
3. Hakim yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan atas perkara. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara setelah dipotong biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengadilan, di antaranya biaya panggilan dan biaya-biaya lainnya yang sudah dikeluarkan.
4. Jika gugatan dinyatakan bukan gugatan sederhana, penggugat dapat mengajukan gugatan ke dalam gugatan biasa.
5. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Baik penggugat maupun tergugat akan dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada sidang pertama.

### **C. Probabilitas Penerapan *Small Claim Court* Dalam Menyelesaikan Perkara Waris**

Keberadaan *small claim court* sejatinya adalah sarana untuk mengakomodir dua model penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian melalui jalur non-litigasi dan jalur litigasi. Masing-masing dari model tersebut terdapat perbedaan mendasar dimana jalur non-litigasi hanya menghasilkan suatu keputusan yang tidak memiliki kekuatan mengikat para pihak sehingga rentan terjadi sengketa lain di kemudian hari. Sementara jalur litigasi mengharuskan para pihak untuk menyiapkan waktu, tenaga serta materi yang tidak sedikit sehingga membuat sebagian masyarakat mengambil langkah mundur daripada harus berhadapan dengan mekanisme yang berbelit-belit dan berbiaya yang tidak sedikit.

Mekanisme *small claim court* menempuh jalur pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, tetapi mekanisme beracara yang diambil lebih sederhana sehingga tidak memakan waktu lama. Dan mengingat bahwa jalur pengadilan yang ditempuh, maka mekanisme *small claim court* juga menghasilkan putusan pengadilan yang bersifat mengikat dan berkekuatan hukum yang sama dengan putusan-putusan pengadilan pada umumnya.

Namun demikian, konsep *small claim court* yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada dasarnya hanya terbatas dalam penyelesaian sengketa ekonomi di lingkungan peradilan umum saja. Tetapi jika dilihat dari muatan unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam Perma No. 2 Tahun 2015 terlihat bahwa mekanisme ini dipandang dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara lain di luar sengketa ekonomi, seperti salah satunya adalah sengketa waris di Pengadilan Agama.

Perlu difahami, bahwa proses penyederhanaan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama menjadi sebuah keharusan mengingat kebutuhan masyarakat pencari keadilan di Indonesia akan proses persidangan yang sederhana. Proses penyederhanaan tersebut adalah berawal dari metode pengklasifikasian perkara yang masuk dilihat dari besar kecilnya nilai perkara serta tingkat kerumitannya. Hal ini lah yang akan menjadikan proses pemeriksaan perkara relatif lebih singkat (sederhana) sehingga berdampak kepada biaya yang tidak terlalu besar. Keberhasilan dalam menekan biaya beracara di pengadilan pada akhirnya menjadikan tujuan daripada mekanisme *small claim court* tetap dapat terwujud dalam menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama.

Proses penyederhanaan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama nampaknya sejalan dengan Perma No. 2 Tahun 2015. Meskipun pasal 2 menyebutkan bahwa gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, akan tetapi sejatinya mekanisme penyederhanaan juga dibutuhkan di Pengadilan Agama khususnya perkara waris. Ketentuan yang menyebutkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa sederhana hanya dapat dilakukan di lingkungan peradilan umum saja menunjukkan bahwa ketentuan Perma No. 2 Tahun 2015 sangat bersifat limitatif serta ketidaksempurnaan suatu norma hukum dimana seharusnya ketentuan tersebut dapat berlaku secara luas termasuk peradilan agama mengingat akan hajat masyarakat yang menginginkan penyelesaian perkara waris khususnya dapat diselesaikan secara singkat dan sederhana.

Hadirnya Perma No. 2 Tahun 2015 sejatinya berkedudukan sebagai pintu masuk (*entrance*) bagi Pengadilan Agama untuk merekonstruksi hukum acaranya dalam penyelesaian perkara waris. Ini tentu bernilai positif sebagai bagian dari proses pembaharuan hukum acara peradilan agama di Indonesia. Sistem yang diterapkan dalam penyelesaian perkara waris dimulai dari proses pendaftaran perkara. Perkara waris yang masuk hendaknya dipilah dan dikategorisasikan ke dalam dua jenis, yaitu peradilan biasa dan peradilan sederhana yang akan diperiksa oleh hakim tunggal. Perkara waris yang masuk ke dalam peradilan sederhana harus sesuai dan memenuhi unsur-unsur perkara sederhana yang dimaksud, seperti nilai gugatan kecil yang batas maksimalnya adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta), dan perkara yang masuk tidak melibatkan pihak lain atau subjek hukum lain yang beragama non Islam.

Perkara waris yang masuk nantinya akan dilihat dari segi nilai gugatannya. Umumnya, perkara waris berkaitan dengan harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang pada saat pembagiannya menimbulkan sengketa diantara para ahli waris. Harta waris dengan nilai kecil (dibawah dua ratus juta) tentu lebih mudah penghitungannya oleh hakim mengingat bahwa hukum kewarisan Islam harus berlandaskan kepada bagian-bagian yang telah ditetapkan (*furudh muqaddarah*) dalam Alquran. Di samping itu, subjek hukum yang terlibat dengan perkara harus beragama Islam, ini mengingat bahwa perkara waris yang berhubungan dengan subjek hukum beragama non-Islam dinyatakan bukan menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan agama dan akan dialihkan penyelesaiannya ke peradilan umum.

Penerapan mekanisme *small claim court* dalam menyelesaikan perkara waris akan menjadi model baru dalam hukum acara peradilan agama. Hakim tunggal akan memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara waris secara cepat dan proses yang sederhana dengan tetap menghasilkan putusan yang berkeadilan bagi semua pihak. Walhasil, keuntungan penyelesaian perkara waris melalui mekanisme sederhana akan meringkas durasi waktu yang ditempuh karena diperiksa oleh hakim tunggal dan tentunya akan menghemat biaya yang dikeluarkan karena proses pemeriksaan yang sederhana.

### **III. PENUTUP**

Sesuai dengan Perma No.2 Tahun 2015 gugatan sederhana didefinisikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan

tata cara dan pembuktian yang sederhana. Lebih lanjut, ketentuan tersebut menyebutkan bahwa gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum yang nantinya akan diperiksa oleh hakim tunggal.

Ketentuan Perma No. 2 tahun 2015 ini menjadi celah masuknya Pengadilan Agama sebagai upaya pembaharuan hukum acara peradilan agama serta upaya rekonstruksi hukum acara yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa waris. Penerapan mekanisme *small claim court* dalam menangani perkara waris dengan nilai gugatan kecil dipandang memungkinkan untuk diterapkan dengan terlebih dahulu perkara yang masuk harus dipilah dan dikategorisasi kedalam dua jenis, yaitu gugatan biasa dan gugatan sederhana. Dengan demikian, proses beracara di Pengadilan Agama menjadi relatif lebih singkat dan sederhana yang sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat dan sederhana.

Konsep rekonstruksi hukum acara peradilan agama yang ditawarkan ini hendaknya menjadi masukan dan acuan bagi otoritas yang berwenang dalam mengkaji kembali persoalan mekanisme persidangan di tanah air yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, proses persidangan di Pengadilan Agama dapat berjalan sesuai dengan hajat masyarakat luas dengan tidak menafikan rambu-rambu serta prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi institusi Pengadilan Agama sendiri hendaknya terus melakukan inovasi dan pembaharuan demi menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat dengan terus meningkatkan kualitasnya secara institusi maupun hakim-hakim yang bernaung di dalamnya dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya dalam penyelesaian sengketa waris yang kian beragam.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Abbas, Syahrizal. *Mediasi*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Harahap, M Yahya. *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama; Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Reksodiputro, Mardjono. *Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni, 2018.

Setiawan. *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.

Sunaryo Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. 4th ed. Jakarta: Kencana, 2004.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

### **Artikel Jurnal**

Budi, Anang Setio, Thohir Luth, A Rachmad Budiono, and Gatot Dwi Hendro W. "The Existence of Islamic Legal Compilation in Islamic Inheritance Law Context As Material Law on Religious Courts." *International Journal of Education and Research* 1, no. 12 (2013): 1–10.

Bustamar. "Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama." *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 01, no. 01 (2016): 94–108.

Djohan, Meita. "Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian." *Keadilan Progresif* 8, no. 1 (2017): 68–83.

Fakhriah, Efa Laela. "Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan." *Mimbar Hukum* 25, no. 2 (2013): 258–270.

Gofar, A. "Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, no. November (2012): 105–124.

Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 189–202.

Murniati, Rilda. "Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 89–102.

Prasetyo, Teguh. "Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 3 (2014): 213–222.

Rahmatullah. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris." *Jurnal Ilmiah Abdil Ilmu* 4, no. 1 (2011): 126–133.

Rohman, Adi Nur. "Riddah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 2 (2017): 149–165.

Saifullah, Muhammad. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah.” *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 181–204.

Supriyatni, Renny, and Andi Fariana. “Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Yang Efektif Dikaitkan Dengan Kompetensi Di Pengadilan Agama Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 68–79.

### **Undang-Undang**

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

**MEMAHAMI KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA DI INDONESIA: SISTEM *UNITY OF JURISDICTION*  
ATAU *DUALITY OF JURISDICTION*? SEBUAH STUDI  
TENTANG STRUKTUR DAN KARAKTERISTIKNYA**

***UNDERSTANDING ADMINISTRATIVE COURT IN INDONESIA:  
UNITY OF JURISDICTION OR DUALITY OF JURISDICTION  
SYSTEM? A STUDY OF HIERARCHY AND CHARACTERISTIC***

**UMAR DANI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Jalan A Sentra Primer Baru, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur  
Email: oemardani@gmail.com

Diterima : 07/06/2018

Revisi : 16/11/2018

Disetujui : 30/11/2018

**DOI : 10.25216/JHP.7.3.2018.405-424**

**ABSTRAK**

Ada dua perbedaan prinsip sistem peradilan di berbagai negara hukum, yaitu: pertama: sistem *unity of jurisdiction* yang dianut oleh negara-negara hukum *rule of law* yang hanya mengenal satu set pengadilan yaitu pengadilan biasa (pengadilan umum) dan tidak mengenal eksistensi PTUN. Kedua: sistem *duality of jurisdiction* yang dianut oleh negara-negara hukum *rechtsstaat* dikenal adanya dua set pengadilan yaitu pengadilan biasa (pengadilan umum) dan PTUN, pengadilan umum berpuncak ke Mahkamah Agung sedangkan PTUN berpuncak ke Dewan Negara (Conseil d'Etat). Kedua sistem ini bukan hanya struktur organisasi pengadilan yang berbeda, tetapi substansi hukum maupun hukum acaranya juga berbeda. Untuk di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia sangat unik, jika dilihat dari struktur organisasi peradilan maka lebih dekat pada *sistem unity of jurisdiction*, sedangkan jika dilihat dari prinsip-prinsip pengadilan atau tata cara penyelesaian sengketa maka lebih dekat pada sistem *duality of jurisdiction* sehingga penulis menyimpulkan bahwa sistem peradilan Indonesia adalah sistem campuran.

**Kata kunci:** pengadilan tata usaha negara, *rechtsstaat*, *rule of law*, *unity of jurisdiction*, *duality of jurisdiction*

**ABSTRACT**

*The two main different principles in judicial system in the various legal states are namely (first): as the unity of jurisdiction system applied by rule of law which only consisted of civil court and, (second): the duality of jurisdiction system which applied by rechtsstaat law states that is known consisted of civil court and administrative court. Civil court culminates in the Supreme Court while the Administrative Court culminates in the State Council (Conseil d'Etat). These two systems are not just different in court organizational*

*hierarchy, but also different in the legal substance and the legal procedural. The research reports show that the judicial system in Indonesia is very unique, from the judicial organizational hierarchy perspective is closer to the system of unity of jurisdiction, whereas from the principles of the court and the procedure of dispute settlement perspective is closer to the duality of system jurisdiction so the authors finally conclude that the judicial system of Indonesia is a mixture system.*

**Keyword:** *Administrative court, rechtsstaat, rule of law, unity of jurisdiction, duality of jurisdiction*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada umumnya kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) suatu negara selaras dengan sistem hukum apa yang dianutnya. Sistem hukum dapat dikelompokkan ke dalam kategori sistem hukum induk (*parent legal system*) atau sistem hukum utama (*major legal system*) seperti sistem *Civil Law* disebut juga sistem hukum kontinental, sistem hukum kodifikasi atau dengan istilah negara hukum *rechtstaat* dan *Common Law* disebut juga dengan sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum preseden atau dengan istilah negara hukum *rule of law*. Adapun negara-negara yang karakteristiknya mendekati ciri-ciri hukum utama, secara sepintas dapat dikatakan sama dengan hukum utama tersebut.<sup>1</sup>

Pembagian sistem-sistem hukum menjadi keluarga-keluarga hukum mempunyai banyak tujuan, menurut Michael Bogdan tujuan utamanya adalah instrumen pedagogis yang sangat dasar untuk memudahkan studi perbandingan hukum<sup>2</sup>. Dalam tulisan ini digunakan untuk membandingkan metode-metode dasar pemikiran hukum, konsep-konsep hukum dan terminologi hukum yang berkaitan dengan PTUN.

Di negara-negara sistem hukum *Common Law* menganut sistem *unity of jurisdiction* sehingga tidak mengenal eksistensi PTUN yang secara struktural dan organisatoris terpisah dari peradilan umum. Sedangkan dalam sistem hukum *Civil Law* justru dikenal adanya pemisahan antara peradilan umum dan PTUN (sistem *duality of jurisdiction*) misalnya, di Prancis, Belanda, Jerman, Italia dan negara-negara bekas

---

<sup>1</sup> Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Cetakan I (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 144

<sup>2</sup> Michael Bogdan, *Comparative Law*, (Sweden, Norstedts Juridisk Norway: Kluwer and Taxation Publishers, 1994), hlm. 85-86.

**Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia:  
Sistem *Unity of Jurisdiction* atau *Duality of Jurisdiction*?  
Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya - Umar Dani**

jajahannya di Benua Afrika, Amerika Latin, dan Asia, termasuk Indonesia. Namun meski sama-sama menerapkan sistem *Civil Law*, masih juga terdapat perbedaan diantara negara-negara tersebut ihwal variasi dalam struktur organisasinya dan prosedur hukumnya<sup>3</sup>.

Kecenderungan terkini konsep negara hukum lahir dari penafsiran kontekstual atas isu-isu normatif suatu negara tertentu, tak terkecuali Indonesia. Penjelasan umum UUD 1945 (asli) menyatakan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), telah diamandemen dengan rumusan baru berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”<sup>4</sup>. Rumusan baru ini ditingkatkan menjadi pasal dalam batang tubuh, tetapi tidak secara spesifik menyatakan negara hukum *rechtstaat* ataupun *rule of law*, keadaan ini yang membuka peluang adanya perdebatan tentang bentuk negara hukum Indonesia.

Banyak ahli hukum Indonesia mengatakan bahwa Indonesia mempunyai konsep negara hukum tersendiri yaitu negara hukum Pancasila yang berbeda dari *Civil Law* (*rechtsstaat*) maupun *Common Law* (*rule of law*). Diskusi dan perdebatan terhadap bentuk negara hukum Indonesia selama ini tidak sampai menyoroti secara khusus masalah struktur organisasi kekuasaan kehakiman terutama kedudukan PTUN, padahal eksistensi PTUN merupakan salah satu ciri dari negara hukum *rechtsstaat*.

Di Indonesia PTUN merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang secara struktur organisasi berada di bawah Mahkamah Agung dan tidak berdiri sendiri seperti pada negara-negara sistem *Civil Law* pada umumnya. Karena berada di bawah Mahkamah Agung maka pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung<sup>5</sup>. Secara normatif PTUN bukan pengadilan yang mandiri di luar kekuasaan kehakiman (yudisial), sehingga sistem penyelesaian sengketa tata usaha negara mengikuti pola penyelesaian sengketa perdata yang mengenal istilah pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Secara sekilas sistem peradilan di Indonesia menganut sistem *unity of jurisdiction* karena PTUN dijalankan oleh Mahkamah Agung, artinya sengketa tata usaha negara diselesaikan oleh lembaga yudisial murni (kekuasaan kehakiman), hanya saja ditingkat

---

<sup>3</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, (Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2013), hlm. 2

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 3 UUD 1945 pasca amandemen.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

pertama dan tingkat banding dipisahkan seolah-olah lembaga tersendiri yang mandiri. Di sisi lain prinsip-prinsip PTUN lebih cenderung memiliki kesamaan dengan negara *Civil Law* terutama prinsip yang menempatkan pejabat pemerintahan istimewa dihadapan pengadilan.

Selama ini posisi PTUN berjalan seperti tidak ada permasalahan di dalamnya, padahal eksistensi PTUN di Indonesia sangat memprihatinkan terutama menyangkut kewenangan yang sangat sempit sehingga PTUN di daerah tidak terlalu banyak dimanfaatkan oleh warga masyarakat, seperti ditunjukkan dalam tabel ini:

**Tabel: Perkara PTUN di tahun 2016:**

No.	PTUN	Jumlah Perkara/tahun
1.	PTUN Yogyakarta	27 perkara
2.	PTUN Denpasar	23 Perkara
3.	PTUN Bengkulu	22 Perkara
4.	PTUN Tanjungpinang	28 Perkara
5.	PTUN Jayapura	21 Perkara

Sumber: Sisitem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung RI Tahun 2016.

Kedudukan PTUN hanya ada satu disetiap propinsi, dapat dibayangkan satu PTUN dengan yurisdiksi propinsi hanya menangani sengketa di bawah 30 perkara pertahun, fakta ini memperlihatkan bahwa eksistensi PTUN tidak terlalu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas PTUN tentu harus mengenali dulu karakertistiknya secara mendalam.

Sampai saat ini setidaknya belum ada penelitian mengenai kedudukan PTUN di Indonesia apakah menganut sistem *unity of jurisdiction* atau *duality of jurisdiction*. Upaya untuk mencari idiologi PTUN ini penting terutama dalam memahami metode-metode dasar pemikiran hukum, konsep-konsep hukum dan terminologi hukum yang berkaitan dengan PTUN, baru kemudian dapat menentukan kewenangan (yurisdiksi) serta batasan bertindak hakim. Atas dasar pemikiran inilah penulis menganggap bahwa penelitian terhadap kedudukan PTUN di Indonesia sangat penting untuk dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang posisi PTUN, baik dalam menentukan kewenangan agar

tidak menumpuk perkara disalah satu lembaga peradilan maupun dari aspek kewenangan hakim dalam menilai sebuah masalah hukum administrasi.

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk memberi pemahaman tentang kedudukan PTUN di Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan berikut ini:

1. Apakah peradilan di Indonesia menganut sistem *unity of jurisdiction* atau *duality of jurisdiction*?
2. Apa pengaruh pembedaan pengadilan dengan sistem *unity of jurisdiction* atau *duality of jurisdiction* terhadap fungsi pengadilan tata usaha negara?

### **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan di atas adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani<sup>6</sup>. Pendekatan konsep beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum<sup>7</sup>. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui sejarah di bentuknya PTUN di Indonesia. Sedangkan pendekatan perbandingan dengan mempelajari kedudukan PTUN dalam suatu negara hukum, dalam penelitian ini dipelajari sistem hukum *Civil Law* yaitu Prancis dan Belanda dan sistem hukum *Common Law* yaitu Inggris.

Penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) dengan cara mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem *duality of jurisdiction* dan dilakukan wawancara kepada praktisi hukum terutama Hakim Agung PTUN guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan di atas.

## **II. PEMBAHASAN**


---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-9* (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014) hlm. 133.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 135.

**A. Pemahaman Awal**

Sistem *duality of jurisdiction* diperkenalkan oleh Prancis melalui ajaran *droit administratifs* yang memisahkan secara mutlak antara PTUN dan peradilan umum. Pemisahan organisasi PTUN dan pengadilan umum ditunjukkan sebagai berikut<sup>8</sup>:



Ada dua sistem peradilan di Prancis (*dual system of courts*) yaitu Peradilan umum (*ordinary courts/ordre judiciaire*) berpuncak ke *Cour de cassation* atau Mahkamah Agung, sedangkan PTUN (*administrative courts/ordre administratif*) berpuncak ke *Conseil d'Etat* atau Dewan Negara. Conseil didirikan atas dasar Pasal 52 dari Konstitusi yang diadopsi pada tanggal 13 Desember 1799. Pasal 52 berbunyi sebagai berikut: "A Council of State shall be responsible for drafting the bills and regulations of public administration and for solving difficulties arising in administrative matters"<sup>9</sup>. Conseil d'Etat adalah Dewan Negara yaitu salah satu lembaga tertua di Prancis dan merupakan jantung dari seluruh sistem pengadilan administrasi<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> Lihat Sylvia Calmes-Burnet, *the Principle of Effective Legal Protection in French Administrative Law*, hlm 117, dan Rene JGH Seerden dan Frits Stroink, *Administrative Law of the European Union, its Member States and United States (a Comparative Analysis)*, edisi kedua (Groningen: Intersentia, 2002), hlm. 76

<sup>9</sup> Jean-Marc Sauvé, *The French Administrative Jurisdictional System*, Pidato di Hunter Valley, Australia, 4 Maret 2010, hlm. 5

<sup>10</sup> M Patrick Frydman, *11<sup>th</sup> Annual AIJA Tribunals Conference, in Association with the Council of Australian Tribunals*, 5-6 June 2008, Watermark Hotel & Spa, Surfers Paradise, Queensland. hlm. 2

**Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia:  
Sistem *Unity of Jurisdiction* atau *Duality of Jurisdiction*?  
Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya - Umar Dani**

Di Prancis sebagian besar sumber daya PTUN direkrut dari *National School of Administration (l'Ecole Nationale d'Administration)* atau populer disebut ENA sebagian lainnya direkrut dari pejabat Administrasi yang masih aktif (*Active Administration*) hanya saja karena kebutuhan mendesak terutama pada tahun 1987 perekrutannya melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh *Komite Ad hock*,<sup>11</sup> anggota PTUN dan PT.TUN adalah Pegawai Negeri Sipil di bawah Sekretaris jendral Conesil d'Etat. PTUN di daerahpun selain mengadili sengketa juga mempunyai kewenangan penasehatan terhadap pemerintah daerah sesuai dengan yurisdiksinya<sup>12</sup>.

Prinsip dasar pembentukan PTUN yang mandiri setidaknya berangkat dari pemikiran Napoleon, ia menggunakan pemisahan badan-badan kekuasaan menurut *trias politica* dari Montesquieu lain dari tujuan yang lazim. Kalau pada lazimnya pemisahan antara badan-badan kekuasaan negara menurut Montesquieu gunanya menghindarkan pengaruh administrasi terhadap badan-badan pengadilan, supaya adanya badan peradilan yang bebas dari pengaruh siapapun juga. Sebaliknya Napoleon mempergunakan pemisahan antara badan-badan kekuasaan negara itu justru untuk menghindarkan pengaruh peradilan oleh parlemen atas badan administrasi, supaya pemerintahan (administrasi) dapat berjalan dengan lancar.<sup>13</sup>

Pengaruh Prancis tersebar dinegara-negara hukum *rechtsstaat*. Bahkan filsuf Jerman F.J Stahl mengidentifikasi bahwa salah satu ciri *rechtsstaat* adalah adanya PTUN dalam perselisihan<sup>14</sup> dengan menyediakan lembaga peradilan tersendiri jika ada masalah antara warga negara dengan pemerintah. Sementara A.V. Dicey dengan konsep *rule of law* menempatkan kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa, maupun untuk pejabat<sup>15</sup> sehingga tidak dikenal PTUN sebagai lembaga pengadilan yang khusus menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dengan pemerintah.

---

<sup>11</sup> L. Neville Brown and John S. Bell, *French Administrative Law*, Fifth Edition, (Oxford New York: Oxford University Press, 2003), hlm. 86

<sup>12</sup> M Patrick Frydman, *op.cit*, hlm. 7

<sup>13</sup> Amrah Muslimin, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum administrasi*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 76

<sup>14</sup> Lihat Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cetakan kesebelas. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 113.

<sup>15</sup> *Ibid*, lihat juga Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013), hlm. 12

Di Indonesia *Rechtsstaat* dan *rule of law* sama-sama diterjemahkan negara hukum tetapi sebenarnya ada perbedaan antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* sebagaimana diidentifikasi oleh Roscoe Pound, *rechtsstaat* memiliki karakter administratif sedangkan *rule of law* berkarakter judicial.<sup>16</sup>

Menurut AV. Dicey ada dua gagasan utama *droit administrative* yaitu:

**Pertama:** bahwa pemerintah, dan setiap abdi pemerintah, sebagai wakil bangsa, memiliki sepenuhnya hak-hak khusus, hak-hak istimewa, atau hak-hak prerogatif dibandingkan dengan warga negara biasa, dan bahwa batas-batas hak khusus, hak istimewa atau hak prerogatif ini ditetapkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang berbeda dengan pertimbangan-pertimbangan yang memastikan hak dan kewajiban seorang warga negara dengan warga negara lainnya. Seorang individu ketika berhubungan dengan negara, menurut gagasan-gagasan Prancis, tidak berpijak pada landasan yang sama sebagaimana ketika ia berhubungan dengan tetangganya.

**Kedua:** keharusan untuk mempertahankan apa yang dimaksud dengan “pemisahan kekuasaan” (*separation des pouvoirs*), atau dengan kata lain, mencegah pemerintah, lembaga legislatif, dan pengadilan agar tidak mengganggu wilayah satu sama lain.<sup>17</sup>

Anggapan seperti gagasan yang kedua ini menurut AV Dicey menyesatkan. Kalau di Inggris hal tersebut dimaksud adalah “independensi hukum”. Kritik A.V Dicey terhadap *droit administratifs* adalah kecenderungannya untuk melindungi setiap abdi negara bersalah melakukan suatu tindakan, betapapun ilegalnya, karena menuruti atasannya dan, selama niat tersebut masih ada, semata-mata di luar tugas resminya dari pengawasan atau kontrol pengadilan umum.


Pengaruh Dicey menyebar diberbagai negara hukum *rule of law* dengan prinsip *equality before the law*. Struktur pengadilan di Inggris menganut *unity of jurisdiction* digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Roscoe Pound, *The Development of Constitutional Guarantees of liberty*, (New Haven, London: Yale University Press, 1957), hlm. 7 dikutip dari Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, disampaikan pada Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM tanggal 29-31 Mei 2006 di Mercure Ancol Hotel, Jakarta, hlm. 56.

<sup>17</sup> A.V Dicey, *Introduction the Study of the Law of the Constitution*, diterjemahkan oleh Nurhadi, *Pengantar Studi HukumKonstitusi*, cetakan IV. (Bandung: Nusamedia, 2014), hlm. 382

Bagan : Struktur Pengadilan Di Inggris<sup>18</sup>



Sistem pengadilan di negara-negara *rule of law* tidak mengenal eksistensi PTUN sebagai lembaga sendiri, semua sengketa diadili di peradilan umum. Sementara sengketa-sengketa tata usaha negara tertentu diselesaikan melalui *administrative appeal tribunal* semacam komisi khusus yang independen (kuasi pengadilan) tetapi mereka diklasifikasikan sebagai bagian dari pemerintahan dan bukan pengadilan.

Menurut Dicey pada negara *rule of law* terdapat doktrin tanggung jawab individu merupakan landasan riil bagi dogma hukum bahwa perintah raja sekalipun bukan merupakan pembenar dilakukan tindakan salah atau ilegal. Dengan demikian, aturan umum (*ordinary rule*) bahwa setiap pelaku kejahatan secara individu bertanggung jawab atas kesalahan yang telah ia lakukan, merupakan dasar dari doktrin konstitusional besar mengenai tanggung jawab kepejabat (*ministerial responsibility*). Asas yang kedua adalah, bahwa pengadilan memberikan kompensasi atas pelanggaran hak berdasarkan besar kecilnya kerugian.<sup>19</sup> *Rule of law* adalah “peraturan, supremasi atau superioritas hukum” sekaligus ciri konstitusi Inggris<sup>20</sup>, tidak ada seorangpun yang berada di atas hukum, setiap orang tanpa memandang jabatan harus tunduk kepada hukum biasa yang merupakan yurisdiksi peradilan umum.

## B. Sejarah Pembentukan PTUN

Terbentuknya sistem peradilan Prancis dan Inggris tidak lepas dari sejarah politik yang melatar belakanginya. Demikian juga di Indonesia pembentukan PTUN baik

<sup>18</sup> Brian Jones et.al, *Administrative Law In The United Kingdom*, dalam Rene J.G.H Seerden and Frits Stroink, *op.cit.*, hlm. 227.

<sup>19</sup> A.V Dicey, *op.cit.*, hlm. 274.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 255

menyangkut organisasi maupun kewenangan sepenuhnya tergantung pada pertarungan politik antara DPR dan Pemerintah, sehingga dapat dikatakan bahwa latar belakang pembentukan PTUN tidak hanya sebatas berbicara mengenai asas-asas hukum administrasi dan asas-asas peradilan, tapi yang lebih menonjol adalah kepentingan politik penguasa.

Pada awalnya konstitusi Indonesia (UUD 1945) tidak mengenal eksistensi PTUN, istilah Peradilan ini secara formal diperkenalkan oleh UU No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan, ihwal PTUN diatur dalam Bab III tentang “Peradilan Tata Usaha Pemerintah” yang terdiri atas dua pasal yaitu pasal 66 dan Pasal 67 undang-undang tersebut.<sup>21</sup>

Untuk membentuk PTUN di Indonesia pemerintah telah melakukan upaya mempelajari sumber utama rezim administratif yaitu Prancis, selain Prancis juga dipelajari sistem peradilan administrasi di Belanda. St. Munadjat Danusaputro selaku asisten khusus Menteri Kehakiman Bidang Hukum Lingkungan-Lingkungan Internasional pada bulan Oktober 1975 ditugaskan oleh Menteri Kehakiman RI untuk meninjau Conseil d’Etat selama dua minggu<sup>22</sup>. Namun setelah dipelajari ternyata sistem PTUN di Prancis dijalankan oleh eksekutif bukan yudikatif. Secara struktur organisasi sistem PTUN di Prancis tidak dapat diterapkan di Indonesia karena Pasal 24 UUD 1945 *jo.* Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan bahwa PTUN berada dalam kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung<sup>23</sup>.

Oleh karena sistem peradilan tata usaha negara di Prancis tidak bisa diterapkan, maka pemerintah memandang cocok dengan sistem peradilan tata usaha negara

---

<sup>21</sup> Pasal 66: “Jika undang-undang atau berdasarkan undang-undang tidak ditetapkan badan-badan Kehakiman lain untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara dalam tata usaha pemerintahan, maka Pengadilan Tinggi dalam tingkat pertama dan Mahkamah Agung dalam tingkat kedua memeriksa dan memutus perkara itu”. Pasal 67: “badan-badan kehakiman dalam Peradilan Tata Usaha Pemerintahan yang dimaksud Pasal 66 berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung serupa dengan yang termuat dalam Pasal 55 itu”.

<sup>22</sup> St. Munadjat Danusaputro, *Le Conseil d’Etat Dalam Tinjauan Peradilan Administrasi Negara RI*, Ceramah pada Simposium Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 5-7 Februari 1976 di Jakarta, dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Simposium Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Bandung: Binacipta, 1977, hlm. 201

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 menyebutkan bahwa: ayat (1) “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama, c. Peradilan Militer dan d. Peradilan Tata Ushaa Negara, kemudian pada ayat (2) dinyatakan; “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi

**Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia:  
Sistem *Unity of Jurisdiction* atau *Duality of Jurisdiction*?  
Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya - Umar Dani**

sebagaimana diterapkan oleh Belanda. Di Belanda tidak ada lembaga PTUN yang mandiri terpisah dari peradilan umum seperti di Prancis. Di Belanda dikenal dua fase proses penyelesaian sengketa yaitu *administrative review* dan *judicial review*, dua fase inilah yang disebut sebagai peradilan tata usaha negara.<sup>24</sup> Namun demikian perkembangan sistem peradilan sangat pesat baik mengenai lembaga peradilan maupun fungsinya, misalnya, *Wet Beroep Administratieve Beschikkingen* (BAB) sebagai salah satu undang-undang di negara Belanda telah diganti dengan *Wet Administratief Rechtspraak en Overheids Beschikkingen (wet AROB)*,<sup>25</sup> kemudian pada tahun 1994 *wet AROB* pun diganti dengan *Algemene wet bestuursrecht* (AWB) yang berlaku sampai sekarang.

Secara historis peradilan tata usaha negara Indonesia, sepenuhnya menjiplak peradilan tata usaha negara Belanda sebagai mana diatur dalam “*Wet AROB*” yang berlaku pada saat itu walaupun setelah beberapa tahun kemudian peradilan *wet AROB* dibubarkan<sup>26</sup>.

Selain dikenal dua fase penyelesaian sengketa tata usaha negara *administrative review* dan *judicial review*. Pada fase *administrative review* meliputi “keberatan (*bezwaar schrift*) dan/atau banding administratif (*administratief beroep*) di internal pemerintahan. Pada fase *judicial review* terdapat dua lembaga yang berwenangan yaitu: banding ke *rechtbank* (peradilan distrik/peradilan umum), banding lebih tinggi ke lembaga khusus.

**Bagan: Peradilan Administrasi dan Peradilan Umum di Belanda<sup>27</sup>**


---

<sup>24</sup> Marieke van Hooijdonk dan Peter Eijssvoegel, *Litigation in the Netherlands, Civil Procedure, Arbitration and Administrative Litigation*, Edisi kedua, (Netherland: Wolters Kluwer, 2012), hlm. 153-154

<sup>25</sup> Sjachran Basah, *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hlm. 18.

<sup>26</sup> Bagir Manan, *Prospek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional MA-RI Dengan Jajaran Peradilan Tata Usaha Negara Se Indonesia Tahun 2008, di Hotel Panghegar Bandung, 14-16 Januari 2008, hlm. 10

<sup>27</sup> Karianne Albers, et. al, dalam Zoltan Szente and Konrad Lachmayer, *The Principle of Effective Legal Protection In Administrative Law*, (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2017), hlm. 235



Baik di Prancis maupun di Belanda puncak dari sistem peradilan tata usaha negara bukan kepada Mahkamah Agung, tetapi kepada dewan negara (Eksekutif) atau setidaknya ke lembaga yang dikhususkan untuk itu jadi prinsip *rechtsstaat* yang berkarakter administratif sangat menonjol. Di Indonesia PTUN berpuncak ke Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial jadi masih kental nuansa *rule of law* yang berkarakteristik yudisial.

### C. Struktur PTUN

Sebagai negara yang terbentuk di zaman modern perkembangan negara hukum Indonesia juga mendapat pengaruh dari sistem *Common Law*. Ahmad Ali mengatakan

**Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia:  
Sistem *Unity of Jurisdiction* atau *Duality of Jurisdiction*?  
Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya - Umar Dani**

sistem hukum Indonesia adalah *mix legal system*<sup>28</sup> sedangkan Mahfud M.D. dan Bagir Manan mengistilahkan Negara Hukum Indonesia berparadigma *Prismatik* yaitu kolaborasi dari *rechstaat* dan *rule of law*<sup>29</sup>, kemudian Muhammad Thahir Azhari menyimpulkan bahwa negara hukum Indonesia adalah konsep negara hukum Pancasila.

PTUN di Indonesia terpisah dari peradilan umum tetapi sama-sama berpuncak ke Mahkamah Agung<sup>30</sup> sebagaimana terlihat dalam rumusan Pasal 24 UUD 1945, yang kaidahnya sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menetapkan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 20 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menetapkan: “Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”.


Dari rumusan pasal-pasal di atas dapat digambarkan struktur peradilan tata usaha negara di Indonesia sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Ahmad Ali, *ibid*, hlm 499.

<sup>29</sup> Moh. Mahfud. MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 94. Lihat juga Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, disampaikan pada Seminar *Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen* yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM tanggal 29-31 Mei 2006 di Mercure Ancol Hotel, Jakarta., hlm. 58

<sup>30</sup> Peradilan tata usaha negara di Indonesia murni dijalankan oleh lembaga yudikatif dan berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa; kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.




Dari gambar struktur PTUN di atas, sistem PTUN di Indonesia merupakan kasus yang menarik, tidak mengikuti sepenuhnya sistem PTUN di negara-negara *Civil Law* yang memiliki dua set peradilan (*duality of jurisdiction*) seperti negara Prancis dan negara-negara yang menganut sistem *Civil Law* pada umumnya. Menurut konsep *duality of jurisdiction* PTUN merupakan lembaga tersendiri dan tidak berada di bawah Mahkamah Agung, dengan prinsip bahwa ada pemisahan kekuasaan secara tegas antara eksekutif dan yudikatif, sehingga yudikatif dilarang untuk ikut campur urusan eksekutif dalam menjalankan tugasnya sehingga posisi PTUN bukan lembaga di bawah Mahkamah Agung, tetapi berpuncak kepada eksekutif atau setidaknya lembaga hukum sendiri.

Struktur PTUN di Indonesia lebih mengarah kepada konsep *unity of jurisdiction* sebagaimana diterapkan di negara-negara sistem *Common Law* yang tidak mengenal eksistensi PTUN secara mandiri, sengketa tata usaha negara diadili oleh pengadilan umum yang berpuncak kepada Mahkamah Agung. Meskipun demikian menurut Yodi Martono Wahyunadi bukan berarti PTUN Indonesia menganut sistem *Common Law* karena dalam pelaksanaan fungsinya PTUN lebih cenderung pada konsep *Civil Law* yang memposisikan Pejabat Pemerintahan tidak sejajar dihadapan pengadilan<sup>31</sup>.

<sup>31</sup> Yodi Martono Wahyunadi, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara pada tanggal 20 November 2017

**Bagan: Perbedaan Struktur Organisasi PTUN**



Berdasarkan perbedaan struktur PTUN di atas, pemisahan antara fungsi-fungsi peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung hanya sebatas pembagian tugas semata. Bila demikian sangat dimungkinkan peradilan-peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung berada dalam satu instansi baik di tingkat banding maupun di tingkat pertama dengan dibentuk kamar-kamar dan diketuai oleh satu orang ketua Pengadilan dibantu oleh ketua-ketua kamar, layaknya di Mahkamah Agung. Sistem ini akan lebih efektif dari sisi akses masyarakat ke pengadilan, lebih efisien mengenai biaya operasional dan anggaran serta lebih sederhana dari sisi struktur jabatan di pengadilan.

Karena posisi PTUN dan peradilan umum dalam struktur peradilan di Indonesia adalah sama-sama menjalankan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, dimana pemisahan keduanya sebatas pada instansi pengadilan tingkat pertama dan

<sup>32</sup> Sylvia Calmes-Brunet dalam Zoltan Szenté dan Konrad Lachmayer, *op.cit.*, hlm. 117

<sup>33</sup> Meinhard and Schroder, *Administrative Law In germany*, dalam Rene J.G.H Seerden, *op.cit.*, hlm.

pengadilan tingkat banding saja, maka menurut penulis konsep sistem PTUN di Indonesia mendekati sistem *unity of jurisdiction*.

#### **D. Fungsi PTUN**

PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara<sup>34</sup>. Sengketa dimaksud adalah sengketa antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian<sup>35</sup>. Inti dari fungsi PTUN adalah lembaga yang disediakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga masyarakat dalam bidang hukum publik.

Hakim-hakim PTUN direkrut dari lulusan sarjana hukum dan merupakan pegawai negeri sipil di bawah Mahkamah Agung. Konsekuensi logis sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung, PTUN di Indonesia selain terikat dengan prinsip-prinsip khusus PTUN, juga tunduk pada prinsip-prinsip peradilan pada umumnya. Karena kedudukannya sebagai lembaga yudisial murni sehingga PTUN tidak diberi fungsi penasehatan seperti PTUN di Prancis.

Prinsip khusus PTUN misalnya *pertama*: prinsip pembuktian bebas (*Vrij bewijs*) hakim bebas membebaskan pembuktian kepada para pihak yang dianggap kompeten menghadirkan bukti yang dibutuhkan. *Kedua*: prinsip keaktifan hakim (*actieve rechter*); dan *ketiga*: prinsip *erga omnes*. Prinsip *erga omnes* dalam sengketa tata usaha negara maksudnya adalah bahwa pejabat pemerintahan dalam membuat suatu keputusan sudah mempertimbangkan semua kepentingan masyarakat (kepentingan umum) sehingga walaupun keputusan bersifat konkrit, individual dan final, untuk itu apabila keputusan ini dipermasalahkan di PTUN maka putusan PTUN nantinya bersifat *erga omnes* berlaku untuk semua orang.<sup>36</sup>

Dilain pihak, karena PTUN menjalankan fungsi yudisial murni maka terikat dengan prinsip-prinsip peradilan terutama prinsip pengujian *rechtmaticheid* dan larangan menguji *doelmatigheid*. Dalam konteks ini hakim PTUN tidak mengkonsentrasikan penilaiannya terhadap isi atau maksud dari keputusan tetapi yang menjadi fokus penilaian

---

<sup>34</sup> Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>36</sup> Supandi, Hakim Agung RI, Ketua Kamar Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, wawancara pada tanggal 20 November 2017.

**Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia:  
Sistem *Unity of Jurisdiction* atau *Duality of Jurisdiction*?  
Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya - Umar Dani**

adalah bagaimana proses pengambilan keputusan”, hal ini menjadi tantangan besar dari keadilan yang ingin dicapai oleh warga masyarakat. Di beberapa kasus justru pertentangan ini memunculkan pandangan bahwa pengadilan tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang substansial karena tidak meninjau segi kemanfaatan, kemudian telah ditarik garis pemisah antara manfaat keputusan dan legalitasnya.

Selain pembatasan *rechmatigheid* pengujian yudisial juga terikat prinsip pengujian *ex tunc* yaitu aturan prinsip-prinsip klasik yang menyatakan bahwa PTUN melakukan suatu penilaian atas dasar fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang diperoleh pada waktu keputusan yang disengketakan dikeluarkan<sup>37</sup>, dan dilarang menilai sesuatu yang terjadi setelah keputusan diterbitkan (penilaian *ex nunc*).

Di Prancis karena PTUN bukan peradilan di bawah lembaga yudikatif, maka tidak sepenuhnya terikat pada prinsip-prinsip yudisial, sehingga PTUN tidak hanya menguji validitas formal keputusan, tetapi juga menguji manfaat substansial<sup>38</sup>, kondisi ini didukung oleh sumberdaya manusia PTUN yang direkrut dari ahli-ahli administrasi negara, tidak seperti di Indonesia hakim PTUN berasal dari sarjana hukum bukan sarjana administrasi.

Lain lagi sistem penyelesaian sengketa tata usaha negara di Belanda, untuk menghindari kelemahan sumberdaya hakim di pengadilan distrik akan hukum administrasi, sistem penyelesaian sengketa tata usaha negara di Belanda dibuat dua tingkatan yaitu penyelesaian pada level *administrative review* dan level *judicial review*. Sebelum ke pengadilan ada kewajiban untuk melakukan *administrative review* di internal pemerintahan sebagai prasyarat untuk banding ke peradilan distrik, pada saat pengujian di *administrative review* ini mereka bebas untuk melakukan pengujian baik dari segi *rechmatigheid* maupun *doelmatigheid*, juga tidak terikat pada prinsip pengujian *ex tunc* bahkan dapat menguji kebijakan.

### **III. PENUTUP**

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa sistem peradilan di Indonesia sangat unik karena tidak sepenuhnya memiliki kesamaan dengan sistem *unity of jurisdiction* dan *duality of jurisdiction*. PTUN di Indonesia merupakan kombinasi dari kedua sistem

---

<sup>37</sup> Sander Jansen: *Toward An Adjustment of The Trias Politica*, Dalam F. Stroink and E. van der Linden, *Judicial Lawmaking and Administrative Law*, (Intersentia Antwerpen: Oxford, 2005), hlm. 9

<sup>38</sup> M Patrick Frydman, *op.cit*, hlm. 11

tersebut karena bila dilihat dari fungsi dan struktur organisasi PTUN lebih cenderung kepada sistem *unity of jurisdiction* dengan alasan bahwa PTUN di Indonesia menjalankan fungsi yudisial murni yang secara struktur organisasi berada di bawah Mahkamah Agung, akan tetapi bila dilihat dari aspek prinsip-prinsip penyelesaian sengketa lebih kepada sistem *duality of jurisdiction* terutama prinsip yang membedakan secara tegas antara hukum perdata dan hukum publik serta menempatkan pemerintah secara istimewa dihadapan pengadilan.

Pembedaan antara sistem *unity of jurisdiction* dan *duality of jurisdiction* setidaknya mencakup struktur organisasi, metode-metode dasar pemikiran hukum, konsep-konsep hukum. Pada sistem *unity of jurisdiction*, sengketa tata usaha negara dijalankan oleh yudisial murni (Mahkamah Agung) dengan segala prinsip-prinsipnya, sedangkan pada sistem *duality of jurisdiction* sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui lembaga sendiri yaitu PTUN yang secara struktur organisasi bukan berada di bawah Mahkamah Agung sehingga tidak sepenuhnya terikat pada doktrin-doktrin peradilan pada umumnya. Dari pembedaan itu, maka idealnya sebuah negara jika menggunakan salah satu dari kedua model sistem peradilan tersebut maka dia harus tunduk atau setidak-tidaknya mengikuti pola-pola hukum yang menjadi acuannya baik mengenai lembaga, substansi maupun hukum acaranya.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Simposium Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Bandung: Binacipta, 1977.

Basah, Sjachran, *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Press, 1989.

Bogdan, Michael, *Comparative Law*, Sweden, Norstedts Juridisk Norway: Kluwer and Taxation Publishers, 1994.

**Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia:  
Sistem *Unity of Jurisdiction* atau *Duality of Jurisdiction*?  
Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya - Umar Dani**

- Brown, L. Neville and John S. Bell, *French Administrative Law*, Fifth Edition, Oxford New York: Oxford University Press, 2003.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cetakan kesebelas. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Cruz, Peter de, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Sosialits Law*, diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Cetakan I, Bandung: Nusa Media, 2010
- Dicey, A.V, *Introduction the Study of the Law of the Constitution*, diterjemahkan oleh Nurhadi, *Pengantar Studi HukumKonstitusi*, cetakan IV. Bandung: Nusamedia, 2014.
- Frydman, M. Patrick, *11<sup>th</sup> Annual AIJA Tribunals Conference, in Association with the Council of Australian Tribunals, 5-6 June 2008, Watermark Hotel & Spa, Surfers Paradise, Queensland.*
- Lotulung, Paulus Effendi, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2013.
- Manan, Bagir, *Prospek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional MA-RI Dengan Jajaran Peradilan Tata Usaha Negara Se Indonesia Tahun 2008, di Hotel Panghegar Bandung, 14-16 Januari 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Peelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-9*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.
- MD, Moh. Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, disampaikan pada Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM tanggal 29-31 Mei 2006 di Mercure Ancol Hotel, Jakarta.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013
- Muslimin, Amrah, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Dan Hukum administrasi*, Bandung: Alumni, 1985.
- Pound, Roscoe, *The Development of Constitutional Guarantees of liberty*, New Haven, London: Yale University Press, 1957.

Sauvé, Jean-Marc, *The French Administrative Jurisdictional System*, Materi Pidato di Hunter Valley, Australia, 4 Maret 2010.

Seerden, Rene JGH dan Frits Stroink, *Administrative Law of the European Union, its Member States and United States (a Comparative Analysis)*, edisi kedua, Groningen: Intersentia, 2002.

St. Munadjat Danusaputro, *Le Conseil d'Etat Dalam Tinjauan Peradilan Administrasi Negara RI*, Ceramah pada Simposium Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 5-7 Februari 1976 di Jakarta.

Stroink, F. and E. van der Linden, *Judicial Lawmaking and Administrative Law*, Intersentia Antwerpen: Oxford, 2005.

Szente, Zoltan and Konrad Lachmayer, *The Principle of Effective Legal Protection In Administrative Law*, London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2017.

**PEMBATALAN HUKUMAN CAMBUK  
BAGI PELAKU JARIMAH PENCABULAN ANAK  
DALAM PUTUSAN NOMOR 07/JN/2016/MS.Aceh**

***CANING SENTENCE REVERSAL FOR JARIMAH CRIMINAL IN  
DECISION NUMBER 07/JN/ 2016/MS.Aceh***

**MANSARI**

Universitas Iskandar Muda  
Jl. Kampus Unida, Surien, Meuraxa, Banda Aceh  
Email: mansari\_kaisar@ymail.com

**HASNUL ARIFIN MELAYU**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Jl. Ibnu Sina No. 2 Darussalam, Syiah Kuala, Kopelma Darussalam, Banda Aceh  
Email: hmelayu@yahoo.com

Diterima : 21/05/2018      Revisi : 13/11/2018      Disetujui : 19/11/2018  
**DOI : 10.25216/JHP.7.3.2018.425-440**

**ABSTRAK**

Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui putusannya Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh membatalkan putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menjatuhkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak. Putusan Mahkamah Syar'iyah berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 'uqubat (hukuman) penjara selama 90 bulan kepada pelaku karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak dan mengkaji putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh terkait terpenuhi kepentingan terbaik kepada anak atau tidak. Kajian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang mengkaji tentang asas-asas, kaidah-kaidah hukum sesuai teori-teori yang terdapat dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim membatalkan hukuman cambuk dalam putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh dikarenakan putusan MS Langsa belum memberikan efek jera kepada pelaku, supaya anak tidak berjumpa dengan pelaku karenanya hakim tinggi menghukum dengan hukuman penjara, mementingkan kepentingan terbaik bagi anak dan membuat pelaku menjadi insaf manakala berada di dalam penjara. Putusan hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, karena membuat pelaku insaf, menjauhkannya dari anak, sesuai dengan konsep *mashlahah murshalah* dan adanya pengakuan secara aturan hukum berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Diharapkan kepada hakim yang mengadili kasus pelecehan seksual, dan pemerkosaan pada anak supaya memperberat hukumannya dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan masa depannya.

**Kata kunci:** kemanfaatan, 'uqubat, cambuk, anak

**ABSTRACT**

*Judge of the Court of Syar'iyah of Aceh through its verdict Number 07 / JN / 2016 / MS.Aceh annulled the verdict of the Court of Justice of Syar'iyah Langsa which imposed a whip for the perpetrators of child sexual abuse. The decision of the Court of Syar'iyah is different from that of the Public Prosecutor demanding 'uqubat (punishment) of imprisonment for 90 months to the perpetrator for violating Article 47 Qanun Aceh Number 6 Year 2014 on Jinayat Law. This study aims to determine the judge's consideration of cancellation of punishment for child abuse perpetrators and review the decision No. 07 / JN / 2016 / MS.Aceh related to the best interests of the child or not. This study includes normative juridical research that examines the principles, legal rules according to theories contained in the science of law. The result of the research shows that judge consideration cancels the caning punishment in decision No. 07 / JN / 2016 / MS.Aceh because the decision of MS Langsa has not given deterrent effect to the perpetrator, so that children do not meet with the perpetrator because high judge punish by prison sentence, and make the perpetrator become converted when in prison. The judge's decision has taken into account the best interests of the child, for making the perpetrators convert them away from the children, in accordance with the concept of masshlahah murshalah and the recognition of the rule of law based on Qanun Aceh Number 7 of 2013 on the Law of Jinayat and Qanun Aceh No. 6 of 2014 on Jinayat Law. It is expected that the judge who hears cases of sexual harassment, and rape on the child in order to aggravate the sentence and prioritize the best interest of the child and the future.*

**Keywords:** *utilization, 'uqubat, canning, child*

**I. PENDAHULUAN**

Isu perlindungan anak sangat menarik dikaji dalam berbagai sudut pandang kajian, termasuk di dalamnya mengkaji dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Qanun tersebut merupakan pembaharuan dari beberapa Qanun Aceh yang mengatur tentang substansi hukum syariat Islam di Aceh, yaitu Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir dan Qanun Aceh Nomor 14 tentang Khalwat.

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memberikan warna baru dalam penegakan hukum jinayat di Aceh. Hukum jinayat<sup>1</sup> tidak lagi berorientasi pada khamar, maisir dan khalwat. Namun mulai berkembang menjadi sepuluh jarimah (tindak pidana Islam) yang dapat dijadikan sebagai hukum materiil oleh penegak hukum untuk menerapkan bagi masyarakat yang melanggarnya. Secara umum, ketentuan tersebut dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yaitu: khamar,

---

<sup>1</sup> Secara etimologi, kata jinayah mempunyai pengertian seperti yang diungkapkan Imam al-Mawardi yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Lebih lanjut lihat juga Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm. 2.

maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah.

Bentuk jarimah tersebut turut mempengaruhi pergeseran kewenangan absolut dari pengadilan yang mengadilinya. Sebelum disahkannya Qanun tersebut, kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, zina menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Kewenangan tersebut mulai bergeser pasca adanya Qanun Hukum Jinayat menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah (Pengadilan Agama). Mahkamah Syar'iyah menjadi salah satu aspek pendukung penyelenggaraan syari'at Islam di Aceh.<sup>2</sup>

Banyak kasus pelanggaran Qanun Jinayat yang telah diadili dan diputuskan oleh hakim yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah. Salah satu putusan hakim tersebut adalah putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh. Putusan tersebut merupakan putusan yang diputuskan oleh hakim tingkat banding yaitu Mahkamah Syar'iyah Aceh. Memori banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh pelaku di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Prinsip utama yang menjadi pegangan bagi penyelenggara perlindungan anak adalah terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak menentukan bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama".<sup>3</sup> Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan masyarakat di dalam ikut bertanggungjawab membentuk suatu bangsa yang besar dengan cara membangun sumber daya manusia sejak ini<sup>4</sup>.

Berawal dari ketidakpuasan JPU terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah langsa yang memutuskan hukuman sebanyak 25 kali cambuk kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Putusan tersebut dinilai tidak memiliki aspek keadilan bagi pelaku yang

---

<sup>2</sup> Sufriana & H. Yusrizal, *Mahkamah Syar'iyah & Pengadilan Agama dalam sistem Peradilan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015). Hlm. 117.

<sup>3</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010). Hlm. 56.

<sup>4</sup> Muhammad Ninor Islam, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Perlindungan Hak Anak Selama Menjalani Proses Penyidikan, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2008). Hlm. 56.

menimbulkan traumatik yang berkepanjangan akibat perbuatan pelaku. Padahal dalam tuntutan JPU menginginkan supaya pelaku dihukum dengan hukuman 90 kali cambuk sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan.

Sementara dalam Pasal 46 Qanun tersebut menentukan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Ketentuan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan jarimah pelecehan seksual kepada orang dewasa.

Demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat, khususnya anak dalam konteks putusan tersebut, Mahkamah Syar’iyah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa. Hakim tinggi tidak sependapat dengan ‘uqubat yang dijatuhkan kepada sebanyak 25 kali cambuk, sementara yang dituntut JPU dalam tuntutananya sebanyak 90 bulan penjara. Sedangkan seluruh unsur dakwaan yang didakwakan oleh jaksa, hakim tinggi sependapat dengan hakim tingkat pertama yang pada pokoknya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam pertimbangannya, hakim tinggi mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebanyak 25 kali cambuk tidak akan menimbulkan efek jera dan Terdakwa juga tidak akan merasa insaf terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh akan menjatuhkan hukuman penjara sesuai ‘uqubat yang diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014, sehingga Terdakwa menjadi insaf dan tidak akan mengulangi lagi jarimah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan hakim tinggi lainnya adalah tidak sependapat dengan ‘uqubat (hukuman) yang dijatuhkan hakim tingkat pertama dan akan menjatuhkan hukuman penjara sebanyak 2 (dua) kali hukuman terendah 45 (empat puluh) bulan penjara. Menurut Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, ‘uqubat ta’zir paling rendah yang

dapat dijatuhkan hakim adalah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari ketentuan ‘uqubat paling tinggi. ‘uqubat paling tinggi kasus pencabulan adalah 9 bulan penjara atau denda 900 gram emas murni atau cambuk 90 kali. Oleh karena hakim tinggi memutuskan dua kali hukuman terendah, hukuman yang ditetapkan adalah 45 bulan penjara. Selain itu, hakim mempertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku, maka ia tidak berjualan es krim dan berkeliling di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang diuraikan di atas, kajian ini sangat menarik dikaji dalam perspektif perlindungan terhadap anak. Hal ini dikarenakan meskipun JPU menuntut hukuman penjara selama 90 bulan, namun hakim tinggi memutuskan hukuman cambuk sebanyak 25 kali pada tingkat pengadilan pertama. Kemudian hakim tinggi membatalkan hukuman hakim pertama dan memutuskan dengan hukuman penjara selama 45 bulan penjara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh membatalkan hukuman cambuk dalam putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh? dan Apakah putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh telah memberikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Hakim Membatalkan Hukuman Cambuk dalam Putusan 07/JN/2016/MS.Aceh**

Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagai wujud pertanggungjawaban kepada manusia. Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Dasar pertimbangan hakim memutuskan ‘uqubat ta’zir penjara dalam putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak akan menimbulkan efek jera dan Terdakwa juga tidak akan merasa insaf

terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menjatuhkan hukuman penjara sesuai 'uqubat yang diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014, sehingga Terdakwa menjadi insaf dan tidak akan mengulangi lagi jarimah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 90 (sembilan puluh) kali cambuk atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Langsa mengacu pada penjelasan pasal yang menyatakan bahwa untuk batas terendah 'uqubat yang dijatuhkan adalah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari batasan tertinggi, oleh karenanya batas tertinggi 90 (sembilan puluh) kali cambuk dikalikan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) maka dijatuhkan 22 kali cambuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan 'uqubat yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Langsa, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menjatuhkan hukuman penjara sebanyak 2 (dua) kali hukuman terendah yaitu 45 (empat puluh lima) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dengan menjatuhkan 'uqubat penjara, maka Terdakwa tidak akan berjumpa dengan anak-anak lagi atau melakukan transaksi membeli es krim pada Terdakwa, dengan tidak terjadi transaksi, maka masyarakat merasa aman dan tidak akan menjadi resah akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan merupakan pembelajaran agar Terdakwa menjadi insaf bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merugikan serta membahayakan orang lain, dan agar berjanji di dalam hati bahwa ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa menjadi insaf dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut harus dibatalkan

dengan mengadili sendiri menggantikan ‘uqubat cambuk kepada ‘uqubat penjara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, secara umum dasar yang dijadikan oleh hakim dalam membatalkan putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh adalah sebagai berikut:

*Pertama*, hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada anak tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Apalagi pelaku dihukum dengan hukuman cambuk selama 25 kali cambuk. Dengan kata lain, hukuman yang dijatuhkan hakim adalah seperempat dari hukum maksimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

*Kedua*, supaya pelaku tidak berjumpa lagi dengan anak. Dengan diputuskan hukuman penjara kepada pelaku, secara tidak langsung telah memberikan kenyamanan kepada anak korban dalam kasus tersebut dan anak-anak lainnya. Hukuman penjara yang tujuannya membatasi kebebasan ruang gerak bagi pelaku tersebut juga dapat menyelamatkan anak-anak lainnya.

*Ketiga*, supaya pelaku menjadi insaf. Penjatuhan hukuman penjara diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi pelaku. Pelaku diharapkan setelah menjalani hukumannya dalam penjara semakin insaf dan menyadari serta menyesali terhadap perbuatannya.

**B. Tinjauan Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh**

Hakim merupakan wakil Tuhan di muka bumi yang bertujuan memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Hakim diberikan kewenangan oleh UU untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara perkara yang diajukan kepadanya guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Oleh karenanya, keberadaan hakim di negara Indonesia memiliki peran strategis guna mewujudkan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya bebas dari

intervensi lembaga manapun. Keleluasaan yang diberikan kepada hakim ini bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum dan rasa keadilan tanpa memandang pelakunya berasal dari kalangan kaya maupun di kalangan miskin. Akan tetapi hukum diberlakukan secara bersama-sama supaya nilai keadilan benar-benar dapat diwujudkan secara nyata.

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang masih bersifat abstrak. Ke dalam yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.<sup>5</sup> Untuk mewujudkan ide-ide tersebut dalam bentuk konkrit, usaha yang harus dilakukan adalah penegakan terhadap peraturan hukum yang abstrak menjadi nyata.

Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat merupakan hukum materiil dan hukum formil dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Substansi keadilan dan kemanfaatan yang masih dikandung dalam Qanun tersebut belum memiliki arti selama tidak ditegakkan oleh penegak hukum pada kenyataan empiris oleh penegak hukum. Dalam hal ini adalah Wilayatul Hisbah, Polisi, Kejaksaan, dan Hakim Mahkamah Syar'iyah. Penegakan hukum oleh institusi tersebut akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh merupakan salah satu penegakan hukum oleh hakim terkait pengaturan yang mengatur pelecehan seksual kepada anak. 'Uqubat yang diberikan kepada pelaku yang melakukan pelecehan seksual kepada anak yaitu ta'zir penjara sebanyak 45 kali. Putusan tersebut membatalkan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 14/Pen.JN/2016/MS.Lgs yang menghukum cambuk sebanyak 25 kali.

Apapun bentuk hukuman yang dijatuhkan, orientasi utamanya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cet. 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). hal. 12.

Salah satu asas dalam UU tersebut adalah kepentingan terbaik bagi anak. Artinya setiap kebijakan yang memiliki relevansi dengan anak harus diprioritaskan kepentingan terbaik baginya. Menurut Prakoso, Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.<sup>6</sup>

Prinsip tersebut menjadi sinyal bagi penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan anak harus dikedepankan kebutuhan yang diinginkan oleh anak bukan dengan ukuran dewasa, apalagi berorientasi pada kepentingan orang dewasa.<sup>7</sup> Konsep kepentingan terbaik bagi anak diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menentukan “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun pemerintah, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Dengan demikian, baik putusan hakim maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mendasari pada kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, putusan yang diputuskan oleh hakim yang pelaku atau korbannya anak dalam konteks kasus jinayat, hakim perlu mempertimbangkan kebaikan dan kemanfaatan bagi anak. Beberapa aspek tersebut harus menjadi prioritas utama dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak.

Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh merupakan salah satu putusan yang dapat dikategorikan putusan hakim yang telah mengarah kepada terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak. Ada beberapa alasan yang perlu dikemukakan untuk memperkuat argumen ini sebagaimana yang akan dideskripsikan di bawah ini:

*Pertama*, pembatalan hukuman cambuk bertujuan supaya pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh (Hakim

---

<sup>6</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Surabaya: LAKSBANG GRAFIKA, 2013). Hlm. 101.

<sup>7</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm. 30.

Tinggi) lebih memilih hukuman penjara dikarenakan dengan adanya hukuman tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Menurut Nandang Sambas, suatu kewajaran hukuman dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan kejahatan. Orang yang dengan kebebasannya telah melakukan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain wajar merasakan penderitaan itu. Dasar pemikiran seperti itu tercermin dengan menetapkan ancaman sanksi pidana yang sangat berat berupa perampasan kemerdekaan. Penjatuhan pidana ditujukan untuk menderitakan pelanggar, terlepas apakah penderitaan itu berhubungan dengan penderitaan yang dirasakan pelanggar, dengan demikian kelayakan dalam menjatuhkan pidana menjadi ukuran dalam penjatuhan pidana.<sup>8</sup>

Menurut Syahrizal Abbas, perbuatan pelecehan seksual merupakan tindakan yang memalukan, yang dapat menekan jiwa secara psikologis, munculnya rasa takut, hilang keseimbangan dan tidak semangat belajar bahkan dapat mengakibatkan gangguan jiwa.<sup>9</sup> Oleh karena itu, pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap kejahatan pelecehan seksual harus diberikan hukuman yang berat.

*Kedua*, menjauhkan anak dari pelaku. Dengan dijatuhi hukuman cambuk, pelaku tidak dapat bertemu lagi dengan korban maupun calon korban lainnya. Apalagi profesi pelaku sebagai pedagang keliling yang biasanya setiap hari berada dalam lingkungan anak-anak. Sehingga bila ia dilepaskan dapat memungkinkan melakukan tindakan yang sama kepada anak-anak yang lain. Untuk mengantisipasi hal itulah hakim memutuskan hukuman penjara seperti yang dituntut oleh jaksa.

Dalam perspektif teori tujuan pemidanaan, salah satu tujuan penjatuhan pidana adalah untuk menenteramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya suatu kejahatan. Di samping itu, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan.<sup>10</sup> Ada beberapa usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu:

Untuk mencapai maksud atau tujuan tersebut terdapat beberapa cara, yaitu<sup>11</sup>:

---

<sup>8</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). Hlm. 10.

<sup>9</sup> Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015). Hlm. 87.

<sup>10</sup> Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN-Btg, *Jurnal Yudisial*, vol. 6, No. 1, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013, Hlm. 69.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

***Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak  
Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh – Mansari, Hasnul Arifin Melayu***

1. Mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti orang-orang agar tidak melakukan kejahatan.
2. Menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana yang dilakukan dengan cara yang kejam sekali dan dipertontonkan kepada umum, sehingga setiap orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan.
3. Menyingkirkan si penjahat dari pergaulan masyarakat. Seperti dengan menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku. Dengan demikian tidak dapat bertemu lagi dengan korban.

Putusan tersebut lebih progresif dibandingkan dengan putusan hakim tingkat pertama. Hukum progresif menekankan bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum.<sup>12</sup> Pengadilan progresif mengikuti maksim “hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya”. Bila rakyat adalah untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis Karena yang dibaca adalah kata-kata UU<sup>13</sup>.

Adanya hukum yang mengabdikan pada kebutuhan manusia semestinya dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan yang dapat diberikan dari putusan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Dengan adanya pengasingan dan ditempatkan di dalam penjara, masyarakat tidak khawatir lagi pelaku akan melakukan hal yang sama karena kebebasannya telah dibatasi dalam penjara serta mendapatkan pembinaan di dalamnya.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa putusan itu telah mencerminkan terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan dengan putusan pada tingkat pertama yang kurang mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak yang menghukum pelaku sebanyak 25 kali cambuk. Hukuman 25 kali cambuk tersebut sangatlah rendah dibandingkan dengan praktik hukuman bagi pelaku pelecehan seksual di Kabupaten lain yaitu Kabupaten Aceh Besar. Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar pernah menjatuhkan sebanyak 120 kali cambuk bagi pelaku pelecehan seksual kepada anak.<sup>14</sup>

Suatu hal yang tak dapat dipungkiri memang putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan yang disampaikan dalam memori banding Penuntut Umum. Namun demikian jauh lebih baik bila dibandingkan dengan hukuman cambuk sebagaimana yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama. Setelah pelaku dicambuk didepan umum, kemudian ia dapat

---

<sup>12</sup> Faisal, *Memahami Hukum Progresif*. cet. 1 (Yogyakarta: Thafa Media, 2014). Hlm. 31.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: KOMPAS, 2008). Hlm. 56.

<sup>14</sup> <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39230256> , diakses pada hari sabtu, 10 Februari 2018.

bertemu dan berkumpul bersama anak-anak lagi. Konsekuensinya adalah dapat menimbulkan rasa traumatic yang luar biasa sehingga dapat mengancam masa depannya.

Hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual dalam UU tersebut mencapai 15 Tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76E merupakan perubahan dari ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebelum adanya revisi, hukumannya paling singkat tiga tahun, kemudian dirubah menjadi lima tahun, denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta menjadi denda paling banyak 5 (lima) milyar<sup>15</sup>. Ketentuan hukuman dalam UU Perlindungan Anak lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu dicambuk 45

*Ketiga*, sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah*, tujuan utama melaksanakan hukum Islam adalah mewujudkan kemashlahatan bagi manusia.<sup>16</sup> Kehormatan manusia akan terpelihara karena orang yang yang dianggap melakukan pelanggaran dan kejahatan sudah diasingkan. Menurut Tanto Lailam, kemanfaatan harus diakomodir dalam setiap putusan hakim supaya putusan yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi orang yang berperkara akan tetapi dapat pula manfaatnya dirasakan oleh masyarakat umum.<sup>17</sup>

*Keempat*, adanya legalitas hukum dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sesuai dengan asas legalitas yang menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana selain atas kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang terdahulu

---

<sup>15</sup> Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU No. 23/2002 & UU Nomor 35/2014*, Jakarta: Visimedia, 2016, hal. 45.

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 183.

<sup>17</sup> Tanto Lailam, *Teori & Hukum Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 82.

diadakan (sebelum perbuatan itu dilakukan). Dalam bahasa latin sering disebut dengan *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*".<sup>18</sup> Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat memberikan kewenangan kepada hakim menjatuhkan hukuman lebih rendah atau lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pasal 178 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menentukan bahwa 'uqubat yang akan dijatuhkan boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan penuntut umum dalam tuntutan 'uqubat. Menurut Syahrizal Abbas, Qanun Hukum Jinayat memberikan izin kepada hakim untuk menjatuhkannya, walaupun tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, hakim juga bisa tidak menjatuhkan hukuman walaupun dituntut oleh jaksa penuntut umum<sup>19</sup>. Dasar hukum lainnya yang dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam membatalkan putusan tersebut adalah Pasal 178 ayat (7) yang menentukan bahwa majelis hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika 'uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif.

Dengan adanya putusan hakim yang mengenyampingkan hukuman cambuk mengindikasikan bahwa tidak semua pelanggaran qanun jinayat dijatuhkan hukuman cambuk. Hukuman penjara dapat dimungkinkan untuk dijatuhkan kepada pelanggar jarimah sebagaimana yang telah diatur di dalamnya. Hal ini sangat tergantung terhadap pelanggaran yang dilakukan dan pertimbangan hakim. Dalam konteks pelecehan seksual terhadap anak yang dianggap akan mengulangnya kembali bila dijatuhkan hukuman cambuk, maka hakim lebih memilih penjara supaya pelaku diasingkan dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan dengan jarimah (tindak pidana) pelecehan seksual diatur tiga hukuman dalam sebuah Pasal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

---

<sup>18</sup> Monang Siahaan & Falsafah Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2017). Hlm. 89.

<sup>19</sup> Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015). Hlm. xix.

Dalam menentukan hukuman dari ketiga pilihan tersebut sangat ditentukan oleh pilihan hakim sendiri. Menurut Hasanuddin, yang merupakan hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, meskipun hukuman pokoknya hukuman cambuk tapi lazim diputuskan hukuman penjara. Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan, di antaranya adalah pelaku orang terdekat dengan anak, trauma psikologis yang dialami oleh anak.<sup>20</sup> Oleh karenanya, akan terasa kurang manfaatnya bila hukuman cambuk yang dijatuhkan bagi pelakunya. Pelaku dapat berkumpul kembali bersama anak setelah dihukum dengan hukuman cambuk. Berbeda halnya dengan hukuman penjara yang mengkehendaki supaya pelaku menjalani hukuman di dalam penjara selama beberapa tahun serta tidak dapat berkumpul lagi dengan anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukuman cambuk akan terasa tidak efektif terhadap kasus pelecehan maupun pemerkosaan yang menimpa anak.

### **III. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar yang dijadikan hakim membatalkan putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak. Hakim mempertimbangkan bahwa apabila putusan hakim tingkat pertama tidak dibatalkan dan hukuman cambuk diberikan kepada pelaku, tentu akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi anak. Setelah eksekusi cambuk dilaksanakan, pelaku dapat melakukan aktivitasnya sebagai penjual ek krim tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian ia memiliki peluang mengulangi perbuatan yang sama kepada anak-anak yang lain sehingga menimbulkan dampak besar bagi kehidupan dan pada masa depannya. Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh telah memberikan kepentingan terbaik bagi anak, karena putusan tersebut membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menghukum dengan hukuman penjara sebanyak 25 kali dan menggantikannya dengan hukuman penjara selama 45 bulan. Ada beberapa alasan yang perlu disampaikan, yaitu: *Pertama*, pembatalan hukuman cambuk dan dijatuhkan hukuman penjara bertujuan supaya pelaku dapat insaf dan memperbaiki sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehingga menjadi manusia yang baik setelah mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>20</sup> Hasanuddin, hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, diakses pada <http://modusaceh.co/news/mahkamah-syar-iyah-meulaboh-lazim-putuskan-hukuman-penjara-untuk-pelaku/index.html>, pada Rabu, 14 November 2018.

*Kedua*, menjauhkan pelaku dengan anak korban dan anak-anak lainnya. *Ketiga*, sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah*, yakni tujuan pensyariaan hukum Islam adalah untuk memberikan kemashlahatan bagi manusia. Penjatuhan hukuman penjara dapat mencegah pelaku melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada anak maupun orang lain. *Keempat*, mendapatkan pengakuan secara konkrit dalam Pasal 178 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menentukan bahwa ‘uqubat yang akan dijatuhkan boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan penuntut umum dalam tuntutan ‘uqubat. Meskipun putusan hakim lebih rendah dari tuntutan dalam memori banding penuntut umum, namun majelis hakim telah mencoba memberikan yang terbaik kepada anak yakni pelaku tidak dapat bertemu lagi dengan korban dan anak-anak lainnya manakalah dihukum dengan hukuman penjara selama 45 lima bulan penjara. Hukuman tersebut sangat rendah bila dibandingkan dengan hukuman yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Diharapkan kepada majelis hakim Mahkamah Syar’iyah yang mengadili kasus-kasus pelecehan seksual, pemerkosaan dan kasus asusila lainnya yang menimpa pada anak supaya memperberat hukumannya. Bahkan perlu mengkombinasikan antara hukuman yang diatur dalam Qanun Jinayat dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Disarankan kepada hakim supaya dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan anak sebagai korban agar lebih memetingkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan masa depannya.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku dan Jurnal**

- Abbas, Syahrizal. *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Abbas, Syahrizal. *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Faisal. *Memahami Hukum Progresif*. cet. 1, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni. 2005.
- Hutahaean, Bilher, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN-Btg*, Jurnal Yudisial, vol. 6, No. 1, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.
- Lubis, Zulkarnain, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Manan, Abdul. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

- Muhammad Ninor Islam, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Perlindungan Hak Anak Selama Menjalani Proses Penyidikan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 2, No. 2, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2008).
- Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. cet. 9, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Prakoso, Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: LAKSBANG GRAFIKA, 2013.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: KOMPAS, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. 1, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Siahaan, Monang, *Falsafah Siahaan, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2017).
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sufriana, H. Yusrizal, *Mahkamah Syar'iyah & Pengadilan Agama dalam sistem Peradilan Indonesia* Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pidana)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU No. 23/2002 & UU Nomor 35/2014*, Jakarta: Visimedia, 2016.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

### **Internet / Media**

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39230256>

**CONTEMPT OF COURT: PENEGAKAN HUKUM DAN MODEL  
PENGATURAN DI INDONESIA**

**CONTEMPT OF COURT: LAW ENFORCEMENT AND RULE  
MODELS IN INDONESIA**

**ANITA AFRIANA**

Universitas Padjadjaran  
Jalan Raya Bandung Sumedang Km. 21  
Email: anita.afriana@unpad.ac.id

**ARTAJI**

Universitas Padjadjaran  
Jalan Raya Bandung Sumedang Km. 21  
Email: artaji.unpad@gmail.com

**ELIS RUSMIATI**

Universitas Padjadjaran  
Jalan Raya Bandung Sumedang Km. 21  
Email: els\_rusmiati@yahoo.co.id

**EFA LAELA FAKHRIYAH**

Universitas Padjadjaran  
Jalan Raya Bandung Sumedang Km. 21  
Email: efalaela@yahoo.co.id

**SHERLY PUTRI**

Universitas Padjadjaran  
Jalan Raya Bandung Sumedang Km. 21  
Email: sherlyayuna@yahoo.com

Diterima : 19/08/2018

Revisi : 09/11/2018

Disetujui : 04/12/2018

**DOI : 10.25216/JHP.7.3.2018.441-458**

**ABSTRAK**

Di Indonesia sesungguhnya banyak kasus yang terjadi berkaitan dengan pelecehan terhadap pengadilan dan aparat penegak hukum. Hal tersebut berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan. Namun, sampai saat ini di Indonesia belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pranata *Contempt of Court*. Artikel ini merupakan bagian dari penelitian yang telah selesai dilakukan dengan metode yuridis normatif yang mengedepankan data sekunder dengan dilengkapi data primer berupa penelitian lapangan yang dilakukan pada beberapa pengadilan negeri yang ada di Indonesia. Pembahasan

difokuskan pada permasalahan eksistensi pengaturan dan penegakan hukum *Contempt of Court* serta menentukan model pengaturannya di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *Contempt of Court* secara khusus sampai saat ini masih belum ada. Akan tetapi, pengaturannya telah tersebar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, dari sekian kasus terkait dengan *Contempt of Court* baik berupa tindakan maupun perbuatan yang sesungguhnya mengganggu keselamatan, ketenangan psikis maupun fisik, serta apa pun yang pada prinsipnya merupakan bentuk penghinaan terhadap pengadilan belum diberikan sanksi yang tegas tetapi hanya sekedar dikeluarkan dari ruang persidangan. *Contempt of Court* dapat terjadi baik di dalam ruang persidangan maupun di luar persidangan baik pada perkara pidana, perdata, maupun hubungan industrial. Semakin meluaskan berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* maka perlu untuk mengatur *Contempt of Court* dalam bentuk aturan tersendiri.

**Kata kunci:** *Contempt of Court*, pengadilan, pengaturan, penegakan hukum

#### **ABSTRACT**

*This crisis of public confidence greatly affects the integrity and authority of the judiciary as the last defence for justice. Many things happened related to the harassment of the courts and law enforcement agencies but until now in Indonesia there has been no provision specifically about contempt for the court. This article is a part of research that its used normative judicial method which gave priority to primary data with secondary and primary data. Therefore, field research was conducted by interviewing judge in some district court in Indonesia. The purpose of this research is to know the existence of regulation and law enforcement of Contempt of Court in Indonesia and to determine the model of Contempt of Court arrangement that is in accordance with the judiciary in Indonesia, and the summary is the laws and regulations governing the Contempt of Court in particular have so far not existed, but are scattered in the Criminal Code (Criminal Code), therefore in many cases both actions and deeds which in principle interfere with safety, psychic and physical calm which in principle is a form of humiliation to the court has not been given strict sanctions but only just removed from the courtroom. Contempt of Court can take place both within the courtroom and outside the court so that by extending the various actions that can be categorized as contempt of court, it is deemed necessary to regulate the Contempt of Court in the form of a separate rule.*

**Keywords:** *Contempt of Court, court, regulation, law enforcement*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum, yang mana setiap warga negara mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum dan peradilan. Sejalan dengan penguatan konsep negara hukum, hukum mendapatkan tempat yang utama di atas politik dan ekonomi, sedangkan peradilan merupakan tugas atau fungsi yang dibebankan kepada pengadilan, sementara pengadilan adalah organ atau badan yang

menjalankan tugas atau fungsi peradilan tersebut. Tugas badan peradilan adalah memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Sebagai lembaga penegakan hukum yang memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara melalui putusan hakim, maka peradilan haruslah dihormati meliputi lembaganya (pengadilan), proses atau mekanisme, maupun para hakim yang memeriksa dan memutus perkara, sehingga dengan kata lain segala bentuk tindakan atau perbuatan yang pada prinsipnya merupakan bentuk tidak hormat atau pelecehan terhadap peradilan haruslah diberikan sanksi. Penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*) banyak terjadi di Indonesia. Namun, belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pranata *Contempt of Court*. Akan tetapi, ketentuan tersebut tersebar dalam beberapa pasal yang termuat pada KUHP. Delik-delik dalam KUHP sendiri selama ini digunakan sebagai aturan yang dapat dipakai untuk persoalan-persoalan tersebut masih terpecah dalam beberapa bab dalam Buku II “Kejahatan” dan Buku III “Pelanggaran”.

Kurangnya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap dunia peradilan merupakan akar dari permasalahan timbulnya tindakan pelecehan terhadap peradilan (*Contempt of Court*). Krisis kepercayaan publik ini sangat berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan.<sup>1</sup> Kejadian *Contempt of Court* cukup banyak terjadi di Indonesia, bahkan menuju tahap yang mengkhawatirkan. Penghinaan bukan lagi semata tindakan verbal di pengadilan, melainkan sudah mengarah pada aksi kekerasan di dalam ruang sidang. Sasaran pun bukan lagi properti pengadilan seperti perusakan gedung Pengadilan Negeri Temanggung, Jawa Tengah,<sup>2</sup> melainkan juga majelis hakim.

Hasil riset Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) menunjukkan sejak 2005 hingga sekarang, penghinaan terhadap pengadilan atau *Contempt of Court* bukan lagi terjadi di luar ruang sidang. Kekerasan justru banyak terjadi di ruang-ruang sidang pengadilan. KRHN mencatat sejak September 2005 hingga 8 Februari 2011 terjadi

---

<sup>1</sup> Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, halaman 30.

<sup>2</sup> [www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d64c326cccfa/penghinaan-terhadap-pengadilan-sudah-mengkhawatirkan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d64c326cccfa/penghinaan-terhadap-pengadilan-sudah-mengkhawatirkan), diunduh tanggal 6 Maret 2015 Pukul 10.00.

tidak kurang dari 30 kali aksi penghinaan terhadap pengadilan. Sebagian diantaranya berupa tindakan kekerasan di ruang sidang. Riset KRHN itu dimulai dari kasus terbunuhnya M. Taufiq, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. Taufiq tewas setelah ditikam Kolonel (AL) M. Irfan saat sang hakim mengadili perkara rebutan harta gono gini antara Irfan dengan mantan isterinya. Pada 29 Oktober 2010 lalu, sejumlah pengunjung sidang memukuli hakim PN Ende Nusa Tenggara Timur, Ronald Masang, karena menuduh sang hakim melindungi tersangka. Keluarga korban meminta terdakwa dilepas agar dihakimi sendiri.<sup>3</sup>

Kejadian-kejadian mengenai pelecehan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*) tidak diberikan sanksi hukum mengingat belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang pranata *Contempt of Court*, sehingga mendorong semakin luas tuntutan untuk mewujudkan aturan tentang secara sistematis dan tersendiri serta untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang berwibawa dan bebas dari berbagai tekanan (*pressure*) ancaman dan berbagai tindakan yang dapat menyerang kehormatan suatu peradilan.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka artikel ini akan membahas lebih lanjut permasalahan:

1. Bagaimana eksistensi pengaturan dan penegakan hukum *Contempt of Court* di Indonesia?;
2. Bagaimana model pengaturan *Contempt of Court* masa datang di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Artikel tentang *Contempt of Court* merupakan sari dari penelitian unggulan perguruan tinggi yang dibiayai oleh Kementerian Riset dan Teknologi Tahun 2017 yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Tahap penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Saat ini, Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus dalam satu undang-undang mengenai *Contempt*

---

<sup>3</sup> *Ibid*

*of Court*, maka akan digunakan metode Futuristik (hukum yang akan datang) untuk mencari model pengaturan yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia.

Tahap penelitian lapangan dilakukan langsung dari responden melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk memperoleh data primer. Responden terdiri dari hakim pengadilan negeri dan panitera yang ruang lingkup tugas dan fungsinya sesuai dengan permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Adapun yang menjadi lokasi penelitian meliputi wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia meliputi Pengadilan Negeri (PN) di Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar. Hasil penelitian yang mengedepankan data sekunder selanjutnya dilengkapi data primer dianalisis secara yuridis kualitatif.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Eksistensi Pengaturan Dan Penegakan Hukum *Contempt Of Court* Di Indonesia**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya lembaga peradilan. Pada umumnya dikenal pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana, sedangkan peradilan khusus mengadili perkara atau golongan tertentu.

Pada prinsipnya, penegakan hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung.

Penegakan hukum dalam kehidupan ketatanegaraan dijalankan oleh pemerintah (*executive organ*) dan oleh pengadilan (*judicial organ*). Kedua lembaga negara tersebut menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara yang berbeda. Pemerintah menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara aktif agar semua warga negara berperilaku sesuai dengan hukum, sementara pengadilan menjalankan fungsi penegakan

hukum dengan cara pasif, menunggu orang mengajukan sengketa hukum (*legal dispute*) ke pengadilan untuk memperoleh putusan hukum (*verdict vonis*).<sup>4</sup>

Aturan merupakan salah satu unsur esensi dalam penegakan hukum, selain penataan hukum, pelaksanaan hukum, dan penindakan hukum. Berbicara mengenai penegakan hukum secara luas dapat diartikan sebagai kegiatan untuk melaksanakan, menerapkan, serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan maupun prosedur lainnya. Adapun dalam arti sempit penegakan hukum itu menyangkut tindakan penegakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Terdapat unsur-unsur esensi dalam penegakan hukum yaitu penataan hukum, pelaksanaan hukum, penindakan hukum, dan penyelesaian sengketa.

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UUKK) secara tegas menyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, banyak kasus yang terjadi justru pengadilan mendapatkan penghinaan dan pelecehan (*Contempt of Court*) dalam proses penegakan hukumnya. Istilah *Contempt of Court* pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum butir 4 alinea ke-4 UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

“Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court*. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya.”

Penjelasan dalam ketentuan itu hanya merekomendasikan perlunya suatu undang-undang yang mengatur pidana terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan pejabat peradilan.

---

<sup>4</sup> Satjipto Raharjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 11.

Selama ini, aturan sejenis tersebar dalam beberapa pasal di KUHP. Setidaknya, ada 15 pasal dalam KUHP yang dapat dikualifikasikan sebagai *Contempt of Court*. Misalnya, Pasal 224 (tidak memenuhi panggilan pengadilan sebagai saksi), Pasal 217 (menimbulkan kegaduhan di ruang sidang) dan Pasal 207 (menghina badan umum).

Atas rekomendasi penjelasan undang-undang tersebut lahirlah Surat Keputusan Bersama (SKB) No. M.03-PR 08. 05 Tahun 1987 tetapi hanya mengatur tata cara pengawasan, penindakan, dan pembelaan diri penasehat hukum. Dalam KUHPidana ada beberapa ketentuan yang mengatur *Contempt of Court* dengan menggunakan istilah *Rechtpleging* yaitu kejahatan terhadap pengadilan dan instansi pemerintah antara lain :

1. Pasal 209 KUHP: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud untuk menggerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Pasal 210 KUHP: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang hakim, penasehat hukum atau adviseur.
3. Pasal 214 KUHP: memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk melakukan perbuatan jabatan yang sah.
4. Pasal 212 KUHP: melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah.
5. Pasal 217 KUHP: menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang
6. Pasal 216 KUHP: tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu
7. Pasal 220 KUHP: pengaduan palsu
8. Pasal 221 KUHP: Menyembunyikan orang yang melakukan orang yang melakukan tindak pidana.
9. Pasal 222 KUHP: mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk kepentingan pengadilan.
10. Pasal 223 KUHP: melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas keputusan atau ketetapan hakim.
11. Pasal 224 KUHP: sebagai saksi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban.
12. Pasal 223 KUHP: merusak atau menghilangkan barang bukti
13. Pasal 242 KUHP: keterangan palsu
14. Pasal 420 KUHP: seorang hakim yang menerima hadiah atau janji.
15. Pasal 422 KUHP: seseorang pejabat yang dalam sesuatu perkara pidana, menggunakan sarana paksaan baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan.
16. Pasal 522 KUHP: Saksi, ahli atau juru bahasa tidak datang secara melawan hukum.

Selain KUHPidana, ketentuan dalam KUHP lebih berorientasi pada pengaturan tata tertib yang harus dipatuhi dalam persidangan yakni Pasal 217 KUHP dan Pasal 218

KUHAP yang meletakkan penegakan ketertiban pada ketua majelis. Ketua majelis adalah manajer atau pimpinan persidangan yang bertugas mengatur dan menegakkan wibawa persidangan. Delik-delik yang tersebut pada beberapa pasal dalam KUHP di atas dapat dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan atau *Contempt of Court*. Secara teori, pada intinya *Contempt of Court* dapat berupa:

1. *Contempt of court*, tindakan yang merongrong kewibawaan pengadilan maupun hakim;
2. Terjadi dalam lingkup sidang peradilan
3. Bentuk *contempt of court* dapat berupa : mengganggu, menghina hakim, tidak patuh terhadap hakim yang intinya menghalang-halangi persidangan, baik berupa perkataan (verbal) dan serangan fisik (non verbal)
4. Tidak ada aturan yang khusus tentang *contempt of court*, pasal pasal yang ada tersebar dalam KUHP sebagai delik terhadap penyelenggaraan peradilan.
5. Pelanggaran *Contempt of Court* sangat bersifat subyektif, artinya tergantung pada persepsi masing-masing hakim.
6. Pelaku *Contempt of Court* bisa Advokat, terdakwa maupun hakim dan pengunjung sidang (semua yang hadir dalam persidangan);
7. Proses pidana terhadap pelaku *Contempt of Court* sama dengan proses pidana lainnya.

Menyaksikan jalannya persidangan di pengadilan, banyak hal yang bisa menyita perhatian karena menyangkut kualitas dan kewibawaan pengadilan. Ada kondisi dilematis dimana para pencari keadilan (*yustisiabelen*) mendatangi pengadilan tetapi sekaligus kemudian mencemooh bahkan melakukan perlawanan dengan segala cara jika tuntutan atau keinginannya tidak dipenuhi. Padahal, dalam setiap persidangan perkara di pengadilan akan terjadi dua hal: kalah menang (dikabulkan atau ditolak), dihukum atau dibebaskan.

Di Indonesia, seorang hakim dihujat, dikecam, dan diancam seperti lumrah saja dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang terjadinya *Contempt of Court* di Indonesia cukup besar. Namun, pada beberapa wilayah tertentu kecenderungan tersebut cukup tinggi karena adanya pengaruh adat dan kebiasaan setempat. Peluang terjadi *Contempt of Court* lebih besar ada di wilayah Indonesia bagian timur, rata-rata narasumber hakim yang diwawancarai oleh tim peneliti pernah mengalami *Contempt of Court*. Kondisi ini seperti bisa terjadi setiap saat karena sikap apatis aparat keamanan (polisi) dalam menjaga persidangan. Aparat keamanan bergerak jika ada permintaan dari jaksa, pihak pengadilan atau jika sudah terjadi tindakan anarkis. Padahal, kelancaran dan

keamanan persidangan adalah salah satu faktor yang membuat pengadilan berwibawa. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian terlihat adanya pengamanan yang dibuat oleh pengadilan sendiri dalam bentuk tatanan bangunan dan ruang persidangan yang dianggap dapat memberikan rasa aman, seperti di PN Makassar, PN Palembang dan PN Banjarmasin yang mana untuk masuk ke ruang persidangan, majelis hakim melalui jalur tertentu yang tidak dapat dilalui oleh pihak yang tidak berkepentingan. Di PN Palembang dan Jakarta Pusat sudah selangkah lebih maju dengan dilengkapi CCTV di dalam ruang persidangan, sehingga dapat terpantau situasi di luar persidangan.

Berdasarkan hasil penelitian untuk mendapatkan data primer, didapatkan data bahwa *Contempt of Court* tidak saja terjadi dalam persidangan pidana, tetapi dapat juga terjadi pada persidangan perdata, bahkan pada pemeriksaan tingkat banding dan kasasi, mengingat pada tahapan ini pun menghasilkan putusan walaupun hal ini sangat kecil kemungkinan terjadi.<sup>5</sup>

Umumnya, tindakan *Contempt of Court* terjadi pada perkara pidana. Pada sengketa perdata, pada umumnya terjadi dalam sengketa waris, sengketa tanah, demikian pula halnya pada tahapan beracara pelaksana putusan (eksekusi).<sup>6</sup> Tidak tertutup pula kemungkinan terjadinya *Contempt of Court* di Pengadilan Agama dan penyelesaian sengketa perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial mengingat PHI antara lain memutus sengketa perburuhan yang tidak selesai pada tingkat serikat pekerja dengan jumlah masa yang cukup banyak, berpotensi memunculkan kekisruhan.

Demikian pula tindakan yang berupa *Contempt of Court* tidak saja yang berkaitan dengan pelecehan yang dilakukan dalam persidangan tetapi juga diluar persidangan seperti misalnya dilakukan demo oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di luar persidangan, karena sesungguhnya demo itu sebagai bentuk ancaman.<sup>7</sup> Pada perkara pidana sebenarnya demo ditujukan kepada polisi atau jaksa tetapi pelaksanaannya dilakukan di pengadilan. Hal ini dikarenakan putusan merupakan produk pengadilan. Selama tindakan tersebut mengancam keselamatan hakim maka dapat dikategorikan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sigit Hermandinaji, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 26 Juli 2017

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bagus Irawan, Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, 11 Oktober 2017 Pukul 9.30 WIB

<sup>7</sup> Wawancara dengan Dede Suryaman, Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya, 20 Juli 2017 Pukul 11.00

sebagai *Contempt of Court*. Mengutip Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* 2002,<sup>8</sup> perilaku berikut dapat dikualifikasikan sebagai *Contempt of Court*:

1. Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in Court*)
2. Tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*)
3. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*)
4. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*)
5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*)

Demikian luasnya ruang lingkup tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court* meliputi semua bentuk tindakan maupun perbuatan yang pada prinsipnya mengganggu keselamatan, ketenangan psikis maupun fisik. Perbuatan yang dilakukan di dalam dan di luar persidangan, termasuk misalnya dalam pelaksanaan eksekusi karena eksekusi sebagai akibat dari adanya putusan seharusnya dapat dijamin pelaksanaannya dan ketika dilakukan perlu diamankan, tetapi dalam praktik tidak demikian.<sup>9</sup> Demikian pula berkaitan dengan relas panggilan ketika para pihak tidak mengindahkan panggilan pengadilan. Pelaku tidak saja para pihak yang terlibat perkara tetapi dapat dilakukan pula oleh keluarga, pihak ketiga lainnya, pengacara, bahkan hakim yang memeriksa perkara itu sendiri ketika tidak berlaku sesuai kode etik ketika memimpin dan menjalankan persidangan.<sup>10</sup>

Mengingat pengaturan *Contempt of Court* yang secara umum diatur dalam KUHP, maka selama ini tidak ada prosedur khusus dan sanksi yang tidak tegas, yang terjadi dalam praktik hanya sekedar mengingatkan atau mengeluarkan pelaku dari persidangan, hal ini dikarenakan tidak ada aturan yang jelas. Sebaiknya perlu adanya sanksi yang jelas yaitu sanksi pidana. Secara konteks ada perilaku langsung dan tidak langsung bersifat pidana atau perdata, siapa saja dalam mengikuti suatu sidang bersikap telah merendahkan, merusak, melecehkan wibawa pengadilan, maka hakim yang telah demikian besar (absolut) kekuasaannya diberikan oleh KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) tidak memerlukan lagi kewenangan tambahan. Menurut Pasal 218

---

<sup>8</sup> Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court*, terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2002, hlm 9

<sup>9</sup> Wawancara dengan Dede Suryamah, Hakim pada PN Surabaya, 20 Juli 2017, Pukul 11.00 WIB

<sup>10</sup> Secara keseluruhan dapat disimpulkan dari wawancara dengan Hakim di PN (Makassar, Medan, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Palembang)

KUHAP telah memberi kewenangan pada Hakim dengan ancaman hukumannya bisa tiga minggu dalam penjara.<sup>11</sup>

Apabila perkara yang diperiksa “rawan” sebenarnya dapat meminta perlindungan dari institusi, misal dalam bentuk pengawalan dari polisi seperti yang dialami Hakim Sarpin. Namun, jika hanya berbentuk ancaman masih sulit untuk menentukan tolak ukurnya. Dari tingkat keamanan seharusnya ada pengamanan khusus dari pihak kepolisian jika sedang menangani kasus-kasus yang membahayakan, serta dengan meningkatkan kewibawaan pengadilan negeri dari tingkat sarana dan prasarana. Misalnya, pada ruangan sidang harus lebih nyaman untuk keseluruhannya.

Kewibawaan pengadilan dapat diciptakan karena perilaku aparaturnya. Para hakim (pengadilan) harus terus berusaha menerapkan *fair trial* dengan perlindungan yang seimbang terhadap terdakwa, korban, dan saksi. Pengadilan harus memberikan hak yang sama kepada para pihak (*the right to confront and examine each another*) dalam jalannya persidangan. Kewibawaan yang berasal dari dalam pengadilan (internal) berpengaruh pada kualitas putusan yang dikeluarkan hakim. Usaha untuk meningkatkan kewibawaan internal pengadilan, memerlukan pengelolaan *intellectual capital*, sehingga mampu menghasilkan putusan yang berkualitas.

#### **B. Model Pengaturan *Contempt of Court* yang sesuai dengan peradilan di Indonesia**

Pelecehan terhadap pengadilan, baik tindakan langsung maupun tidak, sangat mungkin terjadi. Misalnya pada 27 Mei 2001, hakim di PN Medan di caci maki, dikejar dan diludahi pihak yang berperkara. Bahkan di Sumenep, pernah ada hakim yang dikejar massa hingga terjatuh ke sungai dan dipukuli hanya karena putusan sang hakim dianggap tidak sesuai nilai-nilai adat setempat. Baru-baru ini, seorang pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pun dilaporkan hakim PN Jakarta Utara ke Peradi antara lain karena dianggap melakukan *Contempt of Court*.

Menurut Sifa Urosidin<sup>12</sup> sejak Indonesia merdeka sesungguhnya sudah ada *political will* untuk mengatur lebih lanjut tentang penghinaan dan pengancaman terhadap instrumen di pengadilan. Namun, hal ini pada akhirnya cuma sebatas wacana.

---

<sup>11</sup> *Op.Cit*, hlm 20

<sup>12</sup> Wawancara dengan Sifa Urosidin, Hakim pada PN Surabaya, 20 Juli 2017, Pukul 11.00 WIB

Sesungguhnya, sangat diperlukan pengaturan tersendiri tentang *Contempt of Court* yang tidak saja seperti saat ini hanya dalam KUHP, sebagaimana yang diusulkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang diajukan ke legislatif berkenaan dengan pengaturan tentang perlindungan hukum bagi hakim. Namun, usulan tersebut belum mendapat respon dari legislatif yang mungkin saja dikarenakan jika lembaga yudikatif diberikan perlindungan maka akan memiliki kekebalan yang sangat kuat dan dikuatirkan dapat menimbulkan masalah. Demikian pula pendapat dari Saryana bahwa diperlukan Rancangan Undang-Undang *Contempt of court* diluar pasal-pasal KUHP, jadi untuk lebih jelasnya *Contempt of court* harus dibuat peraturan khusus dengan kejelasan pengertian *Contempt of court* tersebut.<sup>13</sup>

Belum adanya pengaturan *Contempt of Court* secara jelas, pada praktiknya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaidah-kaidah yang berlaku umum. Tujuannya, agar tercipta suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat, maka peraturan-peraturan tersebut harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas. Dengan demikian, kaidah-kaidah hukum tersebut harus diketahui dulu dengan pasti. Dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Tiga pilar dalam mewujudkan kepastian hukum dapat dibagi menjadi kepastian hukum dari unsur peraturan perundang-undangan, lembaga dan pranata hukum, yang diwujudkan dalam putusan lembaga. Terciptanya kepastian hukum dapat diwujudkan dengan syarat adanya hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas dan tidak multi tafsir.

Perlu adanya aturan yang jelas sebagai salah satu pilar penegakan hukum yang efektif dan efisien dalam rangka tercapainya kepastian hukum, dan kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang melecehkan martabat hakim dan pengadilan tetap dibutuhkan. Mengadakan kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan dalam rangka menegakkan kewibawaan pengadilan merupakan hal yang penting, dan hal ini dapat dilakukannya hanya melalui aturan dan prosedur yang jelas.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Saryana, Hakim PN Medan, 25 Juli 2017, Pukul 10.00

Aturan *Contempt of Court* yang selama ini berlaku hanya diatur secara implisit dalam KUHP. Mengingat semakin meluaskan tindakan *Contempt of Court* yang dapat mengancam kewibawaan pengadilan maka sangat perlu adanya aturan khusus sebagaimana kebutuhan hukum. Di sinilah diperlukan peranan hukum dalam pembangunan untuk menjamin bahwa perubahan terjadi dengan cara yang teratur. Keteraturan dalam perubahan dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan agar dapat terlaksana secara tertib, karena baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan dari masyarakat yang sedang membangun. Dengan begitu hukum menjadi alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan serta dapat dikatakan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat

Pembangunan hukum meliputi segala aspek dalam kehidupan masyarakat, yang tidak saja terbatas pada kaidah dan norma hukum, melainkan juga terhadap lembaga dan proses. Oleh karena itu, salah satu aspek dalam pembangunan hukum nasional adalah tidak saja berkaitan dengan hukum materiil, tetapi juga hukum formil. Pada konteks pembangunan hukum, hasil dalam penelitian ini adalah diperlukan adanya pembaharuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai upaya penegakan hukum, sudah saatnya Indonesia memiliki pengaturan tentang *Contempt of Court* dalam peraturan tersendiri, mengingat hal ini sesuai dengan kebutuhan tidak saja bagi hakim tetapi juga masyarakat.

Mengingat semakin meluasnya tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court* yaitu segala tindakan maupun perbuatan yang pada prinsipnya mengganggu keselamatan, ketenangan psikis maupun fisik, maka perlu adanya pengaturan *Contempt of Court* tersendiri, karena merupakan tindak pidana khusus, dalam arti kata tidak terintegrasi dalam KUHP.<sup>14</sup> Prinsip utama negara Indonesia yang menjadi dasar sistem *civil law* ialah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip dasar ini berhubungan dengan nilai utama yang merupakan tujuan hukum dalam sistem hukum sebagai kepastian hukum.

---

<sup>14</sup> Secara keseluruhan dapat disimpulkan dari wawancara dengan Hakim di PN (Makassar, Medan, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Palembang)

Atas dasar hal tersebut maka menjadi urgensi untuk segera membuat aturan khusus tentang *Contempt of Court*. Bentuk *Contempt of Court* yang dapat diklasifikasikan sebagai jenis pelecehan yang dikualifikasikan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Tingkah laku tak sopan dalam persidangan (*Misbehaving*), yaitu semua perbuatan yang berupa isyarat ataupun pernyataan ancaman terhadap pengadilan. Intinya berperilaku tercela dan tidak pantas dalam pengadilan. Tipe pelanggaran yang tercakup dalam *misbehaving in court* merupakan salah satu tipe penghinaan yang terjadi dalam pengadilan. Makna *misbehaving in court* adalah bahwa dalam setiap perbuatan atau kata-kata yang dapat merintangi ataupun mengadakan obstruksi terhadap jalannya persidangan yang normal dan harmonis dari proses di sidang pengadilan. Tipe dari pelanggaran *misbehaving* merupakan suatu serangan terhadap jalannya persidangan.

*Misbehaving* merupakan salah satu bentuk dari *Contempt of Court* apabila perbuatan atau tingkah laku itu adalah sedemikian rupa menimbulkan disrupti terhadap ketertiban dalam sidang pengadilan. Dengan demikian, perlu dikembalikan ketertiban dan wibawa pengadilan. Rumusan yang terdapat dalam *misbehaving in court* adalah bahwa setiap orang yang dengan tingkah laku secara tidak tertib, memalukan ataupun merugikan, mengganggu, mengadakan disrupti jalannya biasa dari suatu proses judicial di hadapan pengadilan, adalah salah karena melakukan pelanggaran. Pada KUHP perbuatan *misbehaving* tercakup dalam Pasal 217 KUHP yang memidanakan mereka yang membuat gaduh dan tak bersedia untuk dikeluarkan dapat dimaksudkan dalam pengertian *misbehaving* yang merupakan salah satu unsur dari *Contempt of Court*. Suatu *misbehaving* ataupun *disruption* dalam suatu proses judicial, dengan membuat gaduh, penyerangan ataupun disrupti fisik pada hakikatnya tidak merupakan suatu persoalan yang begitu besar, sehingga hakim hanya membiarkan atau mengeluarkan pengunjung sebagai langkah yang preventif terjadinya *Contempt of Court*.

2. Membuat skandal pengadilan (*Scandalizing The Court*). Bentuk dari *Contempt* ini merupakan dari perbuatan ataupun pernyataan dan serangan terhadap impertialitas

---

<sup>15</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Penerbit Erlangga, Surabaya, 1986, hlm. 120-123.

dari pengadilan, yang dapat ditujukan kepada hakim, jaksa dan saksi yang dilakukan massa sebagai pengunjung sidang baik yang ada dalam persidangan maupun diluar persidangan yang dapat menimbulkan efek memutar balikan, mengacaukan fungsi normal dan lancar mengenai proses Judisial meskipun *Contempt* tersebut tidak ditujukan terhadap Hakim, jaksa maupun saksi melainkan juga terhadap jalannya persidangan. Tipe *Contempt Scandalizing the court* memiliki makna yang luas mengenai situasi dan mempunyai tipe lain *misbehaving* ataupun disrupsi dalam pengadilan. Hal demikian terjadi apabila ia merupakan hasil dari bahasa yang merupakan penghinaan ringan terhadap pengadilan ataupun serangan terhadap impertialitas selama proses berjalan.

Tujuan dari tipe *scandalizing the court* adalah untuk melindungi reputasi pengadilan terhadap impertialitas, objektifitas, ataupun kejujuran dari pengadilan itu sendiri. Bentuk-bentuk *Contempt of Court* yang dapat dikategorikan sebagai gangguan terhadap persidangan yang merupakan tipe dari *misbehaving in court* dan *Scandalizing The Court*. Setelah diadakan uraian ataupun ungkapan-ungkapan analisis disertai dengan usulan pertimbangan rekomendasi dapat disalurkan dalam perundang-undangan di samping adanya ketentuan-ketentuan dalam KUHP sebagai pelanggaran terhadap jalannya proses peradilan (*Administration of Justice*).<sup>16</sup>

Berdasarkan Naskah Akademis RUU *Contempt of Court* yang disusun oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), perbuatan-perbuatan yang termasuk pelecehan martabat pengadilan antara lain:<sup>17</sup>

1. Berpelilaku tercela dan tidak pantas (*misbehaving in court*);
2. Tidak menaati perintah-perintah pengadilan (*disobeying in court order*);
3. Menyerang integritas dan imparialitas pengadilan (*scandalizing the court*);
4. Menghalang-halangi jalannya penyelenggaraan pengadilan (*obstructing justice*);
5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan dengan publikasi atau pemberitahuan (*subjudice rule*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, disimpulkan bahwa *Contempt of Court*, meliputi dua hal yaitu: (1) perbuatan yang dilakukan di dalam sidang pengadilan (*contempt in the face of the court*); dan (2) publikasi yang dianggap mencampuri suatu

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court 2002*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002., hlm. 43

proses peradilan yang adil dalam perkara tertentu (*publications interfering with the due course of justice in particular legal proceedings*).<sup>18</sup> Pada RUU KUHP, materi *contempt of court* diatur dalam bab khusus yang antara lain mengatur perbuatan melawan hukum dalam hal: tidak mematuhi perintah pengadilan untuk kepentingan proses peradilan, menghina hakim atau menyerang integritas, advokat yang mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan. Patut untuk diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya, meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi terhadap saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan; menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, advokat, dan/atau hakim; tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi; merusak sarana, prasarana dan alat-alat perlengkapan sidang pengadilan; melakukan penyerangan langsung kepada saksi atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan; dan membuat gaduh dalam sidang pengadilan.<sup>19</sup>

Jika dilihat substansi *contempt of court* dalam RUU KUHP, nampak jelas ketentuan tersebut diberlakukan kepada masyarakat di luar aparat penegak hukum. RUU KUHP belum mengatur bagaimana jika penegak hukum di lingkungan peradilan seperti hakim, penyidik, dan penyidik melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, kewibawaan, dan/atau kehormatan lembaga peradilan. Ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah sangat memadai, namun tidak dapat dipungkiri penegak hukum juga berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merendahkan kehormatan dan kewibawaan lembaga peradilan, sehingga sudah selayaknya ketentuan *contempt of court* berlaku juga bagi aparat penegak hukum.<sup>20</sup>

Bagi kalangan masyarakat sipil yang menolak terhadap Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt Of Court*) yang diusulkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), menganggap materi dalam RUU *Contempt Of Court* ini mengandung duplikasi materi dalam undang-undang lain, seperti

---

<sup>18</sup> Sareh Wiyono M, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court), Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4 Nomor 2, Juli 2015 hlm. 263-264.

<sup>19</sup> Sulasi Rongiyati, *Contempt of Court Dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi.*, Vol. V No. 22/II/P3DI/November 2013, hlm. 3-4.

<sup>20</sup> *Ibid.*

KUHP, sehingga dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih pengaturan, adanya pasal-pasal yang berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi beberapa pihak, dan adanya potensi semakin terbatasnya akses publik terhadap pengadilan. Pasal-pasal dalam RUU *Contempt Of Court* yang mengandung kontroversi adalah ketentuan Pasal 20 dan Pasal 25. Pasal 20 RUU *Contempt Of Court* berbunyi :

- 1) Setiap orang yang menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim atau pejabat yang menyelenggarakan peradilan sehubungan dengan penyelenggaraan peradilan baik lisan maupun tertulis, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan yang disiarkan melalui media cetak atau elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.500.000.000, 00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Adapun ketentuan Pasal 25 RUU *Contempt Of Court* yang ditolak oleh masyarakat sipil berbunyi:

- 1) Setiap orang yang mempublikasikan atau memperkenankan untuk dipublikasikan proses persidangan yang sedang berlangsung, atau perkara yang dalam tahap upaya hukum, yang dapat mempengaruhi kemerdekaan atau sifat tidak memihak hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengomentari putusan pengadilan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap yang bertendensi dapat mempengaruhi kemerdekaan peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

### **III. PENUTUP**

Segala bentuk tindakan maupun perbuatan yang pada prinsipnya mengganggu keselamatan, ketenangan psikis maupun fisik baik di dalam maupun di luar persidangan, dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court*. Saat ini pengaturan *Contempt of Court* secara implisit tersebar di beberapa pasal dalam KUHP. Banyak terjadinya *Contempt of Court* dalam proses penegakan hukum oleh hakim melalui pengadilan, namun mengingat belum adanya teknis dan prosedur pelaporan yang jelas terhadap tindakan *Contempt of Court* sehingga belum diberikan sanksi yang tegas, tetapi hanya sekedar dikeluarkan dari ruang persidangan.

Semakin meluaskan berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court* yang mengancam kewibawaan pengadilan, maka perlu untuk mengatur *Contempt of Court* dalam bentuk aturan tersendiri. Substansi *Contempt of Court*

dalam RUU KUHP diberlakukan kepada masyarakat di luar aparat penegak hukum. RUU KUHP belum mengatur bagaimana jika penegak hukum di lingkungan peradilan seperti hakim, penyidik, dan penyidik melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, kewibawaan, dan/atau kehormatan lembaga peradilan. Ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah sangat memadai, namun tidak dapat dipungkiri penegak hukum juga berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merendahkan kehormatan dan kewibawaan lembaga peradilan, sehingga sudah selayaknya ketentuan *contempt of court* berlaku juga bagi aparat penegak hukum.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

Binsar Gultom, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006.

Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Penerbit Erlangga, Bandung, 1986.  
Sareh Wiyono M., *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court), Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4 Nomor 2, Juli 2015.

Sulasi Rongiyati, *Contempt of Court Dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi.*, Vol. V, No. 22/II/P3DI, November 2013.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002.

[www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d64c326cccf/penghinaan-terhadap-pengadilan-sudah-mengkhawatirkan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d64c326cccf/penghinaan-terhadap-pengadilan-sudah-mengkhawatirkan)>, diunduh tanggal 6 Maret 2015 Pukul 10.00.

**URGENSI PEMBANGUNAN YURISPRUDENSI PEMIDANAAN  
KORPORASI PELAKU KORUPSI UNTUK EFEKTIVITAS PENEGAKAN  
HUKUM DI INDONESIA**

***URGENCY OF JURISPRUDENCY DEVELOPMENT OF  
CORPORATION PUNISHMENT OF CORRUPTION ACTORS  
FOR EFFECTIVENESS OF LAW IN INDONESIA***

**BUDI SUHARIYANTO**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI  
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav.58 Jakarta Pusat  
Email: penelitihukumma@gmail.com

Diterima : 21/05/2018

Revisi : 12/12/2018

Disetujui : 12/12/2018

**DOI : 10.25216/JHP.7.3.2018.459-482**

**ABSTRAK**

Realitas pemberantasan tindak pidana korporasi di Indonesia banyak mengalami kendala, termasuk dalam perkara korupsi. Ketiadaan yurisprudensi yang bisa dijadikan pedoman bagi penegak hukum dan hakim menjadi persoalan yang mendasar dalam mengatasi kegalauan yang selama ini ada. Menarik dipermasalahkan yaitu bagaimanakah urgensi pembangunan yurisprudensi pemidanaan korporasi Pelaku korupsi untuk efektivitas penegakan hukum di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendorong Mahkamah Agung menginisiasi pembentukan yurisprudensi pemidanaan korporasi Pelaku korupsi. Jika telah ditetapkan sebagai yurisprudensi dapat berguna sebagai inspirasi dan dipedomani oleh penegak hukum dan hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan mengemukakan bahwa beberapa putusan pemidanaan terhadap korporasi Pelaku korupsi memiliki kaidah hukum baru yang perlu mendapatkan perhatian penegak hukum dan hakim Pengadilan Tipikor. Kaidah hukum baru tersebut perlu dipertimbangkan untuk dijadikan yurisprudensi sehingga bisa menjadi solusi atas kendala efektivitas pemberantasan korupsi korporasi yang selama ini ada. Mengingat persyaratan yurisprudensi pemidanaan korporasi Pelaku korupsi telah terpenuhi maka sesegera mungkin dapat dimulai proses dan tahapannya oleh Mahkamah Agung.

**Kata kunci:** yurisprudensi, pemidanaan, korporasi, pelaku korupsi

**ABSTRACT**

*The reality of the eradication of corporate crime in Indonesia has many obstacles, including in corruption cases. The absence of jurisprudence that can be used as a guide for law enforcers and judges to be a fundamental problem in overcoming the turmoil that has been there. Interest in question is how urgency of jurisprudence development corporations corruption Actors of corruption for the effectiveness of law enforcement in*

*Indonesia? The purpose of this study is to encourage the Supreme Court to initiate the formation of corporate criminal prosecution jurisprudence. If it has been established as jurisprudence can be useful as an inspiration and guided by law enforcement and judges. This research uses normative research method with the approach of legislation, conceptual approach and approach of case. The results of the argument suggest that some criminal verdicts against corporations Perpetrators of corruption have new legal rules that need to get the attention of law enforcers and judges of the Corruption Court. The new law rules need to be considered for jurisprudence so that it can be a solution to the obstacles to the effectiveness of corruption eradication of corporations that have been there. In view of the requirements of corporations punishment lawsuit The perpetrators of corruption have been fulfilled as soon as possible can begin the process and its stages by the Supreme Court.*

**Keywords:** *jurisprudence, punishment, corporations, corruption actors*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Merupakan sebuah realitas bahwa dewasa ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keragu-raguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser. Doktrin *W.v.S. 1886 (pen. yang juga diadopsi oleh KUHP Indonesia) universitas delinquere non-potes* sudah mengalami perubahan sehubungan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional (*fungsional daderschap*).<sup>1</sup> Apalagi secara normatif, telah banyak perundang-undangan yang sudah mengkualifikasi korporasi sebagai subjek tindak pidana, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Meskipun sudah 19 (sembilan belas) tahun UU Tipikor diberlakukan, tetapi masih sangat sedikit korporasi sebagai Pelaku tindak pidana korupsi yang dijerat dengan pertanggungjawaban pidana. Persoalannya, Pasal 20 Undang-Undang Tipikor telah mengatur bahwa tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya, setiap menentukan bahwa suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik

---

<sup>1</sup> Muladi dan Dwija Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 252

berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasinya. Ternyata, pengaturan tersebut menurut penegak hukum dan hakim dianggap belum jelas sehingga dampaknya banyak korporasi teridentifikasi dapat dijerat dan diajukan ke persidangan tetapi tidak dilakukan.<sup>2</sup> Akibatnya, para penegak hukum merasa “gamang” dalam melakukan penuntutan terhadap korporasi Pelaku tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi Pelaku korupsi patut dipertanyakan.

Tidak sedikit perkara korupsi yang diinisiasi oleh pengurus korporasi yang melakukan kegiatan koruptif merugikan keuangan negara untuk dan atas nama serta demi keuntungan korporasinya. Ironisnya penegak hukum tidak sepenuhnya mampu dan berhasil melakukan pemulihan kerugian keuangan negara tersebut disebabkan adanya berbagai modus penghilangan jejak dan penyembunyian aset hasil korupsi yang cukup susah untuk pembuktiannya.<sup>3</sup> Oleh karena itu tidak mudah bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan korporasi sebagai subyek hukum Pelaku tindak pidana korupsi dan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Kalaupun ada berarti merupakan hal baru dan dapat dikategorikan sebagai sebuah langkah penegakan hukum yang progresif<sup>4</sup> dan perlu didorong untuk dipublikasikan dan disosialisasikan kepada kalangan penegak hukum dan hakim sehingga bisa menjadi inspirasi dan kepercayaan diri untuk melakukan pemidanaan terhadap korporasi Pelaku korupsi.

Sejauh ini terdapat 6 (enam) perkara korporasi yang diputus pemidanaannya dalam perkara korupsi diantaranya PT. Giri Jaladhi Wana (PT.GJW), PT. Cakrawala Nusadimensi (PT.CN), PT. Indosat Mega Media (PT.IM2), PT. Utama Karya (PT.HK), PT. Sumigita Jaya (PT.SJ), dan PT. Green Planet Indonesia (PT.GPI). Dari keempat perkara tersebut, terdapat 3 (tiga) variasi pola pemidanaannya. *Pertama*, Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm Jo. Putusan Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.BJM dimana korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan serta diputus pemidanaannya setelah pengurusnya terlebih dahulu diproses dan diputuskan pemidanaannya hingga

---

<sup>2</sup> Bettina Yahya dan Budi Suhariyanto, *Kedudukan dan Tanggungjawab Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, 2016), 88

<sup>3</sup> Budi Suhariyanto, Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 5, No. 3 Desember (2016). Hlm.422

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto, Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal De Jure* Vol.16, No.2 Juni (2016). Hlm. 202

berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). *Kedua*, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg dimana korporasi dijadikan terdakwa dan dituntut di persidangan serta diputus pemidanaannya tanpa (didahului dengan) pemidanaan terhadap pengurusnya. Dan *ketiga*, Putusan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst Jo. Putusan Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI Jo. Putusan Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 putusan pemidanaan terhadap korporasi berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum tanpa dijadikan sebagai terdakwa. Ketiga bentuk pola pemidanaan tersebut memiliki dasar pertimbangan hukum “baru” yang sifatnya prinsipil dan sangat penting untuk dikaji secara mendalam serta dinominasikan sebagai yurisprudensi.

Pada dasarnya yurisprudensi memiliki fungsi yang penting dalam perkembangan ilmu hukum. Yurisprudensi merupakan produk hukum dari lembaga legislatif (Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, 2010: 103).<sup>5</sup> Yurisprudensi adalah salah satu bentuk partisipasi kekuasaan yudikatif dalam proses pembentukan hukum dalam arti luas. Maksudnya adalah bahwa tujuan yurisprudensi diciptakan adalah sebagai pengisi kekosongan hukum, dalam hal misalnya undang-undang tidak mampu mengikuti perkembangan nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>6</sup> Yurisprudensi diterima sebagai suatu sumber hukum dikarenakan beberapa hal yaitu: *Pertama*. Adanya kewajiban hakim untuk menetapkan dan memutus perkara yang diajukan kepadanya meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya; *Kedua*. Salah satu fungsi Pengadilan dalam pembaharuan dan pembangunan hukum ialah menciptakan sumber hukum baru; dan *Ketiga*, Hal yang baik dalam mencari dan menegakkan keadilan.<sup>7</sup> Menarik untuk dikaji tentang relevansi ketiga bentuk kaidah hukum baru yang terbentuk dari empat perkara tersebut di atas dijadikan acuan pembangunan yurisprudensi guna meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korporasi dalam perkara korupsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yaitu bagaimanakah urgensi pembangunan yurisprudensi pemidanaan korporasi

---

<sup>5</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI, 2010). Hlm. 103

<sup>6</sup> Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012). Hlm. 601

<sup>7</sup> Paulus Efendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997). Hlm. 8-9

Pelaku korupsi untuk efektivitas penegakan hukum di Indonesia ? Sebelum menjawab permasalahan pokok tersebut, nampaknya diperlukan jawaban atas dua permasalahan turunannya yaitu bagaimanakah efektivitas penegakan hukum pidana korporasi pelaku korupsi di Indonesia dan bagaimanakah konstruksi putusan pidana korporasi pelaku korupsi yang selama ini ada ?

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menjawab ketiga permasalahan penelitian di atas. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>8</sup> Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>9</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan diperlukan dalam rangka menelusuri *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka peneliti mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu.<sup>10</sup> Sedangkan Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji masalah dari segi praktik peradilan yang berkembang dalam merespon dan mengaktualisasikan hukum secara *in concreto*. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji masalah visi pembaruan hukum dalam pertimbangan hukum yang tercantum pada putusan pengadilan dihubungkan dengan pandangan dan doktrin-doktrin ahli hukum.<sup>11</sup> Sementara itu Pendekatan konseptual digunakan dengan cara merujuk prinsip-prinsip hukum dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-

---

<sup>8</sup> Valerine, J. L. K. *Metode Penelitian Hukum (Bagian I)*. (Jakarta: Program PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015). Hlm. 57

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm. 133

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm. 93

<sup>11</sup> H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014). Hlm. 170

doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang.<sup>12</sup>

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian. Bahan-bahan hukum dan literatur tersebut dikumpulkan melalui metode sistematis dan dicatat dalam kartu antara lain permasalahannya, asas-asas, argumentasi, implementasi yang ditempuh, alternatif pemecahannya, dan lain sebagainya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai pokok permasalahan selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi, dan diberikan argumentasi. Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Korporasi Pelaku Korupsi di Indonesia**

Keberadaan korporasi yang eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat dewasa ini dapat menimbulkan banyak dampak negatif, bahkan dampak negatif yang mengerikan. Munculnya dampak negatif tersebut salah satunya karena korporasi lebih menjamin terkumpulnya modal, canggihnya alat yang digunakan, adanya pembagian tugas yang jelas dalam korporasi, sehingga sebagai konsekuensinya, korporasi dapat dengan mudah melakukan penguasaan pasar (*market*), melakukan usaha atau transaksi yang bersifat lintas negara (transnasional), berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan aspek-aspek sosial, dan lain sebagainya. Dalam mencapai tujuannya, yakni mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, korporasi dapat saja melakukan tindak pidana<sup>13</sup> korupsi yang merugikan keuangan negara dan akibatnya merampas hak-hak masyarakat akan sebuah pembangunan perekonomian yang stabil dan menyebabkan distorsi kesejahteraan serta kemakmuran bangsa.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, Hlm.133

<sup>13</sup> Kristian, *Hukum Pidana Korporasi; Kebijakan Integral (Internal Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014). Hlm. 362

Korporasi telah diakui sebagai subjek yang lahir oleh hukum dan dapat bertindak dalam lalu lintas hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana<sup>14</sup> termasuk dalam perkara korupsi, korporasi mendapatkan penegasan pengaturan sebagai subjek hukum “orang” (Pasal 1 angka 3 UU Tipikor). Demikian halnya dengan pertanggungjawaban dan sistem pidanaannya diatur secara rinci yaitu dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya (*vide* Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor). Artinya secara kumulatif-alternatif dapat dituntut dan diputus pidanaannya bilamana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi sehingga dapat dilakukan terhadap “korporasi dan pengurus” atau terhadap “korporasi” saja atau “pengurus” saja. Selanjutnya untuk mengidentifikasi bahwa tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (*vide* Pasal 20 ayat (2) UU Tipikor).

Formulasi aturan pidanaan korporasi dalam UU Tipikor yang tersebut di atas, memiliki beberapa kelemahan diantaranya: *Pertama*, masalah kapan korporasi melakukan tindak pidana korupsi, sudah diatur tetapi masih belum jelas mengenai pengertian hubungan kerja dan hubungan lainnya sehingga dapat menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran yang dapat menjadi salah satu masalah pada saat aplikasi; *Kedua*, masalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, khususnya mengenai pemufakatan jahat; dan *ketiga*, masalah sanksi pidana terhadap korporasi antara lain: masalah perumusan pemberatan sanksi pidana pada pasal 2 ayat (2), masalah kapan dikatakan terjadinya pengulangan tindak pidana korupsi, dan masalah perumusan sanksi pidana pokok terhadap korporasi dalam pasal 20 ayat (7).<sup>15</sup> Akibat dari kelemahan dari regulasi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum masih ragu dan belum berani

---

<sup>14</sup> Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2013). Hlm.178-179

<sup>15</sup> Orpa Ganefo Manuain, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, (Semarang: Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2005). Hlm. 110-111

memeriksa korporasi sebagai tersangka/terdakwa. Sehingga penanganan tindak pidana korporasi belum efektif.<sup>16</sup>

Permasalahan krusial tidak efektifnya penegakan hukum terhadap korporasi Pelaku korupsi lainnya adalah penegak hukum kesulitan untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi agar memenuhi unsur delik pidana yang dilanggar oleh korporasi tersebut, karena masih terpakunya aparat penegak hukum pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang memang dianut dalam ajaran pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Penentuan ada tidaknya tindak pidana oleh korporasi tidaklah dapat dilihat dengan sudut pandang biasa seperti pada tindak pidana umumnya, karena tindak pidana korporasi seringkali merupakan bagian dari *white collar crime*.
2. Penentuan subjek hukum yang dipertanggungjawabkan secara pidana berkaitan dengan kesalahan korporasi.
3. Penentuan kesalahan (*schuld, mens rea*) korporasi tidak mudah, karena terdapat hubungan yang begitu kompleks dalam tindak pidana terorganisir diantara Dewan Direksi (*board of directors*), eksekutif dan manager pada satu sisi dan perusahaan induk (*parent corporations*), divisi-divisi perusahaan (*corporate divisions*) dan cabang-cabang perusahaan (*subsidiaries*) pada sisi lainnya.<sup>17</sup>

Selain daripada masalah kapasitas penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan kejahatan korporasi yang cukup sulit di atas menjadi *angin segar* bagi korporasi “hitam” melanggengkan tindak pidana korupsinya. Tak terelakkan, ketidakmampuan atas penindakan dari aparat penegak hukum tersebut berakibat menjadi meningkatnya tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi. Selain itu peningkatan kejahatan korporasi juga sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang koruptif yang cenderung membuka peluang besar bagi pengurus dan atau pemilik korporasi yang memiliki niat untuk mencari keuntungan secara melawan hukum, kurangnya kemampuan para pembentuk undang-undang untuk menciptakan undang-undang yang dapat mengantisipasi dampak negatif atas perkembangan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat serta kurangnya koordinasi antara aparat dalam proses penegakan hukum

---

<sup>16</sup> Surya Jaya, *Corporate Kriminal Liability: Implementasi Perma No.13 Tahun 2016*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “Menjerat Korporasi Dengan Pertanggungjawaban Hukum” yang diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia pada tanggal 24 Maret 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta. Hlm.7

<sup>17</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014). Hlm. 161-162

dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi.<sup>18</sup> Bilamana permasalahan-permasalahan ini dibiarkan saja maka bukan tidak mungkin cita pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi (yang melibatkan korporasi) tidak dapat diwujudkan.

Secara responsif, Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-36/A/Ft.1/06/2009 perihal Korporasi Sebagai Tersangka/Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi. Langkah penerbitan peraturan kebijakan institusional dari Kejaksaan Agung ini diikuti oleh Mahkamah Agung dengan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Ketiga pedoman dalam kebijakan institusional tersebut ternyata berhasil mendorong penegak hukum dan hakim melakukan pidanaan korporasi secara progresif. Kekosongan hukum acara pidana korporasi dan kelemahan regulasi UU Tipikor dalam mengatur pembuktian (kesalahan) korporasi berhasil diisi dengan baik. Namun demikian dalam implementasinya masih menimbulkan perlakuan berbeda dalam penanganan korporasi Pelaku korupsi sesuai dengan penilaian dan keyakinan hakim dalam memutus pidanaannya.

### **B. Konstruksi Putusan Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi**

Permasalahan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum.<sup>19</sup> Prinsipnya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memiliki dasar-dasar yang kuat yang dapat dibuktikan melalui teori-teori pidanaan korporasi.<sup>20</sup> Pada era terdahulu, baik penegak hukum maupun Pengadilan (melalui Mahkamah Agung), sangat hati-hati untuk bisa memberikan petunjuk bagi untuk memposisikan korporasi sebagai subjek hukum. Salah satu alasannya adalah tidak adanya “mens rea” dari korporasi untuk melakukan tindak pidana, karena mens rea tersebut ada pada Direktur atau pengurus. Jika kemudian korporasi itu turut dihukum, maka akan melanggar asas “tidak pidana tanpa kesalahan” yang selama ini dipegang teguh oleh

---

<sup>18</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif (Suatu Terobosan Hukum)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm. 5

<sup>19</sup> Hasbullah F Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013). Hlm. 262

<sup>20</sup> Widyo Pramono, *Op Cit*, Hlm. 178

pengadilan<sup>21</sup> (*a quo* penegak hukum). Kondisi ini mulai berubah saat Jaksa Agung mengeluarkan himbauan berupa Surat Edaran B-36/A/Ft.1/06/2009 perihal Korporasi Sebagai Tersangka/Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran ini mengarahkan bahwa saat mendudukan korporasi sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, bukan berarti meniadakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, akan tetapi terhadap korporasi tersebut harus dipandang sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi (bandingkan Pasal 20 ayat 1 UU Tipikor). Oleh karenanya dalam pemberkasan dengan tersangka korporasi tidak dapat digabung dengan tersangka orang sebagai subyek hukum terkait dengan ajaran penyertaan, melainkan harus dipisah (*split*) dan tidak dalam kerangka ajaran penyertaan.

Pada dasarnya tindakan hukum untuk menetapkan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana tidak berarti meniadakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, namun merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana sehingga baik pengurus korporasi maupun korporasi itu sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama tetapi tidak dalam kerangka ajaran penyertaan (*deelneming*). Sebaliknya dalam hal induk perusahaan dengan anak perusahaan, atau hubungan hukum konsorsium/KSO dalam kegiatan yang berimplikasi pidana korupsi, maka kualitas hubungan hukum antara dua atau lebih badan hukum dapat dikualifisir pada ajaran penyertaan sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan diantara sesama korporasi sebagai subjek hukum pidana.<sup>22</sup>

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran di atas, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-04/Q.3/Fd.1/08/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 dan Surat Perintah Nomor: Print-07/Q.3/Fd.1/10/2009 tertanggal 28 Oktober 2009, melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi yang melibatkan PT. GJW. Jaksa mendakwa PT.GJW melanggar dakwaan *primair* Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Jo. Pasal 20 UU Tipikor Jo. Pasal 63 ayat (1) KUHP

---

<sup>21</sup> Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, ( Bandung: Karya Putra Darwati, 2012). Hlm. 190

<sup>22</sup> Undang Mogopal, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam tindak Pidana Korupsi (Persoalan Dalam Praktik)*. Disampaikan dalam seminar tentang “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi” Mahkamah Agung Badiklat Hukum dan Peradilan, Selasa tanggal 15 Nopember 2016, di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat, Hlm. 9-10

dan *sibsidair* Pasal 3 Jo. Pasal 18 Jo. Pasal 20 UU Tipikor Jo. Pasal 63 ayat (1) KUHP. Adapun tuntutan yang diajukan Jaksa atas kedua dakwaan tersebut yaitu agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *primair*, menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan pidana tambahan berupa penutupan sementara selama 6 (enam) bulan.

Pada Pengadilan tingkat pertama, majelis hakim melalui putusan No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm menghukum PT.GJW sesuai dengan tuntutan Jaksa. Pertimbangan hukum majelis hakim yaitu sebagai berikut:

Bahwa Seluruh perbuatan Terdakwa pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin. Penandatanganan Perjanjian dan pelaksanaannya dilakukan oleh Stevanus Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryo sebagai Direktur Utama dan adalah *directing mind* dari Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, khususnya menyangkut aliran dana dalam pelaksanaan Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kota Banjarmasin yang menggunakan dana kucuran Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mandiri, Tbk yang diajukan oleh terdakwa menunjukkan penambahan kekayaan terdakwa, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya maupun orang lain. Perbuatan Terdakwa yang sejak ditunjuk untuk mengelola Pasar Sentra Antasari dengan sengaja tidak membayar uang pengelolaan Pasar Sentra Antasari kepada kas daerah Pemerintah Kota Banjarmasin dan memberikan keterangan yang tidak benar dengan mengatakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin bahwa seolah-olah pengelolaan merugi, padahal sesuai laporan keuangan pengelolaan pasar Sentra Antasari Banjarmasin terkumpul dana sebesar Rp. 7.650.143.645,-, sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Terdakwa juga tidak membayar retribusi, penggantian uang sewa dan pelunasan retribusi, penggantian uang sewa dan pelunasan Kredit Inpres Pasar Antasari sebagaimana telah diperjanjikan yang seluruhnya adalah Rp. 5.750.000.000,-. Terdakwa sejak ditunjuk untuk mengelola Pasar Sentra Antasari sengaja tidak membayar uang pengelolaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin kepada Pemerintah Kota Banjarmasin dengan mengatakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin informasi yang tidak benar seolah-olah pengelolaan merugi, padahal terkumpul dana Rp. 7.650.143.645,-. Akibat dari perbuatan Terdakwa kota Banjarmasin mengalami kerugian sebesar Rp. 7.332.361.516,-

Pada dasarnya undang-undang Tipikor mengatur adanya lebih dari satu pelaku yang dapat dikenakan dalam satu tindak pidana Korupsi, yaitu orang/*persoon* yang menjadi *directingmind* daripada korporasi tersebut maupun korporasi itu sendiri yang dalam hal inidwakili oleh Stevanus Widagdo (SW) selaku Direktur Utamanya, oleh karenanya walaupunterhadap SW telah dinyatakanbersalah dan dijatuhi hukuman atas tindakpidana korupsi namun PT GJW selaku korporasi

yang terlibat didalamnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan/penyimpangan yang telah dilakukan.

Atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut di atas, PT.GJW melakukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui putusannya No. 04/PID.SUS/2011/PT.BJM menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.812/Pid.Sus/2010/PN.BJM, yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai besarnya denda sehingga memutuskan PT.GJW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Berlanjut dan Menjatuhkan pidana kepada PT.GJW dengan pidana denda sebesar Rp. 1.317.782.129,- serta menjatuhkan pidana tambahan berupa Penutupan Sementara PT Giri Jaladhi Wana selama 6 (enam) bulan. Terdapat selisih atau penambahan pidana denda yang ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi dengan yang diputus dari Pengadilan Negeri atau tuntutan Jaksa. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi yaitu:

Menimbang, bahwa SW, selaku Direktur Utama PT.GJW berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 908/Pid.B/2008 /PN.Bjm tanggal 18 Desember 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 02/Pid .Sus /2009 /PT.BJM, tanggal 1 24 Pebruari 2009, jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 936.K/Pid .Sus /2009 tanggal 25 Mei 2009 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, dan telah di jatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun, serta membayar uang pengganti sebesar Rp.6.332.361.516, - (enam milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas Rupiah) sehingga dengan demikian maka masih ada kekurangan/selisih kehilangan uang hasil dari pengelolaan Pasar Sentra Antasari dengan uang pengganti yang telah dijatuhkan dalam putusan SW sebesar Rp.7.650.143.645, - Rp.6.332.361.516, - = Rp.1.317.782.129, - (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah)

Menimbang, bahwa uang kekurangan inilah yang menjadi beban serta tanggung jawab yang harus dibayar oleh Terdakwa, dan hal itu sudah sesuai/tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat 7 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya denda, dengan ketentuan maksimum pidana di tambah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga).

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut, PT.GJW tidak melakukan upaya hukum kasasi sehingga putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan karenanya bisa dieksekusi oleh Jaksa. Setelah kasus PT.GJW yang sudah *inkract*, putusan pemidanaan korporasi Pelaku korupsi yang lain dimana

korporasinya dijadikan Tersangka, Terdakwa hingga Terpidana yaitu perkara PT.CN. PT.CN didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar dakwaan *primair* Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Jo. Pasal 20 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan *sibsidair* Pasal 3 Jo. Pasal 18 Jo. Pasal 20 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Atas dakwaan tersebut, Jaksa mengajukan tuntutan yaitu agar Terdakwa PT.CN dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dakwaan *primair*, dan karenanya dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-. Atas tuntutan tersebut, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Bandung melalui putusannya No. 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg memutuskan dan menyatakan Terdakwa PT.CN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *primair*, dan karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT Cakrawala Nusadimensi dengan pidana denda sebesar Rp. 700.000.000,- dengan ketentuan jika Terdakwa PT Cakrawala Nusadimensi tidak membayar denda tersebut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana PT Cakrawala Nusadimensi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut.

Adapun pertimbangan hukum dari majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung atas putusan tersebut di atas yaitu bahwa keputusan jajaran direksi dan komisiaris mengenai tindak lanjut pembebasan tanah dengan cara *ruislag* melalui jasa Drs. Gatot Sutejo staf pemerindah daerah kota Bekasi adalah keputusan yang tidak bijak, tidak cermat dan tidak hati-hati serta telah menyalahi mekanisme yang berlaku terkait *ruislag* menyangkut tanah negara atau asset pemerintah Kota Bekasi. Sebagai konsekuensinya segala akibat yang timbul dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh PT itu sendiri, yaitu dengan harta kekayaan PT yang bersangkutan, tanpa sedikit pun dapat meminta pertanggungjawaban dan atau menuntut untuk dibayar dari harta kekayaan pribadi yang melakukan perbuatan.

Selain daripada kasus PT.GJW dan PT.CN di atas, terdapat PT.IM2 yang dipidana dengan pidana uang pengganti dalam putusan pidana Diraktur Utamanya yang notabene diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi. meskipun yang menjadi Terdakwa adalah Indar Atmanto selaku Direktur IM2 didakwa Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (3) UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai dakwaan *primair* dan subsidernya melanggar Pasal 3 Pasal 18 ayat (1), (3) UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Atas dakwaan tersebut, Jaksa

mengajukan tuntutan yaitu agar Terdakwa IA dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan *primair*, dan karenanya dijatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- serta uang pengganti sebesar Rp.1.358.343.346.674,- dibebankan kepada PT Indosat dan PT Indosat Mega Media yang penuntutannya dilakukan secara terpisah. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusannya No. Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst memutuskan dengan menyatakan Terdakwa IA terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta menghukum PT Indosat Mega Media membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674 paling lambat 1 (satu) tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Terdakwa IA melakukan upaya hukum banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusannya No. 33/PID/TPK/2013/PT.DKI memutuskan mengubah putusan Pengadilan Negeri sehingga amarnya menyatakan Terdakwa IA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pengadilan Tinggi Jakarta ini tidak menghukum PT.IM2 untuk membayar uang pengganti sebagaimana putusan Pengadilan Negeri dan tuntutan Jaksa disebabkan dasar pertimbangan yaitu:

Bahwa pidana tambahan ini harus selalu mengikuti pidana pokok, yaitu kepada siapa pidana pokok itu dikenakan. Hal yang tidak wajar atau melanggar hukum apabila pidana pokoknya dikenakan pada subyek hukum lain dan pidana tambahan dikenakan pada subyek hukum yang lain atau dalam perkara ini subyek hukum yang lain tersebut tidak didakwakan. Dengan demikian uang pengganti tidak dapat dibebankan kepada PT Indosat Mega Media sebagai korporasi.

Pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung melalui putusannya No. 787 K/Pid.Sus/2014 memutuskan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 33/Pid/TPK/2013/PT.DKI yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.PST tanggal 8 Juli 2013 sekedar mengenai pidana denda dan uang pengganti sehingga amarnya menyatakan Terdakwa IA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi Dilakukan Secara Bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta menghukum PT.IM2 membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.358.343.346.674,- dengan ketentuan apabila PT.IM2 tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benda PT.IM2 disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Putusan pidana terhadap PT.IM2 tersebut didasarkan atas pertimbangan:

Bahwa pertanggungjawaban menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurusnya. Oleh karenanya meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penuntutan secara khusus terhadap korporasi (PT Indosat Mega Media), namun peran Terdakwa dalam surat dakwaan adalah dalam kapasitas sebagai Direktur Utama sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti dapat dijatuhkan kepada PT Indosat Mega Media. Oleh karena itu Mahkamah Agung memandang perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi dengan menjatuhkan uang pengganti kepada korporasi.

### **C. Urgensi Pembangunan Yurisprudensi Pidana Korporasi Pelaku Korupsi untuk efektivitas penegakan hukum di Indonesia**

Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap menyangkut suatu perkara yang baru dan menarik dari sudut ilmu hukum, atau suatu penafsiran atau penalaran hukum baru terhadap suatu norma hukum yang diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama.<sup>23</sup> Seorang hakim yang sarat dengan teori-teori keilmuan utamanya bidang hukum formil maupun bidang hukum materiil dapat diaplikasikan melalui persidangan dengan tepat dan benar termasuk menggunakan yurisprudensi. Meskipun sistem hukum di Indonesia tidak secara formal menempatkan yurisprudensi sebagai salah satu sumber

---

<sup>23</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI, 2010). Hlm. 103

hukum, namun dalam praktiknya yurisprudensi diakui ada dan mendapatkan tempat tersendiri dalam proses memeriksa dan memutus perkara.<sup>24</sup>

Hakekatnya yurisprudensi mempunyai berbagai fungsi yaitu: (1). Dengan adanya putusan-putusan yang sama dalam kasus yang serupa, maka dapat ditegakkan adanya standar hukum yang sama; (2). Dengan adanya standar hukum yang sama, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat; (3). Dengan diciptakannya rasa kepastian hukum dan kesamaan hukum terhadap kasus yang sama, maka putusan hakim akan bersifat dapat diperkirakan dan ada transparansi; dan (4). Dengan adanya standar hukum, maka dapat dicegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya disparitas dalam berbagai putusan hakim yang berbeda dalam perkara yang sama. Andai kata timbul perbedaan putusan antara hakim yang satu dengan yang lainnya dalam kasus yang sama, maka hal itu jangan sampai menimbulkan disparitas tetapi hanya bercorak sebagai variable secara kasuistik yaitu kasus demi kasus.<sup>25</sup>

Pada dasarnya yurisprudensi dibagi ke dalam dua jenis yaitu: *Pertama*, yurisprudensi tetap merupakan keputusan keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama, putusan mana merupakan *standaar daaresten*, yaitu keputusan Mahkamah Agung yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. *Kedua*, yurisprudensi tidak tetap yaitu yurisprudensi yang belum menjadi yurisprudensi tetap, karena tidak selalu diikuti oleh hakim.<sup>26</sup> Terdapat persyaratan sebuah putusan dapat dikatakan sebagai yurisprudensi. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merumuskan sekurang-kurangnya 5 (lima) unsur pokok yaitu: *Pertama*, Keputusan atas suatu peristiwa yang belum jelas peraturan perundang-undangannya; *Kedua*, Keputusan itu merupakan keputusan tetap; *Ketiga*, Telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dan dalam kasus yang sama; *Keempat*, Memiliki rasa keadilan; dan *Kelima*, Keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.<sup>27</sup> Sependapat dengan kelima unsur pokok yurisprudensi di atas, akan tetapi menurut hasil

---

<sup>24</sup> Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2016*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2016). Hlm. vii

<sup>25</sup> Paulus Efendi Lotulung, *Op Cit*, Hlm. 17

<sup>26</sup> Mahkamah Agung, *Naskah Akademis tentang Pembentukan Hukum melalui Yurisprudensi*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2005). Hlm. 39

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 27

penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI ditambahkan satu prasyarat lagi yaitu harus mengandung *obiter dicta* dan *ratio decidendi*.<sup>28</sup>

Berbeda dengan kedua pendapat pendapat di atas, berkaitan dengan prasyarat ketiga yaitu harus berulang kali, menurut Teguh Setya Bhakti, unsur ini sulit diterapkan karena sistem hukum Indonesia tidak mengadopsi asas *stare decisis* atau *binding precedent* (hakim wajib mengikuti putusan yang lebih tinggi atau atau lebih dahulu) dalam sistem peradilan.<sup>29</sup> Senada dengan Teguh Setya Bhakti, Paulus Efendi Lotulung juga tidak sepakat dengan prasyarat “harus berulang kali” karena menurutnya ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah yurisprudensi itu merupakan yurisprudensi tetap atau tidak tetap, tidaklah didasarkan pada hitungan matematis yaitu berapa kali sudah diputuskan yang sama mengenai kasus yang serupa, tetapi lebih ditekankan pada muatannya yang secara prinsipil berbeda.<sup>30</sup> Misalnya dalam hal pidana terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executing officer*) yang memiliki kekuasaan untuk memutus (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.<sup>31</sup> Dalam konteks ini setiap pola pidana korporasi menjadi berbeda sesuai dengan konstruksi pembuktian masing-masing kasus (kasuistis).

Persoalan yang muncul kemudian adalah kapan suatu korporasi dapat dianggap sebagai Pelaku tindak pidana korupsi dan apakah ukurannya “manusia alamiah” berkedudukan sebagai orang yang memerintahkan atau bertindak sebagai pemimpin tindak pidana (*accused natural person was in control*). Terhadap hal ini, terdapat kriteria kepelakuan korporasi dalam tindak pidana didasarkan atas persyaratan diantaranya: (1). Apakah suatu perbuatan atau omisi dari seseorang yang berkaitan dengan perkerjaannya atau untuk alasan lain bekerja dalam badan hukum?; (2). Apakah perbuatan tersebut sesuai dengan bisnis normal badan hukum?; (3). Apakah perbuatan tersebut menguntungkan bisnis badan hukum?; (4). Apakah badan hukum mampu memutuskan

---

<sup>28</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, *Kedudukan... Op Cit*, Hlm. 101

<sup>29</sup> Teguh Setya Bhakti, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Disertasi (Ringkasan), (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2017). Hlm. 106

<sup>30</sup> Paulus Efendi Lotulung, *Op Cit*, Hlm. 9

<sup>31</sup> Widyo Pramono, *Op Cit*, Hlm. 180

apakah perbuatan tersebut harus terjadi atau tidak?; dan (5). Apakah, sebagaimana yang tampak dalam rangkaian kejadian aktual, perbuatan tersebut atau perbuatan yang sama, diterima (*accepted*) atau biasanya diterima (*usually accepted*) oleh badan hukum (Muladi dan Sulistyani: 2015, 41-42).<sup>32</sup>

Tentang kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat 4 (empat) model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: *Pertama*, Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab; *Kedua*, Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab; *Ketiga*, Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab: dan *Keempat*, Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana. Untuk model pertanggungjawaban yang pertama dan kedua, telah umum terjadi dan sudah banyak sekali putusan-putusan pemidanaannya dimana pengurus korporasi ditetapkan sebagai Pelaku tindak pidana korupsi oleh penegak hukum, baik karena dirinya sebagai pembuat maupun saat dirinya harus mempertanggungjawabkan perbuatan (kebijakan) korporasinya terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi.

Adapun untuk model ketiga dan keempat adalah sangat jarang sekali (sebagaimana dijelaskan sebelumnya) dimana korporasi dituntut secara tersendiri dari pengurusnya sebagaimana pemidanaan terhadap PT.GJW yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan No. 04/PID.SUS/2011/PT.BJM dan PT. CN yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan putusan No. 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. Atau bisa jadi turut bertanggungjawab terhadap suatu pemidanaan bersamaan dengan pengurusnya sebagaimana pemidanaan terhadap PT. IM2 yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan No. 787 K/Pid.Sus/2014. Pada ketiga putusan pemidanaan tersebut mengemuka 4 (empat) kaidah hukum utama yaitu:

*Pertama*, “walaupun terhadap pengurus telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas tindak pidana korupsi namun korporasi yang terlibat di dalamnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan/penyimpangan yang telah dilakukan.” Kaidah hukum pada perkara PT. GJW menjelaskan bahwa bukan berarti setelah subjek

---

<sup>32</sup> Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, (Bandung: Alumi, 2015). Hlm. 41-42

hukum berupa *persoon* telah dipidana maka korporasi sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan korupsinya bisa terbebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Apalagi korporasi tersebut mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan dari perbuatan subjek hukum *persoon* tersebut juga. Selama ini seolah terdapat kesan bahwa korporasi yang digunakan sebagai sarana melakukan korupsi, ketika *directing mind*-nya diputus pemidanaannya, maka korporasinya tidak dijerat dan dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>33</sup>

Pada korporasi dimana person-personnya sudah dipidana dalam perkara yang terkait atau perkara yang sama, kemudian diajukan pula pelaku tindak pidana yaitu korporasi dalam perkara yang terkait juga, hal tersebut sangat memudahkan, kalau yang dipidana sebagai pelaku (*directing mind*) sudah dijatuhi pidana lalu asas *vicarious liability* lebih mudah diterapkan karena tidak perlu lagi mencari-cari siapa pelakunya (*directing mind*), apakah pelakunya (*directing mind*) sebagai actor seriusnya tau perbuatan pidananya, apakah ada kesalahan (*mens rea*), jadi pertanggungjawaban bisa dibebankan kepada korporasi tersebut. Yang dimaksud tindak pidana yang dilakukan tersebut, dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korproasi, artinya hanya apabila kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang *intra vires*, yaitu sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya, maka baru perbuatan pengurus itu dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada korporasi.<sup>34</sup>

*Kedua*, masih dalam perkara PT.GJW (pada Putusan Pengadilan tingkat Banding) terdapat kaidah hukum baru yang lain yaitu terkait dengan korelasi antara perhitungan pemidanaan yang belum sempurna dijatuhkan kepada subjek hukum *persoon* yang merupakan *directing mind* korporasi oleh pengadilan terdahulu yang notabene telah *inkracht* dengan penghitungan denda yang harus ditanggung oleh korporasinya. Karenanya dipandang relevan menambahkan pidana denda terhadap korporasi dengan suatu jumlah/nilai kerugian negara yang kurang-sempurna diperhitungkan dalam pemidanaan terhadap pengurusnya. Dalam konteks ini, nilai progresivitas hukum dari pertimbangan terobosan hukum dalam putusan pemidanaan dari putusan Nomor 04/PID.SUS/201 1/PT.BJM tak terbantahkan. Apalagi dalam perspektif normatif, hal ini

---

<sup>33</sup> Budi Suhariyanto, Progresivitas...*Op Cit*, Hlm. 211

<sup>34</sup> Agus Budianto, *Op Cit*, Hlm. 214-215

tidak diatur secara eksplisit. Hukum positif hanya memberikan acuan bahwa terhadap korporasi dapat dilakukan pemberatan yaitu 1/3 (sepertiga) dari pidananya. Tetapi tidak diatur bahwa kerugian negara yang telah diakibatkan oleh perbuatan korupsi pengurusnya dan telah dijatuhkan pidana berupa uang penggantian dapat dikorelasikan dengan pidana denda terhadap korporasinya bilamana masih terdapat selisih perhitungan atau kekurangannya.<sup>35</sup>

*Ketiga*, pada putusan pemidanaan PT.CN mengemuka kaidah hukum dalam pertimbangan hakim yaitu: “manakala dilakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi (PT) maka dipandang perbuatan itu dilakukan oleh PT itu sendiri dan bukan oleh orang-orang yang menjalankan perbuatan tersebut.” Artinya terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang memikul tanggungjawab pidananya adalah bahwa korporasi dibebani pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana manakala tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi tersebut, yang dilakukan dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan korporasi serta semata-mata untuk kepentingan korporasi tersebut.

Korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi. Pengadilan dalam hal ini memandang atau menganggap bahwa perbuatan dan sikap batin pejabat tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dari “kedirian” organisasi tersebut adalah perbuatan dan sikap batin dari korporasi. Korporasi dalam hal ini bukan dipandang bertanggung jawab atas dasar pertanggungjawaban dari perbuatan pejabatnya, melainkan korporasi itu sendiri yang bertanggung jawab seperti halnya dalam pelanggaran terhadap kewajiban hukum justru dipandang telah melakukan tindak pidana secara pribadi.<sup>36</sup>

*Keempat*, pada putusan pemidanaan PT.IM2 yang tidak dijadikan Terdakwa tetapi turut dihukum oleh hakim berdasarkan tuntutan Jaksa, mengemuka kaidah bahwa “seseorang dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Apabila teori ini diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, atau mendatarisnya, ata siapapun yang bertanggung jawab pada korporasi”. Harus diakui

---

<sup>35</sup> Budi Suhariyanto, *Progresivitas...Op Cit*, Hlm. 212

<sup>36</sup> Kristian, *OP Cit*, Hlm.56

bahwa ditetapkannya pengurus saja sebagai dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.<sup>37</sup>

Keempat kaidah hukum di atas perlu dipertimbangkan untuk diangkat menjadi sebuah yurisprudensi karena secara konstruktif memiliki prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi yang notabene selama ini belum pernah ada dan keberadaannya secara substantif berkontribusi dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Dengan ketiga model pertanggungjawaban pidana dari ketiga putusan pidana di atas dinominasikan dan ditetapkan sebagai yurisprudensi maka di kemudian hari dapat memberikan inspirasi kepada aparat penegak hukum dan hakim yang akan menghadapi atau memutus perkara pidana korporasi yang menjadi pelaku korupsi. Tentunya perlu diawali terlebih dahulu dengan mempublikasikannya lewat *Landmark Decision* agar menjadi perhatian khalayak luas khususnya hakim Tipikor tentang praktik pidana korporasi pelaku korupsi. Memang di Indonesia, hakim memiliki kemerdekaan dan tidak dapat diikat dengan *presedent*. Akan tetapi dalam banyak kasus, para hakim memberikan perhatian khusus pada pertimbangan hukumnya terhadap sebuah yurisprudensi. Oleh karena itu sebagai sebuah pedoman atau contoh keberhasilan dalam memidana korporasi pelaku korupsi, maka sangatlah tepat, ketiga putusan pidana tersebut ditetapkan sebagai yurisprudensi.

### **III. PENUTUP**

Sangat sedikit sekali perkara korporasi yang diputus pidanaannya akibat melakukan atau turut terlibat tindak pidana korupsi disebabkan masih ada kendala penegakan hukum berupa kegamangan penegak hukum dalam membuktikan kesalahan dan menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi. Kegamangan ini dapat diatasi jika

---

<sup>37</sup> Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “Menjerat Korporasi Dengan Pertanggungjawaban Hukum” yang diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia pada tanggal 24 Maret 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta. Hlm. 10

mereka diberikan pemahaman secara masif tentang preseden pemidanaan korporasi Pelaku korupsi yaitu dari perkara PT.GJW, PT.CN dan PT.IM2. Dari ketiga putusan tersebut, terdapat empat kaidah hukum baru tentang bagaimana menjadikan terdakwa korporasi merki pengurusnya sudah terlebih dahulu dipidana dan bagaimana pula kalkulasi penghitungan pemidanaan di antara keduanya. Terdapat juga prinsip pertanggungjawaban pengganti dimana saat pengurus dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana dan korporasinya yang bertanggungjawab serta bagaimana pula memidana korporasi berbekal tuntutan Jaksa dalam pemidanaan pengurusnya tanpa korporasinya dijadikan sebagai Terdakwa. Empat hal ini sangat penting dipublikasikan dan diangkat sebagai *landmark decision* Mahkamah Agung agar dapat diketahui khalayak penegak hukum dan hakim sehingga bisa berlanjut dijadikan/ditetapkan sebagai yurisprudensi. Dengannya dapat diperhatikan serta diikuti kaidah hukumnya dan dipedomani dalam rangka peningkatan efektivitas penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korporasi khususnya yang menjadi Pelaku tindak pidana korupsi.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku dan Jurnal**

- Agus Budiarto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, ( Bandung: Karya Putra Darwati, 2012).
- Budi Suhariyanto, Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 5, No. 3 Desember (2016).
- Budi Suhariyanto, Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal De Jure* Vol.16, No.2 Juni (2016)
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Hasbullah F Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013).
- H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014).
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi; Kebijakan Integral (Internal Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014).
- Mahkamah Agung, *Naskah Akademis tentang Pembentukan Hukum melalui Yurisprudensi*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2005).

***Urgensi Pembangunan Yurisprudensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi untuk Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia - Budi Suhariyanto***

- Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2016*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2016)
- Muladi dan Dwija Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
- Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, (Bandung: Alumni, 2015).
- Orpa Ganefo Manuain, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, (Semarang: Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2005).
- Paulus Efendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Puslitbang Hukum dan Peradilan MA-RI, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI, 2010).
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif (Suatu Terobosan Hukum)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012).
- Teguh Setya Bhakti, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Disertasi (Ringkasan), (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2017).
- Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2013).
- Valerine, J. L. K. *Metode Penelitian Hukum (Bagian I)*. (Jakarta: Program PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015).

**Makalah**

- Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “Menjerat Korporasi Dengan Pertanggungjawaban Hukum” yang diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia pada tanggal 24 Maret 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta
- Surya Jaya, *Corporate Criminal Liability: Implementasi Perma No.13 Tahun 2016*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “Menjerat Korporasi Dengan Pertanggungjawaban Hukum” yang diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia pada tanggal 24 Maret 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta
- Undang Mogopal, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam tindak Pidana Korupsi (Persoalan Dalam Praktik)*. Disampaikan dalam seminar tentang “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”

Mahkamah Agung Badiklat Hukum dan Peradilan, Selasa tanggal 15 Nopember 2016, di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat,

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-36/A/Ft.1/06/2009 perihal Korporasi Sebagai Tersangka/Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

**Putusan-Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.BJM

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI

Putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014

# **PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

## ***THE REGULATION OF CORPORATE LIABILITY IN ENVIRONMENTAL CRIMINAL ACT***

**NUZUL QUR'AINI MARDIYA**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Email: nuzul\_qm@yahoo.com

Diterima : 26/11/2018

Revisi : 04/12/2018

Disetujui : 12/12/2018

**DOI : 10.25216/JHP.7.3.2018.483-502**

### **ABSTRAK**

Kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut selama ini menjadi perhatian pemerintah secara nasional dan lintas negara. Penegakan hukum tindak pidana lingkungan bagi korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan menjadi hal penting karena berdampak pada kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan. Ketentuan mengenai tanggung jawab bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan Direktur Perusahaan tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal perusahaan yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan. Senada dengan itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur bila pertanggungjawaban dapat dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. UU PPLH ini kemudian didukung dengan perangkat aturan penanganan perkara di Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

**Kata kunci:** penegakan hukum, tindak pidana lingkungan, tanggung jawab korporasi

### **ABSTRACT**

*Land and forest fire especially peatland so far had been a serious concern for the government that pay attention nationally and cross country. Law enforcement of environment for a criminal that burn forests and land areas are important because resulted in an impairment of health and environmental damage. Provisions on corporate accountability for the environment in a criminal offense has been regulated in Law*

*Number 40 of 2007 on Limited Liability Company that had been said the company could not set them free from criminal responsibility in terms of companies made pollution and damage the environment. Law Number 32 of 2009 on The Protection And Environmental Management (PPLH) also regulate if accountability may be subject to the body of laws and the managers together, in activities and/or corporate business if it causes the pollution and or damage environment. PPLH Law were then supported with a device rules of case handling in the Supreme Court such as Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 on the procedures for case handling of a criminal act in corporate and Decree of Chief Justice of The Republic of Indonesia Number: 36/KMA/SK/II/2013 about the guidelines of case handling in environmental issue.*

**Keywords:** *law enforcement, environmental criminal act, corporate liability*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut cenderung menjadi ‘momok’ bagi aparat pemerintah pusat dan daerah terdampak. Dampak dari kebakaran hutan tidak hanya mencakup cakupan areal yang mencemari beberapa wilayah provinsi namun juga mengirim asapnya ke lintas negara hingga Singapura dan Malaysia sehingga seringkali negara tetangga mengajukan protes ke negara Indonesia. Tak hanya mengekspor asap, namun kesehatan masyarakat juga menurun karena menderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), mata pedih, dan mengganggu aktivitas sekolah dan pekerjaan sehari-hari. Kawasan yang tertimpa kebakaran adalah mencakup kawasan hutan dan di luar kawasan hutan terutama di wilayah ekosistem gambut.

Berdasarkan data Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) per Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

No	Tahun	Total Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) dari 34 Provinsi
1.	2013	4.918,74
2.	2014	44.411,36
3.	2015	261.060,44
4.	2016	14.604,84
5.	2017	11.127,49
6.	2018	4.666,39

\*) Data dikutip dari sipongi.menlhk.go.id

Dari data di atas dapat dilihat bila bencana kebakaran hutan yang melanda Indonesia cukup besar dan menjadi sorotan baik secara nasional maupun internasional terjadi pada Tahun 2015, dimana luas kebakaran hutan dan lahan saat itu sebesar 261.060,44 Ha, dengan perincian 5 (lima) provinsi yang paling luas daerah kebakaran hutannya yakni Provinsi Kalimantan Tengah (122.882,90 Ha), Provinsi Sumatera Selatan (30.984,98 Ha), Provinsi Lampung (19.695,86 Ha), Provinsi Jambi (19.528,00 Ha), dan Provinsi Kalimantan Timur (19.179,86 Ha).

Dalam penanganan kasus kebakaran yang terjadi, terdapat beberapa faktor penyebabnya yang harus diketahui. Diantaranya adalah perbuatan manusia, iklim, kondisi fisik ekosistem gambut serta perpaduan antara faktor-faktor tersebut. Faktor perbuatan manusia yang melakukan pembakaran ditunjukkan oleh adanya penangkapan terhadap sejumlah penanggungjawab perusahaan dan warga masyarakat oleh kepolisian karena ditengarai telah melakukan pembakaran. Faktor perubahan iklim juga dapat menyebabkan kebakaran akibat adanya peningkatan suhu udara yang semakin panas. Rusaknya ekosistem gambut yang diakibatkan oleh kegiatan usaha tanpa memperhatikan karakteristik lahan gambut turut berkontribusi pada terjadinya kebakaran.

Faktor mana yang paling dominan akan terus menjadi perdebatan yang tidak pernah berakhir karena banyaknya kepentingan baik sosial maupun ekonomi dan politik di wilayah kebakaran. Pun demikian halnya terkait siapa yang terlibat dalam pembakaran tersebut. Dugaan keterlibatan warga masyarakat dalam pembakaran karena untuk mendapatkan akses menguasai dan memanfaatkan bagian-bagian tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan baik di sektor kehutanan maupun perkebunan pun mengemuka. Perusahaan pemegang perizinan dan hak atas tanah tertentu diduga terlibat dalam pembakaran demi efisiensi, meskipun ini perlu dibuktikan lebih lanjut dalam proses peradilan.

Terlepas dari perdebatan tentang faktor penyebab dan keterlibatan kelompok tertentu, faktor manusia adalah penentu dalam menjaga keseimbangan alam dan ekosistem dengan segenap ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Manusia di satu sisi memiliki kelebihan untuk memanfaatkan sumber daya alam namun di sisi lain memiliki kewajiban pula untuk menjaga kelestarian termasuk mencegah terjadinya kebakaran dan

memulihkan kerusakan alam akibat terjadinya kebakaran.<sup>1</sup> Salah satu bentuk tanggung jawab manusia dalam penanggulangan kebakaran hutan adalah penegakan hukum bagi korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran hukum lingkungan sehingga terjadi bencana kebakaran hutan. Penulis dalam hal ini akan menyoroiti bagaimana tanggungjawab pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

## **B. Tinjauan Teoritis**

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan hujan tropis terbesar di dunia, setelah negara Brazil dan Republik Demokrasi Kongo menjadikan Indonesia sebagai pemasok komoditas kayu yang penting di dunia. Sektor kehutanan selama ini menjadi sektor andalan ekspor Indonesia melalui produk kayu olahannya. Sektor kehutanan juga menyerap banyak tenaga kerja dan mampu mendorong terbentuknya sentra ekonomi dan membuka keterisolasian di beberapa daerah terpencil. Namun, bersamaan dengan itu maka dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan permasalahan di antaranya kerusakan hutan.<sup>2</sup>

Akibat penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun telah menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis dalam skala besar. Menurut penjelasan *World Resource Institute*, Indonesia telah kehilangan hutan asli sebesar 72%. Hal berikutnya yang menyita perhatian publik internasional adalah kebakaran hutan di Indonesia yang selalu berulang setiap tahunnya. Peristiwa kebakaran yang merusak tersebut mengakibatkan terjadinya lintasan panjang di Pulau Sumatera dan Kalimantan, berbentuk asap yang tebal dan secara serius membahayakan kesehatan manusia. Kebakaran ini juga membahayakan keamanan perjalanan udara serta menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar di seluruh kawasan dan menimbulkan kabut asap yang berkepanjangan bagi negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Akibat kabut asap dari kebakaran hutan yang mencapai negara tetangga ini tidak pelak Indonesia mendapat kritikan pedas.

---

<sup>1</sup> Nurhasan Ismail, *Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan*, Makalah disampaikan pada tanggal 7 Desember 2015 dalam Seminar Penegakan Hukum Perspektif Kebakaran Hutan.

<sup>2</sup> Popi Tuhulele, *Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*, *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 3, No. 2, Desember 2014.

Kebakaran hutan terjadi karena beberapa faktor, yakni karena manusia dan faktor alam itu sendiri. Faktor alam biasa terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas. Namun, sebab utama dari kebakaran adalah pembukaan lahan yang meliputi:<sup>3</sup>

- a. Pembakaran lahan yang tidak terkendali yang dilakukan masyarakat maupun perusahaan. Pembukaan lahan melalui pembakaran biasanya dilaksanakan untuk usaha perkebunan, HTI, pertanian lahan kering, dan mencari ikan. Pembukaan lahan yang paling berbahaya adalah di lahan gambut/rawa-rawa.
- b. Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran, misalnya di lahan bekas HPH dan di daerah yang beralang-alang.
- c. Konflik antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat karena status lahan sengketa perusahaan-perusahaan kelapa sawit kemudian menyewa tenaga kerja dari luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat lokal yang lahannya ingin diambil alih oleh perusahaan, untuk mengusir masyarakat. Kebakaran mengurangi nilai lahan dengan cara membuat lahan menjadi terdegradasi, dan pada akhirnya memudahkan pihak perusahaan untuk mengambil alih lahan dan selanjutnya memberikan ganti rugi yang murah kepada penduduk asli.
- d. Pada kasus tertentu, pembakaran lahan dilakukan oleh penduduk lokal untuk memprotes tindakan perusahaan kelapa sawit yang mengambil alih lahan mereka.
- e. Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, sehingga terpaksa memilih alternatif yang mudah, murah, dan cepat untuk pembukaan lahan.
- f. Kurangnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan.

Penyebab kebakaran, lainnya sebagai berikut:

- a. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang.
- b. Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan.
- c. Aktivis vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi.
- d. Kebakaran di bawah tanah/*ground fire* pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau.

Setelah mengetahui faktor pencetus dari kebakaran hutan dan lahan, tentu langkah selanjutnya adalah bagaimana melakukan pencegahan terhadap faktor kebakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja oleh manusia. Dalam rangka menangani kasus kebakaran yang terjadi, perlu ada langkah konkret dan tegas dari aparat penegak hukum. Penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan selama ini belum dilakukan secara sungguh-sungguh dan optimal, posisi ini merefleksikan bahwa kebakaran hutan dilakukan secara

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

sengaja dan menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan Indonesia.

Penegakan hukum lingkungan untuk kasus kebakaran hutan/lahan yang pelakunya oleh pemegang hak pengusahaan hutan/perkebunan banyak yang telah diproses hukum dan dibawa ke pengadilan. Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017, dalam penegakan hukum pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 262 izin dari perusahaan diawasi. Selanjutnya 163 sanksi administratif berupa 16 izin dibekukan, 3 izin usaha dicabut, 29 perusahaan dipaksa untuk taat dan 115 perusahaan mendapatkan surat peringatan. Di bidang penegakan hukum perdata 5 perkara sudah *inkracht*, 3 perkara dalam proses banding dan 2 perusahaan dalam proses sidang dimana 8 dari 10 perkara diantaranya dimenangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan gugatan perdata yang dikabulkan Rp. 3,051 triliun. Untuk penegakan hukum pidana sebanyak 67 kasus telah dilimpahkan ke Polri dan 34 kasus ditangani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2 kasus dalam persidangan vonis.<sup>4</sup> Adanya laporan penegakan hukum di atas menjawab ketidakseriusan dalam penegakan hukum dalam kebakaran hutan dan lahan yang menjadi pertanyaan serius di publik, terutama dalam memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan yang terdampak dari kebakaran hutan dan lahan, kepentingan menjaga lingkungan, dan penerapan prinsip *zero burning*<sup>5</sup>.

Dalam rangka penegakan hukum pada kasus kebakaran hutan/lahan disertai dengan sanksi, baik yang bersifat kepidanaan maupun administratif. Selain itu, juga dimungkinkan adanya gugatan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu (misalnya memulihkan fungsi lingkungan hidup) melalui gugatan keperdataan di pengadilan negeri. Sanksi administratif ditentukan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan UU. Pihak ketiga

---

<sup>4</sup> Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017, hlm 125.

<sup>5</sup> Larangan penggunaan api dalam pembukaan hutan dan lahan gambut untuk pertanian dicetuskan Pemerintah Indonesia sejak Tahun 2014. <http://theconversation.com/kebijakan-zero-burning-berpotensi-merugikan-petani-perlu-pendekatan-yang-lebih-fleksibel-83112>, diakses Juli 2018.

yang berkepentingan juga berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan. Paksaan tersebut didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

## **II. PEMBAHASAN**

Gerry Bates dan Zada Lipman menguraikan kerusakan lingkungan (*environmental harm*) dan pencemaran (*pollution*) melalui bukunya *Corporate Liability for Pollution*, yang pada intinya sebagai berikut penentuan kerusakan lingkungan secara jelas menentukan tanggung jawab korporasi, karena tanpa *harm* atau potensi untuk rusak, maka korporasi tidak dapat bertanggung jawab. Mengenai pengertian *kerusakan lingkungan*, diartikan sebagai: “*any adverse effect or potential adverse (whatever temporary or permanent and of whatever magnitude) on the environment or an environmental value*”.<sup>6</sup>

Eksistensi suatu korporasi sebagai badan hukum tidaklah berdiri dengan sendirinya namun harus ada yang mendirikaninya, yaitu oleh pendiri atau pendiri-pendiri yang menurut hukum perdata diakui memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang atau *natural person* dan badan hukum atau *legal person*.<sup>7</sup>

Chidir Ali berpendapat bahwa subyek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum korporasi adalah subjek hukum. Selanjutnya mengenai korporasi ini H. Setiyono berpendapat bahwa badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu yang harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya.<sup>8</sup>

Di Amerika Serikat ada konsep untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu melalui doktrin *respondent superior* atau *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, apabila pekerja suatu korporasi melakukan tindak pidana dalam lingkup

---

<sup>6</sup> Gerry Bates and Zada Lipman, *Corporate Liability for Pollution*, New South Wales: LBC Information Services, Granville, Pyrmont.

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 2006), hlm. 43.

<sup>8</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumi, 1991), hlm. 18.

pekerjaannya dengan maksud menguntungkan korporasi, maka tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada korporasi. Prinsip ini bertujuan mencegah perusahaan melindungi diri dan lepas tanggung jawab, dengan melimpahkan kegiatan perusahaan yang melanggar hukum kepada pekerjanya. Ajaran *vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of tort*), yang kemudian diterapkan pada hukum pidana.<sup>9</sup>

Wirjono Prodjodikoro juga menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Menurutnya dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, maka hal ini masuk dalam perumusan tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali bila seorang direktur itu hanya melakukan putusan dari dewan direksi. Maka kemudian timbul gagasan bahwa suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.<sup>10</sup>

Kejahatan korporasi ditinjau dari bentuk subjek dan motifnya dapat dikategorikan dalam *white collar crime* dan merupakan tindak pidana atau kejahatan yang bersifat organisatoris. Selain itu kejahatan korporasi juga merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan bersifat ekonomis.<sup>11</sup>

Untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan korporasi tersebut. Korporasi diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti tindakan bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum/korporasi, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindakan bersangkutan atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan

---

<sup>9</sup> Frans H Winarta, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0612/05/nas12.html>, diakses tanggal 3 Mei 2008

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Kedua*, (Bandung: Eresco, 1989), hlm 55.

<sup>11</sup> Andhy Yanto, Tesis berjudul *Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, (Medan: USU Repository, 2004).

instruksi yang diberikan. Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya.<sup>12</sup>

Di Indonesia prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus. Tidak dikenalnya subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijke*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana.<sup>13</sup>

Pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi dapat merujuk kepada pendapat Elliot dan Quinn. Pertama, tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil menghindarkan diri dari peraturan pidana dan hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang merupakan kesalahan perusahaan. Kedua, dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut perusahaan daripada para pegawainya. Ketiga, dalam hal tindak pidana serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai tersebut. Keempat, ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan di mana mereka telah menanamkan investasinya. Kelima, apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai perusahaan saja. Keenam, pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan pegawainya, baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang ilegal. Ketujuh, publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan

---

<sup>12</sup> Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup* disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar (Medan: USU, 2003). Hlm 12.

<sup>13</sup>Rusmana. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel45.php>, diakses tanggal 3 Mei 2008

untuk melakukan kegiatan ilegal, dimana hal itu tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah pegawainya.<sup>14</sup>

Untuk menentukan siapa-siapa yang bertanggungjawab di antara pengurus suatu badan hukum yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidana tersebut, harus ditelusuri segi dokumen AMDAL, izin (lisensi) dan pembagian tugas pekerjaan dalam jabatan yang terdapat pada badan hukum (korporasi) yang bersangkutan. Penelusuran dan dokumen-dokumen tersebut akan menghasilkan data, informasi dan fakta dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang bersangkutan dan sejauhmana pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan terhadap dampak tersebut. Dari dokumen-dokumen tersebut dapat diketahui pula, bagaimana hak dan kewajiban pengurus-pengurus perusahaan tersebut, untuk memantau, mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan perusahaan. Sehingga dari penelusuran itu, akan nyata pula apakah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut terjadi karena kesengajaan atau karena kelalaian.<sup>15</sup>

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) yang menetapkan bahwa kewajiban setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 116 UU PPLH, menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya (direktur, para manajer yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, bahkan kepada para pemegang saham maupun para komisaris) secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>16</sup> Selanjutnya pada ketentuan Pasal 118 UU PPLH ditegaskan bila tindak pidana lingkungan oleh badan hukum maka sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

---

<sup>14</sup> Lucky Raspati, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, <http://raspati.blogspot.com/2007/06/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html>, dipublikasikan tanggal 29 Juni 2007, diakses tanggal 3 Mei 2008

<sup>15</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm 180-181.

<sup>16</sup> Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Op.cit.*, hlm 17-18.

Menurut Barda Nawawi Arief, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya.<sup>17</sup>

Menurut Muladi<sup>18</sup> bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dan memperhatikan dasar pengalaman pengaturan hukum positif serta pemikiran yang berkembang maupun kecenderungan internasional, maka pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hendaknya memperhatikan hal-hal :

1. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya;
2. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*);
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employees*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bipunishment provision*);
4. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breech of a statutory or regulatory provision*;
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut, dan dipidana;
6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan *corporate death penalty* dan *corporate imprisonment* yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha;
7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan;
8. Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk

---

<sup>17</sup> Muladi dan Prayitno, Dwidja. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 1991), hlm 17-18.

<sup>18</sup> Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 1997, Makalah, Seminar Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997*, (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 1998), hlm 17-18.

memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

Direktur perusahaan tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dalam hal perusahaan yang dipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan. Dalam melakukan tugas dan kewajibannya direksi harus melakukan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan wajib dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>19</sup>

Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat adanya *duty of care* (tugas mempedulikan) dari direksi terhadap perusahaan. Dalam hal ini *duty of care* antara lain:<sup>20</sup>

1. Direktur mempunyai kewajiban untuk pengelolaan perusahaan dengan itikad baik (*good faith*) dimana direktur tersebut harus melakukan upaya yang terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehati-hatian (*care*) sebagaimana orang biasa yang berhati-hati;
2. Kewajiban atas standar kehati-hatian ditentukan oleh kewajiban seorang direktur sesuai dengan penyelidikan yang rasional.

Kegagalan untuk melaksanakan *duty of care* tersebut dengan sendirinya merupakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty* tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut sebenarnya menimbulkan kerugian pada pemberi *fiducia*, oleh karena pemegang kepercayaan diharuskan untuk menerapkan standar perilaku yang lebih tinggi dan dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan doktrin *constructive fraud* untuk pelanggaran *fiduciary duty*.<sup>21</sup> Dengan demikian direktur tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dalam hal terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan direksi memiliki “kemampuan” dan “kewajiban” untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban bagi korporasi kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

---

<sup>19</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm 425.

<sup>20</sup> Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Op.cit.*, hlm 21.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 21.

2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (selanjutnya disebut Perma 13/2016).

Pasal 1 butir 1

*Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.*

Pasal 1 butir 8

*Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.*

Pasal 3

*Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.*

Pasal 4

- (1) *Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.*
- (2) *Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:*
  - a. *Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;*
  - b. *Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau*
  - c. *Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.*

Bahwa terkait dengan penerapan pertanggungjawaban korporasi, adapun sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi menurut pedoman yang digariskan dalam Pasal 25 ayat (1) Perma 13/2016 adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, yaitu Pasal 10 KUHP dan ketentuan jenis pidana lain yang tersebar dalam undang-undang lain sebagai *lex specialis* dari KUHP yang merupakan *legi generalis*.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup diatur pula ketentuan mengenai ancaman dan sanksi pidana atas tindak pidana

lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha diatur dalam Bab V. Pedoman Penanganan Perkara Pidana Lingkungan.

Definisi Pelaku Perseorangan adalah orang per orang yang terlibat di dalam tindak pidana lingkungan hidup akibat dari berbagai kegiatan pembangunan (pertambangan, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perikanan, dan lainnya), kegiatan-kegiatan lainnya di bidang pertambangan, industri, kehutanan, dan perkebunan serta tindak pidana pelanggaran tata ruang tergantung perannya dalam tindak pidana tersebut. Selain diatur dalam UU PPLH serta UU sektoral, rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan juga mempedomani Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Selain diatur dalam UU PPLH serta UU sektoral, rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan juga mempedomani Pasal 55 dan 56 KUHP.

Pasal 55 dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
3. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Definisi Badan Usaha dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tindak pidana lingkungan hidup akibat dari berbagai kegiatan pembangunan (pertambangan, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perikanan dan lainnya), kegiatan-kegiatan illegal dibidang pertambangan, industri, kehutanan, dan perkebunan serta tindak pidana pelanggaran tata ruang yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi, diatur dalam UU PPLH, UU sektoral dan UU Tata Ruang. Sebagai contoh tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha atau korporasi yang diatur dalam Pasal 116 dan 118 UU PPLH sebagai berikut :

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
- a. Badan usaha (Pasal 116 UU PPLH); dan/atau  
Badan usaha terdiri dari:
    - 1) Badan usaha yang berbadan hukum (PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, dan bentuk usaha lain yang AD-nya disahkan oleh menteri dan diumumkan dalam BNRI). Pemimpin badan usaha dibuktikan dengan peran mereka sebagai pemimpin atau yang memerintahkan terjadinya tindak pidana (memiliki kewenangan/power, mendorong, dan melakukan pembiaran/acceptance),
    - 2) Badan usaha yang non Badan Hukum (UD, PD, Firma, CV, Persekutuan Perdata) Untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum pemiliknya yang bertanggung jawab.
  - b. Orang yang memberikan perintah (Pasal 116 UU PPLH)  
Yang Memberikan Perintah atau memimpin Tindak Pidana bila dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum dengan pembuktian sebagai berikut :
    - 1) Jabatan yang sesuai dengan jenjangnya, mulai dari direksi sampai dengan operator yang didukung alat bukti SK Jabatan;
    - 2) Pengurus/direksi dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan keterkaitan dengan tindak pidana yang didukung alat bukti.
  - c. Pemimpin badan usaha (Pasal 118 UU PPLH dan penjelasannya).  
Pembelaan atas pertanggung-jawaban pidana antara lain : 1. Direksi menerima laporan bahwa pengelolaan lingkungan hidup sudah sesuai dengan peraturan atau izin; 2. Direksi tidak menerima laporan dari operator mengenai kegiatan yang terkait dengan tindak pidana; 3. Direksi membuktikan telah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan SOP tetapi diabaikan oleh bawahannya; 4. Operator dapat membuktikan bahwa dia sudah melaporkan kepada atasan dan diteruskan kepada direksi dan tidak ditanggapi.

Jenis Tindak Pidana Lingkungan terbagi dalam:

1. Delik (Tindak Pidana) Materiil

Tindak pidana lingkungan materiil diatur dalam UU PPLH, tindak pidana materiil diatur dalam Pasal 98, 99 dan 112.

2. Delik Formil

Berdasarkan UU PPLH, tindak pidana formil diatur dalam Pasal 100-111, 113-115.

Sedangkan untuk pembuktian Tindak Pidana Lingkungan melalui alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat antara lain : Hasil laboratorium, dituangkan dalam bentuk tertulis dan dikuatkan dengan keterangan ahli di persidangan, berita acara pengambilan contoh (pengambilan contoh harus valid diambil dengan prosedur yang benar sesuai SNI), hasil interpretasi foto satelit, surat atau nota dinas, memorandum, notulensi rapat atau segala sesuatu yang terkait petunjuk, keterangan terdakwa, dan alat

bukti lain, termasuk alat bukti lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain (misalnya alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Dalam hal tidak terpenuhinya alat bukti yang ada dalam perkara yang dampaknya luas, hakim dapat melakukan *judicial activism* melalui teknik interpretasi.

Hakim dapat pula menjatuhkan Pidana Tambahan dengan memperhatikan Pasal 119 UUPH yang berbunyi “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap pelaku tindak pidana badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: 1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 3. perbaikan akibat tindak pidana; 4. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau 5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Lebih lanjut melalui tulisan ini pula, Penulis ingin menjelaskan penegakan hukum tindak pidana lingkungan di Mahkamah Agung dimana subjek hukumnya adalah korporasi. Latar belakang penanganan kasus tindak pidana lingkungan dengan Putusan No.131/Pid.B/2013/PN.MBO. dengan terdakwa PT. Kallista Alam sebagai badan hukum diwakili oleh Subianto Rusid yang merupakan Direktur PT. Kallista Alam. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa PT. Kallista Alam sebagai korporasi telah melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf (h) yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dalam penanganan kasus ini, Hakim menggunakan pendekatan kesengajaan dengan kemungkinan bahwa tindakan tidak menyiapkan sarana dan prasarana menyebabkan terjadinya kebakaran. Selain itu, pertanggungjawaban pengurus tidak menghapus pertanggungjawaban korporasi. Pendekatan yang dilakukan adalah teori *power and acceptance* sesuai penjelasan UU PPLH.

Dalam pertimbangan hukum pada tingkat kasasi melalui Putusan No.1554 K/Pid.Sus/2015 Hakim menyatakan pertanggungjawaban korporasi maupun pengurus merupakan masalah hukum yang berbeda meskipun perbuatan pidana/*actus reus* yang dilakukan adalah sama atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan yaitu menjalankan

seluruh kebijakan yang digariskan dan ditetapkan oleh terdakwa PT Kallista Alam dalam pelaksanaan tata kelola perkebunan kelapa sawit, termasuk pembukaan lahan. Korporasi baik berbadan hukum atau non-badan hukum maupun manusia sebagai orang perorangan keduanya merupakan subjek hukum pelaku dan dapat dimintakan pertanggungjawaban serta dijatuhi sanksi baik secara perdata, pidana, maupun administrasi. Sepanjang ada fakta persidangan dapat dibuktikan adanya keterkaitan korporasi maupun pengurus korporasi/direktur yang diwujudkan melalui *actus reus* dan *mens rea* pelaku. Sehingga kedua subjek hukum tersebut wajib dimintai tanggungjawab dan dijatuhi sanksi.

Selanjutnya dalam pembuktian terkait tindak pidana lingkungan dilakukan berdasarkan keterangan dari beberapa orang saksi dan keterangan ahli serta saksi ahli yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan keterangan saksi diketahui bila PT Kallista Alam setiap tahunnya pada musim kemarau melakukan pembakaran, dimana keterangan saksi tersebut dijadikan bukti awal atau bukti petunjuk bahwa ada kebiasaan buruk yang dilakukan perusahaan perkebunan bahwa pada musim kemarau menempuh cara praktis melakukan pembakaran hutan/perkebunan dengan maksud menghemat waktu dan biaya.

Bahwa dari fakta persidangan pula terungkap bila peralatan yang tersedia dan dimiliki oleh terdakwa PT Kallista Alam sangat minim dan jumlah standar minimal yang harus dimiliki setiap perusahaan perkebunan, termasuk tidak tersedianya menara pengawas api. Hal ini menunjukkan bila PT Kallista Alam tidak mempunyai kepedulian terhadap ancaman terjadinya kebakaran lahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian sehingga areal yang terbakar semakin luas.

Berdasarkan hal tersebut, terdakwa PT Kallista Alam yang memiliki areal perkebunan ratusan hektar belum mempunyai menara pengontrol untuk mengawasi kemungkinan terjadinya titik-titik api. Terdakwa PT Kallista Alam tidak mempunyai itikad baik untuk mencegah terjadinya ancaman kebakaran areal/lahan perkebunan. Terdakwa PT Kallista Alam telah lalai dalam mengambil upaya atau tindakan penting dalam memadamkan kebakaran di areal perkebunan PT Kallista Alam.

Bahwa pertanggungjawaban korporasi harus memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan dan melakukan langkah-langkah yang harus diambilnya. Direktur tidak dapat melepaskan diri dan tanggungjawab pidana dalam hal terjadi tindak pidana pencemaran atau kerusakan lingkungan berupa pembakaran, karena direksi memiliki “kemampuan

dan kewajiban” untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan. Berdasarkan keterangan ahli pula diketahui bila kebakaran yang terjadi pada areal PT Kallista Alam dilakukan dengan sengaja dengan alasan indikator dan *hotspot* yaitu mengelompok pada tempat-tempat tertentu dan waktu tertentu, hasil cek lapangan memastikan bahwa tidak mungkin faktor alam.

Menurut pendapat Majelis, kebiasaan buruk yang dilakukan pemilik lahan sehingga melakukan pembakaran mempunyai maksud untuk menghindari biaya yang tinggi sebagai ongkos produksi yang akan dikeluarkan untuk keperluan *land clearing*. Sehingga dengan demikian jika terjadi kebakaran dan perusahaan tidak memiliki sistem dalam pengendalian pencegahan kebakaran lahan maka yang bertanggungjawab adalah pemilik lahan (pengurus dan korporasi). Sedangkan jika terjadi kebakaran dan perusahaan tidak memiliki sistem pengendalian pencegahan kebakaran maka yang bertanggungjawab adalah Direktur/Direktur Utama ataupun pimpinan lainnya termasuk PT Kallista Alam sebagai subjek hukum. Sanksi yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah menolak kasasi sehingga menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dan menjatuhkan pidana denda 3 Miliar serta menghapus pidana tambahan rehabilitasi lahan karena sudah diputuskan dalam putusan perdata.

Berdasarkan amar putusan di atas, tampak bahwa *judex facti* telah tepat dalam mengambil keputusan dengan melihat pada fakta-fakta persidangan yang terungkap selama persidangan berlangsung. Dimana hal tersebut kemudian dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasinya. Walaupun perkara ini diputus sebelum berlakunya Perma No 13/2016 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 namun Majelis Hakim telah memutuskan dengan tepat menggunakan pasal-pasal yang tercantum dalam UU PPLH dan KUHPidana sehingga putusan tersebut menjadi berkeadilan bagi masyarakat yang terdampak akibat pembakaran hutan dan lahan dengan unsur kesengajaan. Hakim menggunakan terobosan logika hukum pembuktian bahwa terjadinya kebakaran menunjukkan adanya kelalaian dari terdakwa PT Kallista Alam untuk melakukan pencegahan terjadinya kebakaran karena perusahaan tidak memiliki menara pengontrol untuk mengawasi kemungkinan terjadinya titik-titik api di areal/lahan perkebunan. Sehingga sudah sepatutnya Terdakwa PT. Kallista Alam taat pada putusan tersebut dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

### **III. PENUTUP**

Kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi bencana rutin secara nasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegahnya, salah satunya dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan berulang. Peraturan perundangan-undangan tersebut di antaranya diatur dalam UU PPLH, UU Perseroan Terbatas, UU Sektor lainnya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang mengatur ketentuan mengenai ancaman dan sanksi pidana atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha. Diharapkan dengan adanya aturan tindak pidana lingkungan bagi korporasi maka penegakan hukum di bidang lingkungan hidup lebih komprehensif. Seyogianya pula Hakim di lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung dapat tegas dalam menjatuhkan sanksi pokok dan tambahan bila memang kerusakan lingkungan kepada badan usaha yang telah menyebabkan kebakaran ini merugikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam skala nasional dan internasional serta agar para pelaku jera dalam mengulangi perbuatannya kembali.

### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku & Jurnal**

- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991).
- Bates, Gerry and Zada Lipman, *Corporate Liability for Pollution*, New South Wales: LBC Information Services, Granville, Pyrmont.
- Husein, Harun M, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).
- Ismail, Nurhasan, *Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan*, Makalah disampaikan pada tanggal 7 Desember 2015 dalam Seminar Penegakan Hukum Perspektif Kebakaran Hutan.
- Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017.
- Muladi dan Prayitno, Dwidja, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 1991).
- Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam kaitannya Dengan UU No. 23 Tahun 1997, Makalah, Seminar Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997*, (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 1998).

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Kedua*, (Bandung: Eresco, 1989).

Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002).

Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 2006).

Syahrin, Alvi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup* disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, (Medan: USU, 2003).

Tuhulele, Popi, *Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*, *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 3, No. 2, Desember 2014.

Yanto, Andhy Tesis berjudul *Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, (Medan: USU Repository, 2004).

### **Internet**

Lucky Raspati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, <http://raspati.blogspot.com/2007/06/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html>, dipublikasikan tanggal 29 Juni 2007, diakses tanggal 3 Mei 2008.

Rusmana. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan*, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel45.php>, diakses tanggal 3 Mei 2008.

Winarta, Frans H. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0612/05/nas12.html>, diakses tanggal 3 Mei 2008.

<http://sipongi.menlhk.go.id/home/main>

<http://theconversation.com/kebijakan-zero-burning-berpotensi-merugikan-petani-perlu-pendekatan-yang-lebih-fleksibel-83112>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

## BIOGRAFI PENULIS

**Amran Suadi** dilahirkan di Belawan pada tanggal 24 April 1954 dengan pendidikan terakhir S3 Ilmu Hukum di Unisba Bandung. Saat ini menjabat sebagai Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak 21 April 2017. Mengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia seperti Universitas Muhammadiyah, Pancasila, dan Jayabaya. Untuk korespondensi, penulis dapat dihubungi di email: amran.suadi@gmail.com

**Randy Pradityo, S.H., M.H.**, lahir di Bengkulu, 17 Agustus 1992. Memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.) pada tahun 2015 dari Universitas Diponegoro. Sebelumnya, pada tahun 2014 memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Bengkulu. Sejak awal 2016 hingga sekarang, penulis aktif pada Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia (PSPH) sebagai peneliti. Pada tahun 2014 hingga awal 2016, sempat berkecimpung sebagai Pekerja Bantuan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Jawa Tengah. Penulis juga aktif menjadi pembicara, pemakalah dan fasilitator pada forum yang bertemakan Hukum Pidana dan Hukum HAM. Selain itu, beberapa tulisan penulis juga tersebar pada berbagai Jurnal Ilmiah dan Buku Proceeding. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: randy\_pradityo@yahoo.com

**Adi Nur Rohman**, merupakan dosen pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan aktif menulis pada beberapa jurnal nasional. Untuk korespondensi, penulis dapat dihubungi di email: adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id

**Sugeng**, merupakan dosen pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan aktif menulis pada beberapa jurnal nasional. Untuk korespondensi, penulis dapat dihubungi di email: sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id

**Umar Dani, SH, MH**, Lahir Di Penanjung Pandang Pada Tanggal 29 April 1979, Beliau Saat ini Menjabat Sebagai Hakim Madya Muda Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk korespondensi, penulis dapat dihubungi di email: oemardani@gmail.com

**Mansari, SHI.,MH.** Penulis lahir di Gampong Paya Linteung Kec. Pidie Kab. Pidie, Aceh pada tanggal 20 Agustus 1991. Saat ini berdomisili di Gampong Ili Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Pada tahun 2009 melanjutkan pendidikan pada Program Strata I (SI) di Jurusan Ahwal Al-Syahshiyah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pada Tahun 2014 melanjutkan di Program Strata Dua di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Saat ini aktif sebagai Dosen Tetap Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandar Muda Banda Aceh dan Peneliti Muda pada Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh. Untuk korespondensi, penulis dapat dihubungi di Email: mansari\_kaisar@ymail.com dan Hp : 085260109632

**Hasnul Arifin Melayu, MA.** Penulis lahir di Gohor Lama Sumatera Utara pada 25 November 1971. Pendidikan Strata Satu (S1) ditempuh pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kemudian melanjutkan Srata Dua (S2) di McGill Canada. Saat



ini Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk korespondensi, penulis dapat dihubungi di E-mail : hmelayu@yahoo.com dan Phone : (62) 08126921678

**Anita Afriana**, merupakan mahasiswa doktoral Prodi Ilmu Hukum dan merupakan sekretaris pada Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Untuk korespondensi, penulis dapat dihubungi di email: anita.afriana@unpad.ac.id

**Artaji**, merupakan pengurus pada Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Untuk korespondensi, penulis dapat dihubungi di email: artaji.unpad@gmail.com

**Elis Rusmiati**, merupakan dosen Prodi Ilmu hukum pada Universitas Padjadjaran Bandung. Untuk korespondensi, penulis dapat dihubungi di email: els\_rusmiati@yahoo.co.id

**Efa Laela Fakhriah**, merupakan guru besar Prodi Ilmu Hukum pada Universitas Padjadjaran Bandung. Serta aktif menulis pada jurnal nasional maupun internasional. Untuk korespondensi, penulis dapat dihubungi di email: efalaela@yahoo.co.id

**Sherly Putri**, merupakan dosen pada Prodi Ilmu Hukum pada Universitas Padjadjaran Bandung. Untuk korespondensi, penulis dapat dihubungi di email: sherlyayuna@yahoo.com

**Budi Suhariyanto**, lahir di Jember, Jawa Timur, 2 Mei 1983. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di FH Univ. Jember tahun 2006, dan Magister Hukum di UNPAD Bandung tahun 2009. Bekerja sebagai Peneliti Muda bidang Hukum dan Peradilan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Penulis aktif melakukan kegiatan penelitian baik di (internal) Mahkamah Agung maupun kerjasama lintas Lembaga/Kementerian lain (eksternal). Penulis juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi serta telah menulis buku yang berjudul "Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)". Penulis dapat dihubungi melalui email: penelutihukumma@gmail.com

**Nuzul Qur'aini Mardiyah, S.H., M.H.**, Lahir di Palembang, 29 Juni 1983, Penulis menamatkan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta (2000-2004) dan kemudian menyelesaikan studi S2 (2005-2006) di Universitas Indonesia. Pengolah Data Perkara dan Putusan pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110.



**Redaksi Jurnal Hukum dan Peradilan  
Menyampaikan terima kasih kepada para mitra bestari (*reviewer*)  
dan semua pihak yang telah membantu penerbitan jurnal ini.**

**Volume 7 Nomor 3 November 2018**

Mitra bestari yang berkontribusi pada edisi ini:

---

Dr. Irfan Fachruddin, S.H, CN.  
Dr. Lilik Mulyadi, S.H, M.H.  
Pan Mohammad Faiz, S.H, M.C.L, Ph.D.  
Ahyar Ari Gayo, S.H, M.H  
Lilis Mulyani, S.H, M.P.L




## PEDOMAN PENULISAN JURNAL

### **Jurnal Hukum dan Peradilan** **Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI**

Jurnal Hukum dan Peradilan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Jurnal ini diterbitkan 3 (tiga) nomor dalam setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Jurnal Hukum dan Peradilan menerima naskah dalam lingkup bidang Hukum dan Peradilan yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah dikirim dalam bentuk karya tulis ilmiah seperti hasil penelitian, analisis/tinjauan putusan peradilan, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual yang bersifat obyektif, sistematis, analitis, dan deskriptif.
2. Naskah yang dikirimkan harus orisinal dengan melampirkan pernyataan keorisinalan naskah oleh penulis.
3. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang akan diproses secara *e-journal* melalui *website* [jurnalhukumdanperadilan.org](http://jurnalhukumdanperadilan.org).
4. Semua proses dalam rangka penerbitan jurnal ini tidak dikenakan biaya.
5. Penulisan menggunakan standar bahasa yang baku, lugas, sederhana, mudah dipahami dan tidak mengandung makna ganda.
6. Naskah akan melalui tahapan penilaian (*review*) yang dilakukan oleh tim penyunting dan mitra bestari (*reviewer*). Rapat redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Hukum dan Peradilan. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Hukum dan Peradilan berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.
7. Naskah dikirim dalam bentuk file dokumen dengan panjang naskah keseluruhan termasuk catatan kaki (*footnote*) berkisar antara 3.500-6.000 kata. Naskah harus disertai abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan panjang tulisan 250-300 kata.
8. Sistematika penulisan hasil penelitian meliputi:  
Judul Naskah, Identitas Penulis (Nama Penulis, Nama Instansi Penulis, Alamat Instansi dan email), Abstrak (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dengan sistematika sebagai berikut:



- I. PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Rumusan Masalah
  - C. Metode Penelitian
- II. PEMBAHASAN
- III. PENUTUP
- IV. DAFTAR PUSTAKA

9. Sistematika penulisan analisis putusan, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual meliputi:  
Judul Naskah, Identitas Penulis (Nama Penulis, Nama Instansi Penulis, Alamat Instansi dan email), Abstrak (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), dengan sistematika sebagai berikut:
- I. PENDAHULUAN
  - II. PEMBAHASAN
  - III. PENUTUP
  - IV. DAFTAR PUSTAKA
10. Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (*footnote*) mengikuti *Turabian Style 8<sup>th</sup> edition*. Penulisan catatan kaki (*footnote*) memanfaatkan aplikasi manajemen referensi (*reference management*) seperti Mendeley, Zotero, dan Endnote dengan contoh gaya penulisan sebagai berikut:

**Buku**

Bagir Manan, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 1995). Hlm. 30

**Jurnal**

Moh Mahfud MD, "Titik Singgung Wewenang Antara MA Dan MK," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 1–16. Hlm. 15

**Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indoensia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73.

**Majalah/Berita**

Bagir Manan, "Peranan Pedoman Tingkah Laku Hakim Sebagai Penjaga Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka," *Majalah Hukum Varia Peradilan* vol. 24 no. 282 (Jakarta, May 2009).

**Internet**

Hukumonline, "PERADI, HKHPM dan AKHI Surati Ketua MA Soal Sumpah Advokat," Berita, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5731d94e12b88/peradi-hkhpm-dan-akhi-surati-ketua-ma-soal-sumpah-advokat>. diakses pada tanggal 11 Mei 2016



11. Daftar pustaka yang dirujuk hendaknya dari edisi paling mutakhir. Penulisan daftar pustaka disusun secara alfabetis mengikuti *Turabian style 8<sup>th</sup> edition*. Penyusunan daftar pustaka dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi manajemen referensi (*reference management*) seperti Mendeley, Zotero, dan Endnote. Penyusunan daftar pustaka mengikuti ketentuan dengan contoh sebagai berikut:

**Buku**

Manan, Bagir. "Peranan Pedoman Tingkah Laku Hakim Sebagai Penjaga Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka." *Majalah Hukum Varia Peradilan vol. 24 no. 282*. Jakarta, May 2009.

**Jurnal**

MD, Moh Mahfud. "Titik Singgung Wewenang Antara MA Dan MK." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 1–16.

**Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indoensia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73.

**Majalah/Berita**

Manan, Bagir. *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 1995.

**Internet**

Hukumonline, "PERADI, HKHPM dan AKHI Surati Ketua MA Soal Sumpah Advokat" <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5731d94e12b88/peradi-hkhpm-dan-akhi-surati-ketua-ma-soal-sumpah-advokat> (diakses pada tanggal 11 Mei 2016)

12. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Redaksi Jurnal Hukum dan Peradilan pada kontak berikut:

**Redaksi Jurnal Hukum dan Peradilan Puslitbang MA RI**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI

Jl. Jend. A. Yani Kav. 58 Lt. 10 Cempaka Putih


Jakarta Pusat 10510 Tlp/fax: (021) 29079286

Website: [www.jurnalhukumdanperadilan.org](http://www.jurnalhukumdanperadilan.org)

Email: [sekretariatjurnalkumdil@gmail.com](mailto:sekretariatjurnalkumdil@gmail.com) atau

[jurnalhukumperadilan@mahkamahagung.go.id](mailto:jurnalhukumperadilan@mahkamahagung.go.id)

13. Naskah yang tidak memenuhi format ketentuan di atas tidak akan diproses dan dikembalikan kepada penulis. Kepastian atas penolakan naskah akan diberitahukan kepada penulis. Prioritas pemuatan artikel didasarkan pada penilaian substansi dan urutan naskah yang masuk ke Redaksi Jurnal Hukum dan Peradilan.



# **VISI DAN MISI BALITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG RI**

---

## **VISI**

*Terwujudnya hasil penelitian dan sumber daya manusia peradilan yang berkualitas*

## **MISI**

- 1. Meningkatkan layanan dan dukungan operasional penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan*
- 2. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum dan pembaharuan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia;*
- 3. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan yang komprehensif, terpadu dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan.*

ISSN 2303-3274



9 772303 327405